

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH
(Studi Multikasus pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 dan 2014- 2016)**

TESIS

OLEH

**ANIS NI'AM IMANA
NIM: 15800007**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH
(Studi Multikasus pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 dan 2014- 2016)**

TESIS

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Syari'ah

OLEH
**ANIS NI'AM IMANA
NIM. 15800007**


**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN


UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Multikasus pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 dan 2014- 2016)” Ini telah diperiksa dan diuji pada Senin, 11 September 2017.

Malang, 10 Oktober 2017
Pembimbing I



Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
NIP.195503021987031004

Malang, 11 Oktober 2017
Pembimbing II


Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.
NIP.1971121119999031003

Malang, 12 Oktober 2017


Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Islam


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA.
NIP. 19730719 200501 1003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Malang Kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Multikasus pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 dan 2014- 2016)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Senin, 11 September 2017.


Dewan Penguji,




Dr. H. Aunur Rofiq, M. Ag, Ph.D, Ketua
NIP. 196709282000031001



Dr. H. Slamet, MM, Ph. D, Penguji Utama
NIP. 196604121998031003




Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag, Pembimbing I
NIP. 195503021987031004



Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, Pembimbing II
NIP. 1971121119999031003

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 197612311983031032

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anis Ni'am Imana
NIM : 15800007
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian : "Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Multikasus pada Periode kepemimpinan 2011- 2013 dan 2014- 2016)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 September 2017

Hormat saya



Anis Ni'am Imana
15800007

MOTTO

وَلَوْ أَنَّهُ أَفْرَىٰ
وَأَخَذْنَاهُمْ
فَأَخَذْنَاهُمْ
يَا
عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ
أَمْ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (Al- A'raf: 96)

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai hamba- hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kedzaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi.” (HR. Muslim).

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua terbaik, Ayahanda Joko Wahyudi dan Ibunda Ismu Hartati tercinta yang telah mendidik, membimbing, memberikan do'a restu, motivasi moril, materil, serta mau'idzah hasanah dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Untuk Adikku Fatikha Nurul Inayah yang selalu memberi do'a, menghibur dan membantuku.

Untuk Bunda Lisnawati yang tulus memberikan do'a dan dukungan pada setiap langkahku.

Dan untuk almamaterku tercinta Pondok Modern Darussalam Gontor dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sosok revolusioner dunia, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi qudwah hasanah dengan membawa pancaran cahaya kebenaran, sehingga pada detik ini kita masih mampu mengarungi kehidupan dengan berlandaskan iman dan Islam.

Seiring dengan terselesaikannya penyusunan karya ilmiah ini, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi dalam proses penyusunannya, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah dan Dr. H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, P.hd., selaku Sekertaris Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian tesis,
4. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag dan Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran kearifan telah memberikan

bimbingan, arahan, dan masukan-masukan ilmiah kepada peneliti dalam penyelesaian tesis,

5. Segenap Dosen dan Staff Program Pascasarjana UIN Maliki Malang yang telah memberikan kontribusi keilmuan dan membantu peneliti selama studi di Program Pascasarjana UIN Maliki Malang.
6. Untuk para Staff Bappeda Pemerintah Kota Malang, Staff Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang, Staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru.
7. Ayahanda Joko Wahyudi dan Ibunda Ismu Hartati tercinta, yang telah memberikan motivasi moril, materil, do'a restu serta *mau'idzah hasanah* yang diberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
8. Adikku Fatikha Nurul Inayah yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti.
9. Sahabat seperjuangan, keluarga dalam menuntut ilmu Kamela Private (Atina Nur Hidayati, Nurul Azizah, Gian Puspita sari, Syifa', Rusydiana Tsani, Mia Mawaddah dan Zugrofiyatun Najah) seluruh rekan-rekan Magister Ekonomi Islam- A yang telah memberikan banyak motivasi dan do'anya.
10. Semua pihak yang memberikan bantuan berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis demi terselesainya tesis ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain dari do'a *jazakumullah ahsanal jaza'*, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal yang diterima di

sisi Allah SWT serta mendapatkan imbalan yang semestinya. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfa'at bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Malang, 20 September 2017

Peneliti

Anis Ni'am Imana

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1		tidak dilambangkan
2		B
3		T
4		Ts
5		J
6		ḥ
7		Kh
8		D
9		Dz
10		R
11		Z
12		S
13		Sy
14		s
15		ḍ

No	Arab	Latin
16		t
17		z
18		'
19		Gh
20		F
21		Q
22		K
23		L
24		M
25		N
26		W
27		H
28		
29		Y

2. Vokal Pendek

= a

- = u

- = i

3. Vokal Panjang

...أَ = ā misalnya قَالَ menjadi qāla

إِيَّ = ī misalnya قِيلَ menjadi qīla

أُوُّ = ū misalnya يَقُولُ menjadi yaqūlu

4. Diftong

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya حَيْرٌ menjadi khayrun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Motto.....	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah	24
BAB II MAQASHID SYARI'AH DAN KESEJAHTERAAN	
MASYARAKAT SEBAGAI TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Maqashid Syari'ah	25
1. Definisi Maqashid Syari'ah.....	25
2. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	26
B. Strategi Pengembangan Maqashid Syari'ah Kesejahteraan terhadap Masyarakat	31
C. Maqashid Syari'ah terhdap Kesejahteraan Masyarakat	38
D. Konsep Kesejahteraan	39
1. Konsep Kesejahteraan	39
2. Kesejahteraan Menurut Wahyu Ilahi	41

3. Kesejahteraan Menurut Pakar Ekonomi.....	44
4. Pengukuran Kesejahteraan Daerah	47
E. Kerangka Berfikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Kehadiran Peneliti	53
C. Latar Penelitian	54
D. Data dan Sumber Data.....	55
1. Data.....	56
2. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
1. Metode Wawancara	57
2. Metode Observasi	58
3. Metode Dokumentasi.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	60
1. Analisis Data Kasus Individu	61
2. Analisis Lintas Kasus	63
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	66
1. Kredibilitas	66
2. Dependabilitas	68
3. Konfirmabilitas	68
4. Transfabilitas	68
BAB IV KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN	
KESEJAHERAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA	
MALANG	70
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	70
1. Profil Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013	72
a. Kepala Pemerintah Kota Malang	72
b. Visi dan Misi.....	73
2. Profil Pemerintah Kota Malang periode 2014- 2016	76
a. Kepala Pemerintah Kota Malang.....	76

b. Visi dan Misi.....	77
B. Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang.....	82
1. Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang periode 2011-2013.....	82
a. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat	84
b. Strategi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat ...	91
c. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Kondisi Masyarakat	105
2. Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang periode 2014- 2016.....	110
a. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat	110
b. Strategi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat ...	119
c. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Kondisi Masyarakat.....	137
C. Kategorisasi Perbedaan dan Pemaduan antara periode 2011- 2013 dan 2014- 2016 berkaitan dengan Maqashid Syari'ah.....	144
1. Periode 2011- 2013.....	144
2. Periode 2014- 2016	168
3. Perbedaan dan Pemaduan antara periode 2011- 2013 dan 2014- 2016.....	191

BAB V IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI	
INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	214
A. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat.....	214
B. Strategi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang.....	225
C. Implikasi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Masyarakat Kota Malang	237
BAB VI PENUTUP	244
A. Kesimpulan.....	244
B. Implikasi Penelitian.....	245
C. Saran.....	247
DAFTAR PUSTAKA	248

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Indeks Pembangunan Manusia.....	4
1.2 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya.....	18

4.1	Kategorisasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat terkait dengan Maqashid Syari'ah periode 2011-2013.....	161
4.2	Kategorisasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat terkait dengan Maqashid Syari'ah periode 2014-2016.....	183
4.3	Perbedaan dan Perpaduan Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terkait dengan Maqashid Syari'ah periode 2011- 2013 dan 2014-2016.....	203

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Data Kemiskinan Kota Malang 2011- 2016.....	2
2.1 Maqashid Syari'ah sebagai Pembentuk Kesejahteraan.....	32
2.2 Skema Kerangka Berfikir	50
3.1 Kegiatan Analisis Data Lintas Kasus	65
5.1 Strategi Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat.....	236
5.2 Implikasi Kesejahteraan Masyarakat	240
5.3 Konseptual Temuan Penelitian	241

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Hasil Observasi dan Wawancara di Pemerintah Kota Malang

4. Hasil Wawancara di Kantor Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru
5. Himbauan Shalat Berjama'ah di Awal Waktu
6. Foto dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Anis Ni'am Imana. 2017, Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Multikasus pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 dan 2014- 2016). Tesis, Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (1) Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag, (2) Dr.H. Nur Asnawi, M.Ag.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Pemerintah Daerah

Fokus penelitian ini, ingin mengungkap kebijakan dan strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan maqashid syari'ah yaitu: agama (*dir*), akal (*'aql*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) sebagai model pengembangan kesejahteraan daerah di Kota Malang. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi akan menimbulkan problem ekonomi yang jauh dari kesejahteraan. Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur kesejahteraan manusia dianggap kurang tepat, dikarenakan tidak adanya kesejahteraan rohani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan rancangan multikasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, display data dan verifikasi data melalui kasus individu dan lintas kasus. Uji keabsahan data meliputi 4 kriteria yaitu: uji kredibilitas (teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunann pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat), uji transferabilitas (kepastian data dengan rinci), uji dependabilitas dengan mengaudit proses penelitian dan uji konformalitas menguji hasil penelitian (kepastian data) untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kebijakan dan strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang meliputi; a) Penjagaan agama (*h{fz} al- dir*): membentuk masyarakat yang makmur, agamis dan toleran, b) Penjagaan akal (*h{fz} al- 'aql*): Menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terdidik, c) Penjagaan jiwa (*h{fz} al- nafs*): Membentuk masyarakat yang bersih dan sehat serta Memberikan pelayanan publik yang prima, d) Penjagaan Keturunan (*h{fdz} al- nasl*): Pembinaan anak- anak dan kesehatan Ibu hamil, e) Penjagaan harta (*h{fz} al mal*): Meningkatkan sektor perekonomian daerah, menciptakan Kota wisata dan membangun infrastruktur daerah. 2) Implikasi Pengembangan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap perubahan kondisi masyarakat; meliputi : a) Terbentuknya masyarakat yang agamis dan toleran, b) Menciptakan masyarakat yang sejahtera, c) Menumbuhkan sistem perekonomian di masyarakat, d) Menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat, e) Membentuk masyarakat yang berpendidikan dan terpelajar, f) Menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan, g) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, h) Menciptakan masyarakat yang menjaga kelestarian budaya, i) Membentuk masyarakat yang bangga dengan daerahnya.

ABSTRACT

Imana, Anis Ni'am. 2017, Government's Policy of Malang City in Improving Public Welfare Based on the Perspective of Maqashid Syari'ah (Multicase Study on the Leadership Period of 2011- 2013 and 2014- 2016). Thesis, Islamic Economics Study Program, Postgraduate of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisors :(1) Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag, (2) Dr. H.Nur Asnawi, M.Ag.

Keywords: Maqashid Syari'ah, *Public Welfare*, *Regional Government Policy*.

This study focuses on revealing the policies and strategies of social welfare development by using maqashid syari'ah namely: religion (dīn), reason ('aql), soul (nafs), successor (nasl), and treasure (maḥ) as a model of regional welfare development in Malang city. The unfulfilled basic rights of economic needs will cause economic problems. The limitation of Human Development Index (HDI) in measuring human's welfare is deemed inadequate due to the absence of spiritual welfare.

This study uses qualitative approach with multi-case design as the case study. The data collection is performed through interviews, observation and documentation. The data analysis techniques are data reduction, data display and data verification through individual and cross-cases. The data credibility is checked through four criteria, namely: credibility test (participation extension technique, persistent observation, triangulation, and discussion with colleagues), transferability test (detailed data certainty), dependability test by conducting auditing the research process and conformity test by conducting the research result (data certainty) to draw conclusions.

The results of this study indicate that: 1) The public welfare development policies and strategies applied by the Malang Government are: a) The preservation of religion (ḥifẓ al- dīn): forming prosperous, religious and tolerant society, b) The preservation of mind (ḥifẓ al- 'aql): creating educated society, c) Guarding the soul (ḥifẓ al- nafs): establishing clean and healthy society and providing excellent public services, d) Preservation of hereditary (ḥifẓ al- nasl): child and pregnant women's health counselling, e) Preservation of property (ḥifẓ al- maḥ): Improving regional economic sectors, creating tourism cities and building local infrastructure. 2) The implications of social welfare development performed by Malang government on the social condition's changes are: a) Establishment of religious and tolerant society, b) Creation of prosperous society, c) An improved economic system in society, d) Creation of a clean and healthy environment of the society, e) Creation of an educated society, f) Creation of an environmental-care society, g) Creation of security and public orderliness, h) Creation of society that preserves the culture, i) Establishment of a society who is proud of Malang city.

مستخلص البحث

أنيس نعم إيماناً، ٢٠١٧. ، سياسة حكومة مدينة مالانج في تحسين المصالح العامة في منظور مقاصد الشريعة (دراسة متعدد الحالات في الفترة الرئاسية ٢٠١١-٢٠١٣ و ٢٠١٤-٢٠١٦)، رسالة الماجستير. قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم

الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاج مهدي رضوان الماجستير . المشرف الثاني:
د. الحاج نور أسناوي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مقاصد الشريعة، المصلحة العامة، سياسة الحكومة المنطقية

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن السياسة والإستراتيجية في تحسين المصالح العامة بإستخدام مقاصد الشريعة؛ وهي الدين، والعقل، والنفس، والنسل والمال كنموذج تحسين مصالح المنطقة في مدينة مالانج. عدم تغطية الحقوق الأساسية من الاحتياجات الإقتصادية يؤدي إلى ظهور المشاكل الإقتصادية البعيدة عن المصالح. وتعتبر قلة المؤشرات التنموية البشرية (IPM) قياس المصالح البشرية غير مناسبة، لأنها لا تغطي المصالح الروحية.

استخدمت الباحثة المدخل الكيفي بنوع دراسة متعدد الحالات. وتمّ جمع البيانات بطريقة المقابلة، والملاحظة والوثائق. وأما تحليل البيانات استخدمت طريقة تفسير البيانات، وعرضها، وتحقيقها من خلال حالة فردية وحالة متنقلة. ويتكون اختبار صحة البيانات من أربعة معايير؛ هي اختبار الصدق، واختبار الثبات، واختبار الاعتمادية، واختبار نتائج البحث للاستنتاج منها.

وأهم نتائج هذا البحث كما يلي: (أ) سياسة واستراتيجية تحسين المصالح العامة لحكومة المدينة مالانج هي: (أ) حفظ الدين: تكوين المجتمع الرفاهي والشرعي والمتسامح، (ب) حفظ العقل: تكوين المجتمع الذكي المتعلم، (ج) حفظ النفس: تكوين المجتمع النظيف والصحي وتقديم خدمة المجتمع الفعالة، (د) حفظ النسل: رعاية الأولاد وصحة الأمهات الحاملات، (هـ) حفظ المال: ترقية الاقتصاد المنطقي، وتكوين مدينة سياحية وبناء المباني في المنطقة. (٢) الآثار المترتبة من تحسين المصالح العامة لحكومة المدينة مالانج على تعيّر وضع المجتمع تحوي على: (أ) تكوين المجتمع الشرعي والمتسامح، (ب) تكوين المجتمع المدني (لرفاهي)، (ج) نشأة النظام الإقتصادي في المجتمع، (د) تكوين بيئة المجتمع الصحية والنظيفة، (هـ) تكوين المجتمع الذكي والمتعلم، (و) تكوين المجتمع الراعي لبيئتهم، (ز) تكوين الأمن والسلامة عند المجتمع، (ح) تكوين المجتمع الواعي على ثقافتهم، (ط) تكوين المجتمع الفخور بمنطقتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan secara konsep dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya.¹ Standar kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat sedangkan standar kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan maupun non pangan.²

Menurut MDGs (Millennium Development Goals) ukuran kesejahteraan masyarakat secara internasional terlihat apabila proporsi penduduk atau kemampuan penduduk dengan daya beli di atas \$ 1,25 atau Rp. 17.000,00 per hari, karena daya beli rendah diakibatkan pada ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.³ Sedangkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mengukur kesejahteraan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup.

¹ Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*, hlm. 5.

² Badan Pusat Statistik, hlm. 5.

³ Badan Pusat Statistik, *Millennium Development Goals 2016*.



Gambar 1.1

Data Kemiskinan Kota Malang 2011- 2016

Berdasarkan data BPS, yang terlihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kota Malang merupakan Kota yang terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dilihat dari data jumlah penduduk miskin dan presentase kemiskinan menunjukkan bahwa selalu turun pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran pemerintah Kota Malang dalam membangun kesejahteraan ekonomi dapat dikatakan cukup berhasil dan dapat menjadi sebuah bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Malang terlihat meningkat dengan adanya terpenuhinya dukungan peningkatan UMKM sebagai industri kecil.

Undang- Undang Indonesia No. 32 tahun 2004 pasal 22⁴ menjelaskan tentang otonomi daerah, bahwasanya pemerintah daerah mempunyai kewajiban diantaranya yaitu: meningkatkan kualitas dan kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar

⁴ Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Kota Malang memiliki motto TRI BINA CITA,⁵ yaitu *pertama*, kota pendidikan atau pelajar dengan berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan agar masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang baik, dengan menjalin mitra dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini didukung dengan adanya lembaga keagamaan berupa pesantren. *Kedua*, kota industri yang sejak dulu dikenal dengan industri rokok kreteknya, serta industri kecil dan menengah terus didukung oleh pemerintah agar bangkit dengan cara peningkatan mutu, teknis dan modal berbasis ekonomi kerakyatan, sehingga produktivitas semakin meningkat.

Ketiga, kota pariwisata dengan potensi alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh dan asri dengan dilengkapi bangunan kuno Belanda, kota Malang layak menjadi tujuan wisata. Tempat perbelanjaan yang bersifat tradisional dan modern telah tersebar di penjuru kota, serta perkembangan pembangunan yang berkembang pesat dalam segala bidang. Hal ini membuat keuntungan bagi masyarakat Malang sendiri.

Aspek demografi dilihat dari sisi sarana kesehatan, Kota Malang termasuk cukup lengkap baik sarana rumah sakit dan puskesmas yang dikelola pemerintah maupun swasta. Hal ini membuat akses masyarakat nyaman dalam mengakses kesehatan mereka. Dalam aspek pendidikan

⁵ [Hhttp:// MalangKota.go.id](http://MalangKota.go.id), Diakses Rabu, 08 Februari 2017, pukul. 08.23 WIB.

Kota Malang terdapat universitas atau perguruan tinggi sebagai wadah menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan diri serta fasilitas perpustakaan yang memadai yang dikelola oleh pemerintah.⁶ Terbukti dari tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia⁷

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Komponen IPM		
		Indeks Kesehatan	Indeks Pendidikan	Indeks Daya Beli
2010	76,69	80,27	68,51	82,02
2011	77,36	80,33	69,81	82,56
2012	78,04	80,39	71,13	83,10
2013	78,44	80,43	72,05	83,29
2014	78,96	80,46	73,43	83,33
2015	80,05	80,92	76,05	83,37
2016	80,46	81,05	76,52	83,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Berdasarkan tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang di atas dijelaskan bahwa bentuk kesejahteraan yang diukur dari aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan atau standar hidup layak⁸ melalui IPM Kota Malang bahwa masyarakat terus mengalami peningkatan

⁶ www.profilkotaMalang.co.id, diakses 11 April 2017, pukul 10.06 WIB.

⁷ Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang 2010- 2016, diakses Senin 07 Agustus 2017, pukul 23.46 WIB.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2015*, hlm. 20.

kesejahteraan, hal ini dibuktikan pada tahun 2015- 2016 Kota Malang menjadi posisi urutan pertama se- Jawa Timur.⁹

Menurut Ishaq dalam Irfan Syauqi (2016)¹⁰ menyatakan bahwa penyebab kegagalan pembangunan ekonomi karena adanya pengabaian instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya. Menurut Bayu Taufiq¹¹ menyatakan bahwa *al- Imam* (pemimpin) dan *al- masalah*, keduanya merupakan porsi penting dalam sebuah proses pengambilan kebijakan tata kelola suatu wilayah atau negara beserta seluruh strategi pembangunan ekonominya.

Ideologi adalah sebuah tatanan masyarakat yang didalamnya menyangkut sistem ekonomi, politik sosial dan budaya yang dicita-citakan oleh individu, kelompok, golongan atau masyarakat luas yang kemudian menjadi landasan untuk bertindak. Ideologi dalam partai politik akan memainkan fungsinya dan bergerak dalam program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja untuk menyikapi persoalan yang ada dalam masyarakat. Program dan nilai- nilai ini berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan.¹²

⁹ Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang 2016, diakses Kamis, 28 September 2017, pukul 11.06 WIB.

¹⁰ Irfan Syauqi dan Laily Dwi, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 12.

¹¹ Bayu Taufiq, *Pembangunan Ekonomi*, Koran Amanah, diakses Jum'at 10 Februari 2017, pukul 12.56 WIB.

¹² Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintah, Vol 1, No. 1, 2011, hlm. 35.

Adanya syari'ah ditujukan untuk mendapatkan kemaslahatan bagi individu dan kelompok, dengan aturan yang telah ditetapkan agar manusia memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S: al- Anbiya':107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

Ayat di atas menunjukkan bahwa adanya aturan syari'ah agar manusia dapat mencapai rahmah, yaitu membangun keadilan, menghilangkan prasangka dan menjauhkan kesulitan.¹³ Al- Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (daruriyah), kesenangan atau kenyamanan (hajiyyah), dan kemewahan (tahsiniah). Didukung dengan adanya penjagaan agama, penjagaan akal, penjagaan jiwa, penjagaan keturunan dan penjagaan harta. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama yaitu agama.¹⁴

Maqashid syari'ah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (manfa'ah) dan *ibqa'*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh

¹³ Muhammad Hashim Kamali, *Maqashid Shari'ah Made Simple*, International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, hlm. 1.

¹⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 217.

Allah SWT (Pemberi Hukum). Masalah^h di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.¹⁵ Penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana dua konsep, yaitu maqashid syari'ah dan program pembangunan daerah dapat terintegrasi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan adanya keadilan dan kesejahteraan (mashlah^h).

Maqashid syari'ah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan Allah SWT yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keturunan, pelestarian akal dan pelestarian kekayaan.¹⁶ Tujuan-tujuan ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam konsep pembangunan ekonomi daerah dan menjadi bagian integral dari perspektif Islam dari program pembangunan daerah yang harus diikuti oleh pemerintah yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis syariah. Pemimpin Islam biasanya dianggap bertanggung jawab secara sosial karena program mereka didasarkan pada wahyu Ilahi.

Maqashid syari'ah menurut Umar Chapra mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar manusia meliputi penjagaan agama (keimanan), penjagaan jiwa (kesehatan dan keamanan), penjagaan akal (pendidikan),

¹⁵Saiful Mukhlis dan Anna Sutrisna, *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Nomor 1, Volume 7, April 2016.

¹⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 283.

penjagaan keturunan (kehormatan dan keluarga), dan penjagaan harta (pendapatan dan kelayakan hidup).¹⁷ Tujuan syariah yang dimaksud adalah jika seseorang muslim diberikan amanat sebagai pemimpin, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep maqashid syari'ah). Dewasa ini, intensitas kehidupan manusia cukup tinggi karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi, yang terus memacu setiap individu untuk menghasilkan materi yang banyak, guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Indikator maqashid syari'ah pada kebijakan kesejahteraan masyarakat daerah di Kota Malang yang terletak pada sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur atau industri, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya.

Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas pelaksanaan pelayanan masyarakat, bertujuan untuk memperoleh kepercayaan, juga diharapkan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis konsep maqashid syari'ah dalam hal penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui praktik kesejahteraan masyarakat daerah di Kota Malang periode 2011- 2016.

¹⁷ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid al-Syari'ah*, (London: IIIT, 2008), hlm. 27- 37.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kebijakan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah periode 2011- 2013 dan 2014-2016?
2. Bagaimana strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah periode 2011-2013 dan 2014- 2016?
3. Apa implikasi kesejahteraan masyarakat pemerintah kota Malang perspektif maqashid syari'ah periode 2011-2013 dan 2014- 2016 terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah periode 2011- 2013 dan 2014- 2016.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah periode 2011- 2013 dan 2014- 2016?
3. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi kebijakan masyarakat daerah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah periode 2011-2013 dan 2014- 2016 terhadap kesejahteraan masyarakat?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat dan menjadi masukan bagi

pemerintah dalam upaya menciptakan negara yang sejahtera. Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Secara akademisi, untuk menambah pengetahuan di bidang ekonomi khususnya konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif maqashid syari'ah dan memeberikan informasi lebih bahwasanya konsep kesejahteraan islami membawa kepada kehidupan yang adil.
2. Secara praktisi, menambah ilmu pengetahuan yang pasti dalam pengukuran kesejahteraan dalam pengambilan manfaat dari maqashid syari'ah sebagai indokator kesejahteraan masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kesejahteraan ekonomi sudah banyak dibahas. Akan tetapi, penelitian- penelitian tersebut lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi dalam tinjauan maqashid syari'ah. Untuk menghindari pengulangan penelitian yang sejenis, maka sebelumnya peneliti melakukan kajian empirik terhadap buku- buku maupun penelitian yang berkaitan dengan judul diatas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rafidah Mohammad Azli, et.al, (2011)¹⁸ dengan judul *Implementation of Maqashid syari'ah in Islamic House Financing:a Study of The Rights and Responsibilities*

¹⁸Rafidah Mohammad Azli et.al, *Implementation of Maqashid Syari'ah in Islamic Haouse Financing: A Study of The Rights and Responsibilities of Contracting Parties in Ba'i Bithaman A'jil and Musyarakah Mutanaqisah*, The Journal of Applied Bussines Research, Vol 27, No. 5, September- Oktober 2011.

of Contracting Parties in Ba'i Bithaman A'jil and Musyarakah Mutanaqisah. Teori yang digunakan adalah maqashid syari'ah milik asy- Syathibi, sebagai kacamata *mukallaf* yang wajib dipenuhi oleh orang Islam kepada Allah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya pemahaman maqashid syari'ah dalam transaksi bisnis perbankan antara pelanggan, pegawai bank dan kontraktor akan menciptakan pemahaman dan lingkungan bisnis yang ideal, karena setiap masing- masing memenuhi hak- hak secara adil.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zainul Ghulam (2016)¹⁹ "*Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Koperasi Syari'ah*", metode kualitatif diskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan dokumentasi sistem kerja koperasi syari'ah kemudian dianalisis dengan kacamata maqashid syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama.

¹⁹ Zainul Ghulam, *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Koperasi Syari'ah*, Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No 1 April 2016.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah lebih fokus pada indikator maqashid syari'ah sebagai tawaran alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ketiga, Martini Dwi Pusparini²⁰, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah". Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur atau pustaka. Konsep yang digunakan adalah melengkapi teori konvensional yang hanya mementingkan kepuasan material kemudian Islam membawa konsep maqashid syari'ah yang dikembangkan oleh al- Ghazali. Hasil penelitian ini adalah konsep ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep konvensional. Islam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antara individu dan sosial yaitu dengan adanya aturan maqashid syari'ah yang melindungi atas penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Keempat, Aan Finarti dan Purnama Putra (2015)²¹ dengan judul Implementasi Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi metode riset. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur CSR program pada BRI Syari'ah dan metode kualitatif digunakan dalam memproses data dari

²⁰ Martini Dwi Pusparini, *Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Asy- Syari'ah*, Jurnal UNIDA Gontor Vol. 1, No 1 Juni 2015.

²¹Aan Finarti dan Purnama Putra, *Implementasi Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syari'ah*, Jurnal SHARE Volume 4 No. 1, 2015.

wawancara, observasi dan pengkajian literatur. Hasil penelitian ini, mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR pada BRI Syari'ah adalah relevan dengan maqashid syari'ah, yaitu: perlindungan agama, perlindungan pada kehidupan atau jiwa manusia, perlindungan pemikiran, perlindungan kesejahteraan pendapatan dan perlindungan garis keturunan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya (2015)²² dengan judul *Aplikasi Maqashid Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syari'ah*". Jenis penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah maqashid syari'ah dasar pembangunan sistem, praktik dalam produk perbankan agar tercipta kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat yang berasaskan kepada al-Qur'an dan al- Hadist. Dalam perpektif Islam, maqashid syari'ah merupakan model yang tepat digunakan untuk pembangunan ekonomi.

Keenam, Ali Rama dan Makhilani (2013)²³ "*Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teori yang digunakan adalah maqashid syari'ah sebagai indikator pembangunan ekonomi yang adil dan sejahtera pada negara muslim. Hasil Penelitian ini adalah dunia

²² Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

²³Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, *Jurnal Penelitian dan kajian Keagamaan*, Balitbang Kemenag: Dialog, Vol 1, No. 1, Juni 2013.

muslim seharusnya mendisain model pembangunan ekonominya berdasarkan pada ajaran Islam. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia, yaitu agama (al- dien), jiwa (al- nafs), akal (al- 'aqal) keturunan (al- nasl), dan harta (al- maḥ). Selanjutnya, fokus pembangunan ekonomi tidak terletak pada pembangunan material semata, tetapi harus menempatkan manusia sebagai subjek dan objek utamanya dalam kaitannya sebagai khalīfat Allah di bumi. Penelitian ini lebih fokus dengan mendesain model pembangunan ekonomi Islam dengan maqashid syari'ah. Sedangkan penelitian saya mendesain indikator kesejahteraan masyarakat dengan maqashid syari'ah.

Ketujuh, Sri Herianingrum (2014)²⁴ "Implementation of Maqashid syari'ah as a Model of Economic Development Agriculture in East Java". Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan *indept review*, serta menggunakan konsep maqashid syari'ah al-Syathibi yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Kelima dimensi tersebut akan diimplementasikan pada keluarga informan petani Muslim di Jawa Timur. Hasil penelitian ini adalah penjagaan agama, berkaitan dengan zakat, infaq dan sadaqah yang direalisasikan melalui musholla atau masjid, sedangkan para petani kecil direalisasikan melalui tabungan haji; penjagaan akal, berkaitan dengan sumber daya

²⁴ Sri Herianingrum, *Implementation of Maqashid Syari'ah as a Model of Economic Development Agriculture in East Java*, Journal of Business and Economics, USA Vol. 5, No. 9, September 2014.

manusia petani yang berkualitas; penjagaan jiwa, berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian sehingga dapat menjaga kesehatan dalam bentuk makanan yang bergizi; penjagaan keturunan berkaitan dengan memberikan pendidikan kepada keturunan mereka di jenjang yang lebih tinggi bahkan sampai S2; dan penjagaan harta berkaitan dengan produktifitas yang meningkat disertai dengan laba yang meningkat. Penelitian ini fokus mengimplementasikan maqashid syari'ah pada pembangunan ekonomi petani, sedangkan peneliti fokus pada kesejahteraan daerah.

Kedelapan, Wahyuniati Hamid, et. al. (2016)²⁵ "Trade Principles And Sharia- Adherence Banking Performance Analysis By Employing Maqashid Islamic Sharia Index Approach: Study On Indonesian Sharia Bank". Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antar variabel dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analisis PLS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dan menunjukkan prinsip perdagangan dan kinerja perbankan berbasis syari'ah dengan menggunakan indeks maqashid syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan berdasarkan prinsip perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syari'ah dan pembiayaan berdasarkan prinsip perdagangan memiliki

²⁵ Wahyuniati Hamid et. al, *Trade Principles and Sharia- Asherence Banking Performance Analysis by Employing Maqashid Islamic Sharia Index Approach: Studi On Indonesian Sharia Bank*, RJOAS Russian Journal of Agicultural and Socio- Economic, November 2016.

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan syariah. Penelitian ini fokus pada implementasi maqashid syariah pada pembiayaan di perbankan syariah, sedangkan penelitian fokus pada implementasi maqashid syariah pada pembangunan kesejahteraan daerah.

Kesembilan, Mustafa Omar Mohammed et. al, (2008)²⁶ "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework". Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode sekaran. Tujuan penelitian ini adalah menyarankan sebuah metodologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ukuran kinerja IB berdasarkan koridor syariah yaitu maqashid syariah atau tidak hanya meninggalkan riba. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam kinerja bank syariah tidak ada satu bank yang mampu merealisasikan kinerja yang tinggi pada ketujuh rasio, alternatif dan indikator kerja, variasi tersebut menunjukkan ketidakkonsisten perbankan syariah secara individual. Studi ini menghimbau bagi perbankan syariah untuk meninjau kembali tujuan berdiri perbankan syariah setelah beroperasi selama 3 dekade. Sedangkan peneliti mengembangkan konsep maqashid syariah pada pembangunan kesejahteraan syariah.

²⁶ Mustafa Omar Mohammed, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, IIUM International Accounting Conference INTAC IV, Malaysia 25 June 2008.

Kesepuluh, Kuncoro Hadi (2012)²⁷ “Implementasi Maqashid Syari’ah sebagai Indikator Perusahaan Islami”. Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menurunkan faktor menjadi indikator. Tujuan penelitian ini adalah memasukkan atau mengimplementasikan maqashid syari’ah kedalam perusahaan Islami agar tercipta *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat). Hasil penelitian ini adalah penjagaan agama yang ditunjukkan dalam kepatuhan syari’ah yang diwujudkan dalam identitas perusahaan Islami, penjagaan akal dengan meningkatkan kualitas SDI perusahaan dapat berkembang dan manajemen sebuah perusahaan akan terus meningkat dengan terbentuknya sebuah tujuan, perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan dan tawakal; penjagaan jiwa dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan keluarga pegawai yaitu kesehatan fisik, jiwa dan kecerdasan anak; penjagaan keturunan ditunjukkan dengan adanya pemberian hasil perusahaan kepada para pemegang saham dan keberkahan yang didapatkan diwujudkan dari kepuasan manajemen, kepuasan karyawan, kepuasan distributor dan kepuasan pelanggan; dan penjagaan harta diimplementasikan pada perusahaan menjadi modal, penjualan, bahan bakar bisnis dan manajemen keuangan Islami.

²⁷Kuncoro Hadi, *Implementasi Maqashid Syari’ah Sebagai Indikator Perusahaan Islami*, Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, vol. 1, No. 3 Maret 2013.

2. Tabel Persamaan dan Perbedaan Orisinalitas

Tabel 1.2
Tabel Persamaan dan Perbedaan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Rafidah Mohammad Azli, et.al. <i>Implementation of Maqashid Syari'ah in Islamic Haouse Financing: A Study of The Righ and Responsibilities of Contracting Parties in Bai' Bithaman and Musyarakah Mutanaqisah</i> , 2011	Meneliti implementasi maqashid syari'ah	Diimplementasikan pada Lembaga Keuangan Syariah	Penelitian Kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori asy-Syathibi. Hasil penelitian adalah Jika seluruh pelanggan perbankan, pegawai bank dan kontraktor akan maqashid syari'ah akan menciptakan lingkungan bisnis yang ideal.
2	Zainul Ghulam, Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Koperasi Syari'ah, 2016	Meneliti kesejahteraan Maqashid Syari'ah	Analisis maqashid syari'ah dalam koperasi syari'ah	Penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, apakah sistem yang ada dalam koperasi syari'ah mencakup adanya tujuan ekonomi Islam yaitu maqashid syari'ah. Hasil penelitian terdapat maqashid syariah dalam koperasi syariah karena masih terdapat sitem gotong- royong sesama anggota.
3	Martini Dwi, Konsep Kesejahteraan	Meneliti maqashid syari'ah	Fokus dengan konsep kesejahteraan	Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode keputusan.

	Dalam Ekonomi Islam, 2015	sebagai landasan konsep kesejahteraan	ekonomi Islam secara literatur	Fokus pada konsep kesejahteraan perspektif maqashid syari'ah
4	Aan Finarti dan Purnama Putra, Implementasi Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. BRI Syari'ah. 2015.	Implementasi Maqashid Syari'ah	Fokus dengan CSR Bank Islam di BRI Syari'ah.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa program CSR yang terdapat pada PT BRI Syariah telah sesuai dengan unsur maqashid syari'ah.
5	Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, <i>Aplikasi Maqashid Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syari'ah</i> , 2015.	Aplikasi maqashid syari'ah	Fokus pada keuangan syari'ah	Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa maqashid syari'ah sebagai dasar pembangunan sistem, praktik dalam produk perbankan agar tercipta kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat.
6	Ali Rama dan Makhilani, Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, 2013	Meneliti maqashid syari'ah sebagai konsep penelitian	Fokus pada pembangunan ekonomi negara muslim.	Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode kepustakaan. Fokus dengan mendesign pembangunan ekonomi Islam dengan berlandaskan maqashid syari'ah
7	Sri Herianingrum, <i>Implementation of Maqashid syari'ah as a Model of Economic</i>	Meneliti maqashid syari'ah sebagai kosep pembangunan ekonomi.	Fokus pada pembangunan ekonomi pada petani di Jawa Timur.	Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan <i>indept review</i> , serta menggunakan konsep maqashid syari'ah al-Syathibi yaitu agama,

	<i>Development Agriculture in East Java, 2014</i>			akal, jiwa, keturunan dan harta. Kelima dimensi tersebut akan diimplementasikan pada keluarga informan petani Muslim di Jawa Timur. Hasil penelitian ini adalah penjagaan agama, berkaitan dengan zakat, infaq dan sadaqah yang direalisasikan melalui musholla atau masjid, sedangkan para petani kecil direalisasikan melalui tabungan haji; penjagaan akal, berkaitan dengan sumber daya manusia petani yang berkualitas; penjagaan jiwa, berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian sehingga dapat menjaga kesehatan dalam bentuk makanan yang bergizi; penjagaan keturunan berkaitan dengan memberikan pendidikan kepada keturunan mereka di jenjang yang lebih tinggi bahkan sampai S2; dan penjagaan harta berkaitan dengan produktifitas yang meningkat disertai dengan laba yang meningkat.
8	Wahuniai Hamid, et. al., <i>Trade Priciples And Sharia-</i>	Mengimplem entasikan indikator maqashid syari'ah.	Fokus pada prinsip perdagangan dan kinerja perbankan	Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antar

	<p><i>Adherence Banking Performance Analysis By Employing Maqashid Islamic Sharia Index Approach: Study On Indonesian Sharia Bank, 2016.</i></p>		<p>syari'ah di Indonesia.</p>	<p>variabel dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analisis PLS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dan menunjukkan prinsip perdagangan dan kinerja perbankan berbasis syari'ah dengan menggunakan indeks maqashid syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syari'ah dan pembiayaan berdasarkan prinsip perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan syari'ah. Penelitian ini fokus pada implementasi maqashid syari'ah pada pembiayaan di perbankan syari'ah, sedangkan penelitin fokus pada implementasi maqashid syari'ah pada pembangunan kesejahteraan daerah.</p>
9	<p>Mustafa Omar Mohammed et. al, <i>The Performance Measures of Islamic Banking</i></p>			<p>Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode sekaran. Tujuan penelitian ini adalah menyarankan sebuah</p>

	<p><i>Based on the Maqashid Framework, 2008.</i></p>			<p>metodologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ukuran kinerja IB berdasarkan koridor syari'ah yaitu maqashid syari'ah atau tidak hanya meninggalkan riba. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam kinerja bank syari'ah tidak ada satu bank yang mampu merealisasikan kinerja yang tinggi pada ketujuh rasio, alternatif dan indikator kerja, variasi tersebut menunjukkan ketidakkonsisten perbankan syari'ah secara individual. Studi ini menghimbau bagi perbankan syari'ah untuk meninjau kembali tujuan berdiri perbankan syari'ah setelah beroperasi selama 3 dekade. Sedangkan peneliti mengembangkan konsep maqashid syari'ah pada pembangunan kesejahteraan syari'ah.</p>
10	<p>Kuncoro Hadi <i>Implementasi Maqashid Syari'ah sebagai Indikator Perusahaan Islami, 2012.</i></p>	<p>Mengimplementasikan maqashid syari'ah.</p>	<p>Fokus pada indikator perusahaan Islami.</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menurunkan faktor menjadi indikator. Tujuan penelitian ini adalah memasukkan atau mengimplementasikan maqashid syari'ah</p>

				<p>kedalam perusahaan Islami agar tercipta <i>falah</i> (kesuksesan dunia dan akhirat). Hasil penelitian ini adalah penjagaan agama sebagai identitas perusahaan Islami dengan adanya kepatuhan syari'ah, penjagaan akal pada perusahaan menjadi sistem organisasi dengan indikator penggunaan manajemen Islami, penjagaan jiwa dalam perusahaan dengan terjaminnya kesehatan keluarga karyawan, penjagaan keturunan pada perusahaan menjadi keberkahan dan keuntungan dengan tidak melakukan kecurangan dalam usahanya, dan penjagaan harta pada perusahaan menjadi modal dan penjualan sebagai bahan bakar bisnis dan manajemen keuangan Islami sebagai pelumasnya.</p>
--	--	--	--	---

F. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, atau suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2. Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah merupakan tujuan- tujuan dan rahasia- rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Hukum yang berdasarkan dari wahyu *Ilahi* mengatur kehidupan manusia agar mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan di dunia dan akhirat yang meliputi penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam terminologi akademik sering disebut dengan kesejahteraan sosial yaitu kegiatan- kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan seperti kehidupan keluarga, anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar- standar kehidupan dan hubungan- hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu dan keluarga.

BAB II

MAQASHID SYARI'AH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid adalah kata yang menunjukkan banyak (jama'), mufradnya adalah maqshad yang berarti tujuan atau target. Maqashid syari'ah menurut al- Syathibi adalah tujuan hukum syari'ah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Al- Syathibi mengatakan bahwa maqashid syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek- aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan- permasalahan hukum yang tidak ditentukan secara jelas dimensi kemashlahatannya, maka dapat dianalisis melalui maqashid syari'ah yang dapat dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.²⁸

Menurut Adiwarman Azwar Kariem²⁹, maqashid syari'ah adalah segala sesuatu yang memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka. Sedangkan Umar Chapra³⁰ menjelaskan bahwa pada dasarnya maqashid syari'ah mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatan* thayyibah dalam batas- batas syari'at.

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64- 68.

²⁹ Oni Sahroni dan Adiwarman Azwar Kariem, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Eonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3.

³⁰ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.

2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Hakikat atau tujuan pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut menurut al- Syathibi adalah agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dalam usaha mewujudkan kelima unsur tersebut, maka dibagi menjadi tiga tingkat yaitu, maqashid dharuriyyat, maqashid hājjiyat dan maqashid tahsiniyat.³¹ Bahwa setiap perilaku bertujuan untuk memenuhi kelima hajar itu adalah mashlahah dan sebaliknya menghilangkan kelima hajar tersebut adalah *mafsadat*.

Didukung oleh teori Jasser Auda³² mengklasifikasikan maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu keniscayaan atau dlaruriyat, kebutuhan atau hājjiyah, dan kelengkapan atau tahsiniyat. *Dlaruriyat* terbagi menjadi perlindungan agama, perlindungan jiwa raga, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta. *Dlaruriyat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan masyarakat sendiri. Ada kesepakatan umum dari ulama bahwa perlindunagn dlaruriyat adalah sasaran di balik setiap hukum ilahi. Adapun maqashid pada tingkatan kebutuhan atau hājjiyat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia, sedangkan *tahsiniyat* adalah memperindah maqashid.

³¹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah,...hlm. 71- 72.

³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*,...hlm. 34.

Berdasarkan asas kelima unsur diatas, Umar Chapra mengatakan bahwa istilah penjagaan (al- h{fdz) bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Di samping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (al- di{n) pada urutan pertama dan harta (al- ma{k) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Ini merupakan radikal yang berbeda dengan konsep konvensional yang tidak memberikan tempat kepada iman (al- di{n), jiwa (al- nafs), akal (al- 'aql) dan keturunan (al- nasl), dan harta (al- ma{k) pada posisi yang tertinggi.³³ Beliau mengungkapkan bahwa perlu dipahami tidak selamanya menunjukkan yang pertama lebih penting dari yang terakhir atau sebaliknya.

Adapun dasar hukum maqashid syari'ah dalam dalam al- qur'an dan hadist adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Dlaru{iyah

1) Menjaga Agama

Dalam Al- Qur'an telah disebutkan pada (QS. Ad- Dzariyyat:56)

وَمَا خَلَقْتُ آلَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku

³³ Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 119.

Dalil dalam hadist

وعن ابن مسعود قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، و النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري و المسلم.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: Orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin). (HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

2) Menjaga Akal

Dalam Al- Qur'an QS. Al- Mai'dah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَ نَفْسِكُمْ أَلْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي أَلْحَمِّهِ وَأَلْمِيهِ سِرًّا وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

Dalam Hadist

حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ص. م: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Hisyam ibn A'mmar, diceritakan kepada kami Hafis ibn Sulaiman, diceritakan kepada kami Kasir ibn Syanir dari Muhammad ibn Sirin dari Anas ibn malik

³⁴ Hadist Shahih, diriwayatkan oleh Bukhari no. 6878, dan Muslim no. 1676.

berkaa, Rasulullah SAW bersabda “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.”³⁵

3) Menjaga Jiwa

Dalil AL- Qur’an dalam Al- Furqon: 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

Dalil dalam Hadist

قال رسول الله ص. م من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدا

*Artinya: Barangsiapa membunuh diri sendiri dengan cara terjun dari atas gunung, kelak ia akan diterjunkan masuk neraka jahannam dan kekal di dalamnya.*³⁶

4) Menjaga Keturunan

Dalil Al- Qur’an QS. An- Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ فِي آلِ يَتَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلا تَعْلَمُونَ

³⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al- Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th) Juz I, hlm. 81.

³⁶ Diriwayatkan al- Bukhari no. 1949.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam Hadist

قال رسول الله ص. م : يل معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa yang elah mampu diantaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu. Maka, siapa yang belum mampu menikaj hendaklah berpuasa itu merupakan pengekang syahwat baginya.³⁷

5) Menjaga Harta

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dalam Hadist

عن أبي هريرة، عن النبي (ص) قال : لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده

Artinya: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur kemudian tangannya dipotong, dan mencuri seutas tali kemudian tangannya dipotong.³⁸

³⁷ Ibnu Hajar al- Asqalany, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 291.

³⁸ Diriwayatkan Bukhari no. 6783 dan Muslim 1687.

b. Menjaga Hājyah

Dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِنَّمَا بَعَثْتُم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

Artinya: Kalian semua (kaum muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan, tidak untuk menyulitkan.³⁹

c. Menjaga Tahşiniyyah

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: Sesungguhnya aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh.⁴⁰

B. Strategi Pengembangan Maqashid Syari'ah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kata falah telah disebutkan 40 kali dalam al-Qur'an. Selain itu telah disebutkan kata fawz yaitu sinonim dari falah yang telah disebutkan 29 kali dalam al- Qur'an.⁴¹ Inilah yang disebutkans tujuan hidup umat manusia dalam konsep Islam. Inilah yang memotivasi Umar Chapra untuk membangun manusia menjadi


³⁹ Diriwayatkan oleh Bukhari no. 47

⁴⁰ Diriwayatkan Imam Akhmad (2/ 381).

⁴¹ Umar Chapra, *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*, (London: IIIT), hlm. 1.

lebih baik dan berkualitas. Selama ini yang menjadi ukuran kesejahteraan bagi kaum sosialis dan sekuler adalah hanya sebatas pendapatan dan kekayaan. Padahal kesejahteraan tidak harus dilihat dengan posisi materi saja tetapi bisa dilengkapi dengan spiritual dan non- materi.⁴²

Selanjutnya Umar Chapra mengembangkan pengukuran kesejahteraan tersebut dengan merealisasikan *maslahat* dengan 5 unsur pokok yaitu: agama (al-*dir*), jiwa (al-*nafs*), akal (al-*'aql*), dan harta (al-*mal*). Untuk memelihara kelima unsur pokok ini perlu dibagi menjadi tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syara' yaitu: *daruriyyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniiyyah*. Chapra mengatakan bahwa istilah pemeliharaan (al-*hifdz*) tidaklah bermakna pelestarian melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus- menerus.⁴³ Dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Maqashid Syari'ah sebagai pembangunan manusia yang berkualitas menurut Umar Chapra⁴⁴

⁴² Umar Chapra, *The Islamic Vision.....*, hlm. 2.

⁴³ Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi.....*, hlm. 118.

⁴⁴ Umar Chapra, *The Islamic Vision.....*hlm. 6.

Berikutnya penjelasan dari kelima unsur pokok di atas khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. *Pertama*, iman (al-*diin*). Pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia yang dapat mempengaruhi gaya hidup, perilaku, selera dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan dan sumber daya (*resource*). Hal ini yang sangat mempengaruhi dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta bagaimana cara mendapatkannya. Diharapkan terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya *anomie* (ketiadaan standar moral).

Hal ini dapat menjadi saringan moral (*moral filter*) dalam menentukan tindakan ekonomi. Dengan adanya keimanan yang akan membawa manusia melakukan tugasnya sebagai *khalifah* di bumi dengan baik, karena tidak ada yang membentengi moral manusia kecuali dengan keimanan agama.⁴⁵ Chapra menambahkan dengan didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan (*brotherhood*) agar tercipta solidaritas dan kerjasama antara individu.

Kedua, jiwa (al-*nafs*). Chapra menyatakan bahwa hal yang harus dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan utamanya serta kesadaran manusia sebagai *khalifah*. Kebutuhan tersebut yaitu dengan terpenuhinya martabat (*dignity*), penghargaan (*self respect*), persaudaraan (*social equity*). Ini adalah fitrah, setiap manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi akibat perbedaan warna kulit dan suku.

⁴⁵ Umar Chapra, *The Islamic Vision.....*, hlm. 7.

Berhubungan dengan itu manusia butuh adanya saling toleransi dalam menggunakan sumber daya (*resource*) yang telah disediakan. Selain itu adanya kebutuhan akan rasa adil (*justice*) dan menghindari kedzaliman (*injustice*).⁴⁶

Jaminan hidup, hak milik, dan kehormatan (*security of life, property and honour*). Hal ini memberikan konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi harus melindungi jiwa manusia. Kebutuhan lainnya yaitu kebebasan (*freedom*), dengan kebebasan manusia akan tumbuh kreativitas yang baik. Tidak hanya itu Chapra menambahkan tersedianya pemerintahan (*good governance*) yang baik agar tercipta stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup (*need fulfillment*).

Ketiga, akal (al-'aql). Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia dan perlu dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Menurut Chapra yang perlu dikembangkan adalah kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas penelitian (*library research facilities*), kebebasan berfikir dan berekspresi (*freedom of thought and expression*), penghargaan atas prestasi kerja dan keuangan (*finance*).⁴⁷

Keempat, keturunan (al- nasl). Tidak akan bertahan suatu peradaban jika generasi penerusnya memiliki kualitas rendah. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menjelaskan diantaranya adalah pernikahan dan keluarga yang berintegritas (*marriage and family integrity*) dengan kepastian kesehatan

⁴⁶ Muhammad Yafiz, *Internalisasi Maashid Syari'ah dalam Ekonomi Menurut Umar Chapra*, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hlm. 104.

⁴⁷ Umar Chapra, *The Islamic Vision.....*, hlm. 27-29.

ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup (*need fulfillment*) dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan penciptaan dan menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang bersih dan sehat (*health and clean environment*) dengan konsep pembangunan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*), terbebasnya dari konflik (*freedom from conflict*) dan jaminan keamanan (*security*).⁴⁸

Kelima, harta (al- maḳ). Meletakkan harta pada urutan terakhir dalam Islam bukan berarti harta tidak memiliki peranan yang terpenting. Dapat dikatakan bahwa tanpa harta keempat maqashid syari'ah tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia.

Sedangkan menurut Jasser Auda⁴⁹ telah mengembangkan maqashid syari'ah sebagai standar kesejahteraan masyarakat dan individu sebagai berikut: a) H{fzŭ al-dīn (perlindungan agama) yaitu tidak ada paksaan dalam agama sesuai dengan surah al- Baqarah: 256 "la ikraha fi al-dīn", b) H{fzŭ al- 'aqli (perlindungan akal) yaitu pengembangan pikiran ilmiah; perjalanan menuntut ilmu; melawan mentalitas *taqlid*; dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri, c) H{fzŭ al- nafs (perlindungan jiwa) yaitu penjagaan terhadap jiwa dan raga; dan Hak Asasi Manusia (HAM) d). H{fzŭ al- nasli (perlindungan keturunan) yaitu dengan menanamkan keluarga dengan nilai moral Islam, e) H{fzŭ al-maḳ

⁴⁸ Umar Chapra, *The Islamic Vision.....*, hlm. 31- 34.

⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 56- 59.

(perlindungan harta) yaitu bantuan sosial; pengembangan ekonomi; distribusi uang; dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi.

Dilengkapi dengan model pembangunan ekonomi daerah dalam tinjauan maqashid syari'ah menurut Abd al- Mun'im 'Afar dalam Makhilani dan Ali Rama⁵⁰ yaitu: *Hifz al-din* (perlindungan agama) jika menjadi pokok ibadah adalah "iman" maka melafadzkan kalima syahadat, melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji sebagai wujud indikator keberadaannya agama, maka segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan secara maeril dan non maeril harus terpenuhi, untuk memenuhi hal tersebut maka perlu disediakan: a) Jasa da'i dan pembimbing ibadah; penceakan buku- buku agama dan pendirian pengajian bimbingan agama; b) Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari sholat yaitu adanya masjid dan mushollah; jasa imam dan muadzin; dana wakaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, zakat sebagai pembentukan struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan; pelatihan manajemen pengumpulan; pengelolaan distribusi zakat; pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari para muzakki dan pemetaan sebaran mustahik zakat; penegakan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat; membentuk lembaga yang intens mensosialisasikan kewajiban membayar zakat, puasa didukung dengan lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum puasa; penciptaan lingkungan yang mendukung lancarnya puasa; menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan puasa, haji: dengan adanya lembaga pengelola pelaksanaan haji, lembaga

⁵⁰ Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Balitbang Kemenag, Dialog, Vol. 1 No. 1, Juni 2013.

peradilan dibutuhkan jasa kepemimpinan negara; majlis permusyawaratan; para hakim dan lembaga urusan Islam.⁵¹

H{fz} al-'aqli (perlindungan akal) dengan adanya lembaga pendidikan, biaya pendidikan rendah dan bahkan gratis; penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, dan penyediaan guru dan tenaga pengajar; penerangan dan kebudayaan; serta penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, dan pusat penelitian. H{fz} al- nafs (perlindungan jiwa) seorang pemimpin harus memerhatikan kebutuhan dasar yaitu makanan; pakaian dan perumahan, pemeliharaan kesehatan: ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit; obat- obat; dokter dan ambulan.

H{fz} al- nasli (perlindungan keturunan) yaitu dengan membentuk generasi muda yang memiliki kualias spiritual, fisik dan mental yang kuat dengan adanya: lembaga pernikahan yaitu mempermudah legalitas pernikahan, pembelakan pra pernikahan, pembinaan rumah tangga paksa pernikahan; pusat pembinaan ibu- ibu yang berkenaan dengan kesehatan, psikologi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin; yayasan anak yatim: pusat pemeliharaan anak- anak yatim.

H{fz} al- mak (perlindungan harta) dengan pembentukan lembaga keuangan dan investasi; strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta; pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampasan harta, pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan

⁵¹ Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Sya' riah*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Balitbang Kemenag: Dialog, Vol. 1 No. 1, Juni 2013.

korupsi; menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan akad-akad transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa; pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber- sumber pendapatan halal dan haram, hukum- hukum transaksi.

Melihat konsep maqashid syari'ah yang telah dipaparkan diatas adalah meletakkan kesejahteraan akan tercipta apabila kebutuhan dasar manusia tercukupi dengan terpeliharanya lima mashlaha pokok yaitu

C. Dampak Maqashid Syari'ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak maqashid syari'ah terhadap kesejahteraan masyarakat telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika menjadi kepala negara di Madinah. Segala sistem pemerintahan tertata dan terkelola dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya piagam madinah.⁵² Setelah Rasulullah diangkat sebagai kepala negara, beliau segera melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat diantaranya:⁵³

1. Terbentuk masyarakat yang religius, yakni melakukan keseimbangan antara materi dan spiritual.
2. Terbentuk keluarga, institusi, dan pemerintah yang baik sesuai dengan norma Islam.
3. Menciptakan ukhuwah Islamiyah, kebebasan dan keadilan berdasarkan qur'ani dalam mentuk saling tolong menolong dalam menjaga kelangsungan hidup.

⁵² Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 48.

⁵³ Adiwarmanto Azwar Kariem, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 23-53.

4. Menumbuhkan sektor perekonomian melalui pembangunan masjid, menyatukan kaum muhajirin dan anshar, membentuk sistem keuangan negara.
5. Adanya sistem pendapatan negara melalui (*jizyah, kharaz, zakat, infak, sedekah, khums, ushr*), membentuk *baitu al- maq* dan menghilangkan praktik ribawi.
6. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dengan membentuk sistem pertahanan dan keamanan masyarakat.
7. Membangun infrastruktur pelayanan masyarakat
8. Menciptakan masyarakat yang berpendidikan dengan membangun *Islamic Center*.
9. Membentuk masyarakat yang taat terhadap pemimpin dikarenakan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan *al- amin*.

D. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

a. Menurut *World Bank*

Kesejahteraan yang didefinisikan adalah kehilangan rasa kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan PPP (*Purchasing Power Parity*) US \$ perkapita perhari, yaitu nilai tukar yang menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain. Contoh sederhananya adalah apabila di Indonesia seseorang membeli beras seharga Rp. 9.000 per liter, sementara di Amerika Serikat satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya 1

(satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 14.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada hakikatnya hanya mengeluarkan uang Rp. 9.000.

b. *United Nations Development Program (UNDP)*⁵⁴

Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”.

c. Bappenas⁵⁵

Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

d. UUD 1945⁵⁶

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang penanganan kesejahteraan sosial di Indonesia yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

⁵⁴ UNDP- Indonesia, diakses Kamis, 26 Januari 2017, pukul 13.32 WIB.

⁵⁵ Bappenas- Indonesia, Diakses Kamis, 26 Januari 2017, pukul 13.42.

⁵⁶ Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2. Kesejahteraan Menurut Wahyu Ilahi

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil a'lamين. Kesejahteraan akan didapatkan oleh setiap manusia jika melaksanakan apa yang diperintahkannya. Penjelasan kesejahteraan telah dijelaskan pada:

1. Qs. Al- Nahl: 97 “Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki- laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” Kesejahteraan merupakan suatu jaminan dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia laki- laki atau perempuan yang beriman kepadaNya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang- orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.⁵⁷
2. Qs. Thaha 117- 119 “ Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali- sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan

⁵⁷Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 595.

kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” Kesejahteraan menurut pengertian Al- Qur’an tercermin di surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertuga sebagai khalifah bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.⁵⁸

3. Qs. Al- A’raf: 10 “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit kamu bersyukur.” Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangNya.⁵⁹
4. Qs. An- Nisa’: 9 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di

⁵⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 283.

⁵⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid III*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 377.

belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh karena itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan berbicara secara jujur dan benar. Dalam ayat ini, Allah SWT meminta kepada setiap hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Maka generasi yang kuat dengan ketaqwaan harus dipersiapkan. Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta minta kepada orang lain.”

5. Al- Baqarah: 126. “Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezaki dari buah- buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk- buruk tempat kembali.” Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan

ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia.⁶⁰

3. Kesejahteraan Menurut Pakar Ekonomi

a. Menurut Ekonomi Konvensional

1) Adam Smith

Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*" menyatakan bahwa sebuah kesejahteraan akan tercipta jika sebuah GNP atau barang yang diproduksi telah mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih rendah. Maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga akan tercipta lapangan produksi bagi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat terpenuhi dalam kebutuhan primernya.⁶¹

2) Midgley

Kesejahteraan dihasilkan oleh pembangunan ekonomi dan perbaikan ekonomi dalam wujud nyata, dan sebaliknya kebijakan sosial harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Perbaikan dalam kesejahteraan materil perlu menjadi titik berat pada kebijakan sosial yaitu berupa peningkatan standar kehidupan,

⁶⁰Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I* (Surabaya:BinaIlmu,1988), hlm. 223.

⁶¹ Ismail Kucukaksoy, *Adam Smith's Conceptual Contributions To International Economics Based on The Wealth Of Nations*, Journal of Bussines and Economic Horizons Volume 4 January 2011.

pendidikan dan kesehatan serta sejalan dengan itu pengurangan kemiskinan, gizi buruk dan tuna aksara.⁶²

3) Amartya Sen

Kesejahteraan adalah apabila seorang bebas dari kemiskinan, yaitu dengan menanggulangi hak-hak dasar dari setiap individu seperti pendidikan, lapangan pekerjaan untuk mencari penghidupan yang layak, kemudahan akses layanan untuk menunjang hidup serta kebijakan politik yang menunjang kehidupan masyarakatnya.⁶³

b. Menurut Ekonomi Islam

a) Al- Ghazali

Kesejahteraan menurut al- Ghazali adalah tercapainya suatu kemashlahatan. Kemashlahatan yaitu merupakan terpeliharanya suatu tujuan syara' (maqashid syari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian bathin melainkan setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Agar tercapai sebuah kemashlahatan, al- Ghazali

⁶² Suradi, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Informasi, Vol. 17, No. 03 Tahun 2012.

⁶³ Syawwaluddin, *Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan*, Jurnal Al- Buhuts Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.

menjabarkan sumber kesejahteraan yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁴

Kesejahteraan (masalah) dalam hal ini merupakan pencapaian seorang individu kepada tingkat pemenuhan kebutuhan yang standar, sehingga menciptakan pola kehidupan yang stabil dengan terpeliharanya maqashid syari'ah. Ekonomi memiliki dua dimensi yaitu (ilahiyah) ekonomi yang berasaskan ketuhanan yang berorientasi kepada Allah yaitu akhirat dengan menggunakan sarana atau cara yang tidak lepas dari norma syari'ah dan (*insaniyah*) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umat (masalah).

b) Abu Yusuf

Kesejahteraan adalah sebuah kebutuhan rakyat yang terpenuhi dengan adanya proyek dan pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Dengan terpenuhinya pelayanan publik maka akan tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁵ Pemikiran Abu Yusuf lebih condong pada ekonomi publik, karena kesejahteraan akan muncul jika sebuah sistem ekonomi publik dikelola dengan baik dan adil.

⁶⁴ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulumudin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 53-56.

⁶⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), 2006, hlm. 236.

c) Umar Chapra

Chapra menjelaskan mengenai aktualisasi konsep kesejahteraan dengan *falah* dan *hāyāt* thayyibah agar tercipta kehidupan muslim yang bahagia di dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau *al-nafs al-muthmainnah*⁶⁶ yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an (al-Fajr, 89: 27), bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya.

d) Mohammad Hatta

Kesejahteraan adalah perasaan hidup yang seingka lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.⁶⁷

4. Pengukuran Kesejahteraan Daerah

1. Menurut IPM (Index Pembangunan Manusia)

Pembangunan manusia yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan serta perubahan dalam

⁶⁶ "Wahai jiwa yang tenang" ini menyatakan bahwa kemungkinan untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang hanya bisa diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai.

⁶⁷ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 161.

kesejahteraan manusia. Pengukuran pembangunan manusia diturunkan dalam empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan produk domestik bruto (PDB) perkapita.

2. Menurut BPS Jawa Timur

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai program tersebut, pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Indikator kesejahteraan rakyat provinsi Jawa Timur 2016 adalah indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial.

3. Pengukuran MPI (*Multidimensional Poverty Index*)

MPI meliputi tiga dimensi yaitu, pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan.⁶⁸

a. Dimensi Kesehatan

MPI mengukur dengan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*, hlm. 21.

b. Dimensi Pendidikan


MPI mengukur dimensi pendidikan menggunakan indikator lama sekolah dan kehadiran dalam pendidikan.

c. Dimensi Kualias Hidup

MPI mengukur dimensi pendidikan menggunakan indikator bahan bakar untuk memasak, sanitasi, air bersih, sumber penerangan, kondisi rumah lantai, kepemilikan aset.

E. Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian diatas, peneliti dapat menggambarkan skema berfikir sebagai berikut:



Gambar: 2.2
Skema Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui model kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan ajaran Islam yaitu maqashid syari'ah pada program pengembangan kesejahteraan Pemerintah Kota Malang. Mengacu kepada teori- teori maqashid Islam, maka penelitian kualitatif memiliki ciri- ciri berlatar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁹

Maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Mahmud adalah penelitian yang akumulasi datanya tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat- sifat populasi atau daerah tertentu.⁷⁰ Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mendiskripsikan maqashid syari'ah sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Di samping

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9.

⁷⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet.XI, hlm. 32.

mendiskripsikan, peneliti akan menganalisis dari sistem program keesejahteraan Pemerintah Kota Malang, sehingga metode yang digunakan adalah metode deskriptif- analisis.

Dalam penelitian ini, ditinjau dari rancangannya menggunakan rancangan studi multikasus (*multicase study*). Yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu latar dimana peneliti meneliti dua subyek, latar atau tempat penyimpanan data penelitian. Dua kasus tersebut kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Karakteristik utama studi multikasus ini adalah dua subyek penelitian yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Malang periode 2011-2013 dan 2014-2016.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif serta berjenis penelitian multikasus (*multicase study*). Studi multi kasus memiliki langkah sebagai berikut: 1. Melakukan pengumpulan data pada kasus pertama, yaitu kebijakan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota Malang periode 2011-2013; 2. Melakukan pengumpulan data pada kasus kedua, yaitu kebijakan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota Malang periode 2014-2016; 3. Menggabungkan temuan pada langkah pertama dan kedua; 4. Melakukan analisis; 5. Mengambil kesimpulan dari analisis terhadap dua kasus tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai sumber instrumen utama dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data dan pada akhirnya menjadi pelapor penelitiannya.⁷¹ Senada dengan Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif menjadikan manusia sebagai instrumen yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷²

Sebagai instrumen dalam penelitian, maka seorang peneliti harus memiliki syarat sebagai berikut ini: *pertama*, memiliki ciri- ciri umum seperti *responsive* yaitu dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisar serta memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim; *kedua*, kualitas yang diharapkan dan *ketiga*, peningkatan kualitas peneliti sebagai instrumen.⁷³

Oleh karena itu, sebagai instrumen dalam penelitian, peneliti akan terlibat langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data- data penelitian. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 168.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 60.

⁷³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 121.

juga hendaknya memvalidasi seberapa jauh persiapan peneliti dalam melakukan penelitian. Validasi tersebut meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, secara akademik maupun logistik.⁷⁴

Maka dalam penelitian ini, peneliti hendaknya menguasai teori-teori yang berkaitan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan teori-teori yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid syari'ah.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian berisi tentang penjelasan lokasi, rentang waktu dan subyek penelitian.⁷⁵ Adapun latar atau lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Kota Malang yang terletak di Jl. Tugu, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (0341 364065).

Alasan peneliti memilih kebijakan pengembangan kesejahteraan masyarakat pemerintah Kota Malang adalah

1. Aspek pemerintahan kota Malang memiliki konsep TRI BINA CITA dalam sidang paripurna gotong royong Malang sejak tahun 1962,

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 222.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana UIN Malang, t.t), hlm. 30.

bahwasanya pemerintah akan membina masyarakat Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota pariwisata.⁷⁶

2. Aspek kepemimpinan periode 2011- 2013 adalah berlatar belakang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atau bisa disebut dengan golongan “Abangan- Priyayi”. Sedangkan periode 2013- 2016 berlatar belakang dari partai Islam yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau bisa disebut dengan “Santri- Priyayi”.⁷⁷
3. Dinamika Kota Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek seperti, industri, pendidikan, kuliner, pariwisata, perbelanjaan, pembangunan dan lainnya. Hal ini yang menjadikan masyarakat Kota Malang menjadi lebih produktif dan kreatif, sehingga lebih memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Malang sendiri.⁷⁸

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informant*) sedangkan data yang diperoleh melalui informan bersifat data lunak (*soft data*). Sumber bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus

⁷⁶ <http://www.MalangKota.go.id>, diakses Rabu, 8 Februari 2017, pukul 13.10 WIB.

⁷⁷ Mahli Zainuddin Tago, *Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz*, Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 7 Nomor 1. 2013, hlm. 85.

⁷⁸ [MalangKota.go.id](http://www.MalangKota.go.id), diakses 5 Februari 2017, pukul 20.15 WIB.

penelitian, dan data yang diperoleh dari sebuah dokumentasi bersifat data keras (*hard data*).⁷⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari sumber berikut ini:

1. Data Primer, merupakan data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang diambil dari responden, hasil observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti bekerjasama dengan pengurus atau staff pelaksana program pembangunan daerah pemerintah Kota Malang di bagian ekonomi dan BPS Kota Malang.
2. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang berasal dari data tertulis seperti buku arsip, laporan kegiatan, foto dan video pelaksanaan serta sumber data kepustakaan dari literatur- literatur yang relevan⁸⁰ seperti: Al- Muwafaqat fi ushul al- ahkam karya Asy- Syathibi, Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al- Syathibi, Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah karya Jasser Auda, Islam dan Pembangunan Ekonomi karya Umar Chapra, Ekonomi Pembangunan Syari'ah kara Irfan Beik dan *The Islamic Vision Of Development In The Light Of* Maqashid Syari'ah karya Umar Chapra, Masa Depan Ekonomi dalam Perspektif Islam karya Umar Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi kara Umar Chapra

⁷⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 55.

⁸⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 107.

yang diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat penelitian ini dan terutama dipergunakan untuk menyusun kerangka teoritik sebagai kerangka berfikir peneliti dalam menuangkan konsep yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dengan Isnan dan Zaenal sebagai staff bagian kesejahteraan masyarakat Pemerintahan Kota Malang, Retno dan Farida sebagai staff kesejahteraan masyarakat Kecamatan Blimbing, Rokhim dan Dewi sebagai staff kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lowokwaru dan Arief staff bagian Barenlitbang serta dilengkapi observasi kebijakan kesejahteraan masyarakat yang telah dibentuk oleh Pemerintah dan dokumentasi data berupa LAKIP 2013- 2016 dan RPJMD 2009- 2013 dan 2014- 2018. Karena, dalam penelitan kualitatif dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti dapat berinteraksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi secara langsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan mempelajari dokumentasi. Tahap-tahap atau teknik yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Melalui wawancara mendalam (*depth interview*), akan tergalai kinerja atau praktik yang membuahkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengungkap baik pengalaman

maupun pengetahuan eksplisit maupun tersembunyi di balik itu, termasuk harapan dan cita-cita di masa depan. Wawancara diharapkan berjalan secara tidak terstruktur (terbuka) dan dalam garis besar masih pada tahap terstruktur (mengarah kepada permasalahan penelitian).

Maksud digunakannya wawancara antara lain adalah (a) mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain, (b) merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, (c) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, (d) memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, dan (e) memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Sedangkan jumlah pengambilan responden dapat ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow ball*, yakni penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya. Tujuan peneliti menggunakan ini, agar mendapatkan data secara jelas dan kongkret tentang implementasi maqashid syari'ah pada program pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yaitu Pemerintah

Kota Malang.⁸¹ Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan pada saat melakukan penelitian berlangsung, terhadap tindakan dalam bentuk verbal, non verbal, dan aktivitas individual maupun kelompok. Dalam observasi peneliti melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan atau diperbincangkan para responden dalam aktivitas program pelaksanaan baik sebelum dan sesudahnya. Aktivitas yang diamati berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik observasi yang digunakan ialah teknik observasi partisipatif, dimana peneliti berinteraksi secara langsung dan penuh dalam situasi sosial dengan subyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati, memahami peristiwa secara cermat, mendalam dan terfokus terhadap subyek penelitian secara formal ataupun non formal.⁸²

Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mengamati dan memahami proses terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan asas indikator maqashid syari'ah yang berlangsung di Kota Malang yang meliputi:

- a. Program kegiatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berlandaskan maqashid syari'ah.
- b. Penguasaan dan pemahaman tentang maqashid syari'ah.
- c. Pelaksanaan program sesuai maqashid syari'ah.

⁸¹ Suharsini Arikunto, hlm. 77.

⁸² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), Cet. II, hlm. 77

d. Teknik evaluasi perogram dan pelaksanaan yang digunakan pelaksana dan keefektifan program.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani yang terdiri dari dokumen LAKIP 2013- 2016 dan RPJMD 2009- 2013 dan RPJMD 2013- 2018. Dalam tahap ini peneliti menggali data yang berupa catatan- catatan seperti jadwal, waktu dan tempat penyelenggaraan, ringkasan materi dan foto foto, bahan cetakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat ditafsirkan dan dianalisis secara hati- hati dan mendalam oleh peneliti.

Dokumen yang dikumpulkan merupakan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumen dokumen tersebut kemudian ditelaah untuk menguji, menafsirkan atau bahkan mengambil jawaban dari fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang dikumpulkan berupa teks- teks atau gambar.⁸³ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen terkait dengan profil pemerintah Kota Malang, program kerja pemerintah Kota Malang, hasil evaluasi pemerintah Kota Malang, gambar- gambar yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

⁸³ Iskandar, *Metode Penelitian...*, hlm. 219.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis data kasus dan analisis data lintas kasus.⁸⁴

1. Analisis data Kasus Individu

Analisis data kasus individu dilakukan pada masing-masing obyek. Penelitian kualitatif analisis deskriptif yang berarti menguraikan analisis secara keseluruhan dan cermat mengenai implementasi maqashid syari'ah sebagai indikator kesejahteraan masyarakat pada pembangunan daerah di Kota Malang. Setelah semua data terkumpul dengan teknik pengumpulan data sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, langkah berikutnya adalah memproses data-data tersebut, kemudian *editing* untuk melihat dan memeriksa apakah data cukup lengkap dan sempurna, serta melakukan pengkoreksian terhadap kebenaran pengisian data yang telah dilakukan.

Langkah ini akan sekaligus menetapkan data yang perlu ditelaah lebih lanjut.⁸⁵ Teknik analisis data dilakukan ketika proses pengumpulan data maupun sebelum pengumpulan data dengan menggunakan metode:

1. Menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah secara seksama.

⁸⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Ter. Djauzi Mudzakir, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 134- 137.

⁸⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 102- 103.

2. Data yang direduksi akan disusun secara sistematis, sehingga lebih tampak pokok- pokok terpenting yang menjadi fokus penelitian.
3. Data yang direduksi disusun dalam satuan- satuan yang berfungsi untuk mendefinisikan kategori dan satuan- satuan yang telah diberi tanda tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pengendalian data dan penggunaannya setiap saat.
4. Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat pengumpulan data dianggap cukup dan dinyatakan selesai.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman yaitu mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus pada setiap tahapan- tahapan penelitian sampai tuntas dan datanya sampai penuh.⁸⁶ Dengan cara data *reduction*, data display, dan *conclusion* yaitu mereduksi data, memaparkan bahan empirik dan menarik kesimpulan serta memvarifikasikan.

Reduksi data yang dimaksud yaitu dengan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, dan menstransformasikan data yang masih kasar dan disertai dengan beberapa catatan di lapangan yang dilakukan sejak pertama pengumpulan data. Dengan tahap ini dimaksudkan dapat menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang sangat diperlukan

⁸⁶ Miles A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 20.

yang berkaitan dengan implementasi maqashid syari'ah sebagai indikator kesejahteraan masyarakat di Malang.

Pemaparan data maksudnya menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur, diagram, matrik maupun sinopsis dan beberapa teks. Dengan ini dapat membantu peneliti dalam penyusunan analisis yang dikehendaki dan diarahkan kepada upaya merumuskan konsep tentang kesejahteraan masyarakat dalam perspektif maqashid syari'ah pada program pembangunan daerah pemerintah Kota Malang.

Dilanjutkan dengan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi, dimaksudkan membuat penafsiran praktik. Hasil verifikasi ini tentu saja perlu ditinjau atau diperiksa ulang dengan melihat kembali ke lapangan, mendiskusikan secara informal maupun formal melalui seminar atau sarasehan. Dengan ini hasilnya benar dapat teruji, sehingga memiliki derajat kredibilitas yang baik.

2. Analisis Lintas Kasus


Analisis data lintas kasus dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan- temuan yang diperoleh dari masing- masing kasus, sekaligus sebagai proses memadukan antar kasus. Langkah- langkah yang dilakukan dalam analisis lintas kasus meliputi:

- a. Menggunakan pendekatan induktif yang dilakukan dengan membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing- masing kasus individu.

- b. Hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun pertanyaan konseptual atau proposisi- proposisi lintas kasus.
- c. Mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta yang menjadikan acuan.
- d. Merekonstruksi ulang proposisi- proposisi sesuai dengan fakta dari masing- masing kasus individu.
- e. Mengulangi proses ini sesuai keperluan, sampai batas kejenuhan.

Maka analisis ini, dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan- temuan yang diperoleh dari masing- masing kasus, sekaligus memadukan antar kasus.

Adapun analisis lintas kasus akan diuraikan pada gambar berikut:



Gambar: 3.1
Kegiatan Analisis Data Lintas Kasus

G. Pengecekan Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data ini sangat diperlukan karena mengingat adanya unsur kurang teliti dan cermat dalam pengumpulan data yang dilakukan, sehingga menjadikan perasaan was- was atau keraguan akan hasil yang telah diperoleh. Data dalam penelitian ilmiah harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab hal tersebut, maka peneliti membutuhkan tahapan pengecekan keabsahan data.

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Kredibilitas
 - a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti datang di lokasi penelitian sampau mencapai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. Terdapat banyak manfaat dari adanya proses ini, seperti menguji kembali ketidakbenaran informasi yang didapatkan, menghilangkan keragu- raguan paneliti, lebih banyak memahami kebudayaan dan kebiasaan dari onjek penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti akan mengikutsertakan diri dalam kegiatan agar peneliti lebih memahami dan mendalami tentang program pembangunan daerah yang ada di Kota Malang.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁸⁷ Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran data yang diperoleh sebagai pedoman dalam analisis data yang telah dilakukan. Adapun untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sebagai berikut:

1) Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber yaitu peneliti akan melakukan pengecekan data dari seorang sumber dengan lainnya yang berbeda. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu staff pelaksanaan pembangunan daerah, staff kesejahteraan masyarakat serta staff kecamatan Blimbing dan Lowokwaru pemerintah Kota Malang.

2) Triangulasi dengan metode

Triangulasi metode yaitu pengecekan keabsahan data yang diperoleh melalui metode pengambilan data yang berbeda untuk mengkaji ulang antar metode yang ada. Contohnya, data tentang dokumentasi program pelaksanaan kegiatan masyarakat,

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 273.

kemudian peneliti melakukan kajian ulang dengan metode wawancara dengan menanyakan hasil dan evaluasinya.

2. Dependabilitas

Agar data tetap valid dan terhindar dari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka peneliti mengkonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut serta dalam memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan bersamaan dengan dependabilitas. Perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil penelitian, terutama yang berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Kriteria yang digunakan peneliti untuk menilai hasil penelitian adalah dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung dengan materi yang ada.

4. Transferabilitas

Transferabilitas digunakan untuk bertujuan agar membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat ditransformasikan atau dialihkan ke latar yang lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat

memahami hasil penelitian ini, maka peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data Pemerintah Kota Malang yang terkait dengan penelitian ini. Sebelum memaparkan data penelitian tersebut, peneliti akan mendahuluinya dengan deskripsi objek penelitian tentang profil Pemerintah Kota Malang, sekilas sejarah Pemerintahan dan kepemimpinan Pemerintah yang akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan

berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Sekilas Pemerintahan Kota Malang⁸⁸

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota.
3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas.
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen.

⁸⁸ www.Malang.co.id, diakses Kamis, 20 April 2017, pukul 20.30 WIB.

5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja.
7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang.
8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia.
9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda.
10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
11. 1 Januari 2001 - Sekarang, menjadi Pemerintah Kota Malang.

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai:

1. Kota Pelajar / Kota Pendidikan
2. Kota Industri
3. Kota Pariwisata

Ketiga pokok tersebut menjadi cita-cita masyarakat Kota Malang yang harus di bina. Oleh karena itu kemudian di sebut TRI BINA CITA KOTA MALANG

1. Profil Pemerintahan Kota Malang Periode 2011- 2013

a. Kepemimpinan Pemerintah Kota Malang

Pada tahun 2011- 2013 Pemerintah Kota Malang dipimpin oleh Peni Suparto dan Bambang Priyo Utomo. Peni Suparto diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan Bambang Priyo Utomo diusung dari Partai Golongan

Karya (Golkar). Peni Suparto terpilih sebagai Walikota Malang yang akrab disapa dengan Ebes Inep. Berdasarkan pengalaman pada bidang pemerintahan, beliau dipercaya masyarakat Kota Malang untuk memajukan dan menyejahterakan Kota Malang.

b. Visi dan Misi

1) Visi⁸⁹

“Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang Berbudaya, Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”.

Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti yang luas. Pengertian pendidikan yang berkualitas adalah bahwa:⁹⁰

- a) Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di Kota Malang harus memiliki kualitas tinggi.
- b) Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).

⁸⁹ Dokumentasi LAKIP 2013 Pemerintah Kota Malang.

⁹⁰ Domukentasi RPJMD 2009- 2013 Pemerintah Kota Malang.

- c) Kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, yang meliputi: (1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai pengemban fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM dan kelembagaan; (3) membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).

Kota Sehat dan Ramah Lingkungan⁹¹, mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota yang sehat dan berwawasan lingkungan. Pengertian Kota sehat dan ramah lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Kota sehat adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik dan sosial kemasyarakatan yang baik, sehingga menjadi kota yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (*city fit to live in*)
- b) Kota yang ramah lingkungan adalah Kota yang dalam melaksanakan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan.

⁹¹ Domumentasi RPJMD 2009- 2013 Pemerintah Kota Malang.

Kota Pariwisata yang Berbudaya, mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan budaya khas Malang. Pengertian Kota Pariwisata yang berbudaya adalah sebagai berikut:

- a) Kota pariwisata adalah Kota yang menjadi tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Obyek wisata yang akan dikembangkan adalah obyek wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja maupun wisata lainnya.
- b) Kota pariwisata yang berbudaya adalah Kota pariwisata yang tetap melestarikan budaya khasnya beserta nilai-nilai yang dikandungnya. Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri, mengandung makna bahwa tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri.

Pengertian masyarakat yang maju dan mandiri adalah masyarakat yang maju adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu dan teknologi, maju dalam derajat kesehatannya dan maju dalam mengembangkan budaya dan pariwisatanya yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktivitas yang dilakukannya.

2) Misi⁹²

- a) Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas
- b) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat
- c) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan
- d) Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusa pertumbuhan wilayah sekitarnya
- e) Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata
- f) Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya
- g) Mewujudkan pelayanan publik yang prima

2. Profil Pemerintahan Kota Malang Periode 2014- 2016

a. Pemimpin Pemerintah Kota Malang⁹³

Pada tahun 2014- 2016 Pemerintah Kota Malang dipimpin oleh Mochamad Anton dan Sutiaji. Mochamad Anton dipercaya sebagai Walikota Malang yang akrab disapa dengan Abah Anton. Abah Anton berprofesi sebagai pengusaha dan politikus. Berhasil terpilih menjadi Walikota Malang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keduanya telah berpengalaman dalam organisasi keagamaan, sehingga dapat dikatakan Santri- Priyayi.

⁹² Dokumentasi LAKIP 2013 Pemerintah Kota Malang.

⁹³ Dokumentasi RPJMD 2013- 2018 Pemerintah Kota Malang.

b. Visi dan Misi⁹⁴**1) Visi****“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota BERMARTABAT”**

Istilah MARTABAT adalah yang menunjukkan pada harga diri kemanusiaan yang memiliki ari kemuliaan. Agar tercipta kondisi kemuliaan bagi seluruh masyarakatnya. Artinya dalam konsep Islam mengenai Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur (negeri yang makmur yang diridhai oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai kota BERMARTABAT, makanakan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan- perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh- sungguh melayani masyarakat. Sehingga Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan- keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai Kota yang terkemuka dengan prestasi yang baik.

⁹⁴ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2009- 2013.

Visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan, yakni: BERSih, Makmur, Adil, Religius- toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh Kota Malang. Pemerintahan yang bersih harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik- baiknya. Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita- cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur tercapai jika seluruh masyarakat Kota Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing- masing.

Adil, Terciptanya kondisi yang adil dalam segala bidang kehidupan. Artinya sebagai wujud diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintah. Adil yang dimaksud sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah- tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan prinsip keadilan.

Religius- toleran⁹⁵, terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus diwujudkan. Dalam masyarakat yang religius dan toleran semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing- masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antara masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota – kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang diharapkan menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing- masing.

Aman, situasi Kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman yaitu bebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non- fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Berbudaya, Masyarakat Kota Malang

⁹⁵ Dokumentasi RPJMD 2013- 2018 Pemerintah Kota Malang.

yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai- nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai- nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran dan kebersihan lingkungan. Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang- Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing- masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

2) Misi⁹⁶

- a) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai spiriuual agamis, toleran dan setara.
- b) Meningkatkan kualias pelayanan publik yang adil terukur dan akuntabel.

⁹⁶ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2009- 2013.

- c) Mengembangkan potensi daerah yang berkawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang sehingga mampu bersaing di era global.
- e) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat produktif
- f) Membangun Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.
- g) Membangun pelaku sektor ekonomi informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif.
- h) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi yang berskala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.
- i) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang

Setiap Pemerintahan ingin menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Disini peneliti ingin melihat indikator kesejahteraan Pemerintah Kota Malang yang tercantum dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta bisa dilihat dari hasil visi

dan misi sebuah pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013.

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka data kebijakan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang agar tercipta pembangunan daerah adalah:⁹⁷

a. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat.⁹⁸

1) Pendidikan

Peningkatan pendidikan ini, terus ditingkatkan agar tercipta kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan cita- cita sebuah pemerintahan. Agar Kota Malang menjadi Kota yang terpelajar.⁹⁹

Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini memiliki tujuan:¹⁰⁰

⁹⁷Hasil wawancara dengan Arief Staff Barenlitbang menyatakan bahwa: “Sebuah kebijakan yang telah diatur dan direncanakan oleh Pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, letak perbedaan kebijakan dan strategi pencapaian kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pada setiap RPJMD(Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) masing- masing periode berserta LAKIP (Laporan Akuntansi Kinerja Pemerintah)”, Selasa 25 April 2017, pukul 09.30.

⁹⁸Dokumentasi RPJMD Kota Malang 2009- 2013.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Arief Staff Bagian Pembangunan Daerah, 23 April 2017.

¹⁰⁰ Dokumentasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) 2013.

a) Peningkatan mutu pendidikan yang baik, b) Peningkatan manajemen pendidikan, c) Pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, d) Meningkatkan pengetahuan masyarakat, e) Pengelolaan arsip daerah.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti menyimpulkan adanya kebijakan pendidikan tersebut, termasuk dalam maqashid syari'ah yaitu *hifz al- 'aql* (penjagaan akal) yang diupayakan Pemerintah Kota Malang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

2) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat¹⁰¹

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Pemerintah Kota Malang ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya dengan memenuhi kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta membentuk lingkungan yang sehat.¹⁰² Apabila masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan, maka masyarakat akan bahagia dan tenang. Hal ini terbentuk dalam kebijakan:

- a) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan baik.
- b) Peningkatan kuantitas/ kualitas tenaga medis.
- c) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

¹⁰¹ Dokumentasi RPJMD Kota Malang 2009- 2013.

¹⁰² Dokumentasi LAKIP 2013.

- d) Peningkatan kesehatan bayi dan ibu melahirkan
- e) Peningkatan peran dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- f) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit potensial wabah terutama pada masyarakat miskin.
- g) Peningkatan pendidikan dan pelayanan gizi pada masyarakat.

Setelah melakukan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa adanya kebijakan peningkatan kesehatan¹⁰³ termasuk dalam maqashid syari'ah h{fzÙ al- nafs (penjagaan jiwa). Dengan kebijakan tersebut bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dengan fasilitas akses sarana dan prasarana kesehatan serta pengurangan biaya bahkan gratis.

3) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan

Lingkungan hidup yang baik dan layak adalah wujud dari kehidupan yang layak atau sejahtera. Masyarakat dapat melindungi diri dan keluarganya. Pembangunan yang ramah lingkungan akan menciptakan masyarakat yang aman, tenang,

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Farida Staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang menyatakan bahwa: “*Pengoptimalan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) agar masyarakat mudah berobat pada PUSKESMAS terdekat dengan biaya yang murah serta fasilitas STM (Surat Tanda Miskin) bagi masyarakat diluar JAMKESMAS*”. Kamis, 08 Juni 2017, pukul 10.15 WIB.

asri dan bahagia. Pemerintah Kota Malang berupaya menciptakan lingkungan hijau agar tercipta Kota yang sehat dan kondusif. Hal ini diupayakan dengan adanya kebijakan sebagai berikut:

- a) Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW- Nasional, RTRW- Pulau, RTRW- Provinsi, RTRW- Kabupaten/ Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah.
- b) Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
- c) Menanamkan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan program pemerintah.
- d) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan.

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan terciptanya ramah lingkungan harus dimulai dari ketaatan dan ketertiban Pemerintah sendiri, sehingga masyarakat dapat mendukung program kami. Maka akan tercipta keadaan yang harmonis dan baik.¹⁰⁴ Peneliti

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Isnan Staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Bagian Agama menyatakan bahwa: “*Apabila Pemerintah peduli dengan ketertiban dan*

menarik kesimpulan dari kebijakan tersebut dalam maqashid sya'riah *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Dengan ini masyarakat keamanan dalam kehidupan dan bersosialisasi dengan tetangga secara rukun dan bahagia.

4) Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah¹⁰⁵

Perekonomian adalah sumber kemajuan daerah, jika masyarakat produktif dan kreatif, maka pemasukan daerah akan terus meningkat. Hasil tersebut akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Malang berupaya dalam peningkatan sektor ekonomi dan terus mendorong sektor menengah kecil menengah dan koperasi. Untuk mendukung impian tersebut, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

- a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi.
- b) Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir.
- c) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan

ramah lingkungan, maka masyarakat akan menaati peraturan dan mendukung program Pemerintah", Senin 25 Mei 2017, pukul 10.10 – 11.45 WIB.

¹⁰⁵ Dokumentasi LAKIP 2013 Pemerintah Kota Malang.

terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.

Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti adalah kebijakan pertumbuhan perkonomian pusat dan pertumbuhan wilayah adalah termasuk maqashid syari'ah h{fz{ al- mak (penjagaan harta). Kesempurnaan hidup seseorang apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Upaya Pemerintah tersebut telah mendorong masyarakat agar lebih mandiri dengan adanya sektor UMKM.

5) Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya

Pemerintah Kota Malang berupaya menciptakan Kota Pariwisata, agar pemasukan daerah meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya. Kewajiban mengembangkan budaya Kota Malang diharapkan keaslian dan keaslian budaya tidak hilang dan terus dikemas dengan berbagai acara dan pameran kesenian. Sehingga Kota Malang dapat bersaing dengan Kota lainnya. Diharapkan masyarakat Kota Malang menjadi pioner dalam segala bidang. Kebijakan yang diupayakan pemerintah adalah:

- a) Memfasilitasi pemakaian produk khas Kota Malang pada even- even seremonial.

- b) Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata.
- c) Mendorong kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk- produk dalam negeri.
- d) Peningkatan seni budaya Malangan.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti melihat bahwa kebijakan mengembangkan pariwisata dan produk produk lokal termasuk dalam maqashid syari'ah $h\{fz\} al- mak$ (penjagaan harta), sedangkan pengembangan seni budaya termasuk maqashid sya'riah $h\{fz\} al- 'aql$ (penjagaan akal) karena pendidikan tradisi dan budaya seperti sopan dan kesantunan tidak akan hilang.

6) Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Kesejahteraan masyarakat akan terlihat apabila fasilitas umum dan pelayanan umum dapat dijangkau dengan mudah. Pemerintah Kota Malang berupaya memberikan fasilitas dengan memperbaiki sarana jalan, jembatan, sarana transportasi, dan kebutuhan dasar masyarakat. Agar tercipta kerukunan dan ketentraman bagi masyarakat, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan sebagai berikut: a). Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis; b). Menciptakan lapangan pekerjaan formal yang seluas- luasnya; c).

Mendorong kerjasama antar pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

e). Pengembangan kualitas dan jaringan informasi dan komunikasi; f). Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakompdasinya hak- hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik; g). Penggalan sumber dana dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menghambat kemajuan perekonomian daerah; h). Penataan peraturan dan prosedur pengembangan kapasitas lembaga publik pelayanan perizinan; i). Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/ LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan; j). Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya prestasi guna meningkatkan kualitas SDM;

k). Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas; l). Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas jasmani dan rohani; m). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah; n). Penataan dan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; o). Menginventarisir aset daerah dan mengoptimalkan pemanfaatannya; p). Membangun sarana dan prasarana kota; q). Ketersediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat; r). Ketersediaan sarana pengelolaan sampah; s). Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu; t). Pengembangan transportasi massal; u). Pelaksanaan peraturan daerah untuk meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat; v). Meningkatkan pendidikan politik, hukum dan HAM; w). Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama; x). Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin; y). Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pelayanan publik secara prima termasuk maqashid sya'riah *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan nyaman.

b. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

Setiap Pemerintah daerah menginginkan masyarakat atau rakyatnya damai dan sejahtera. Kesejahteraan tidak hanya dinilai dalam hal materi saja, melainkan dapat dinilai dalam hal kebahagiaan dan kenyamanan masyarakat atau dapat dikatakan batin. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Kota Malang menggunakan strategi dalam pencapaiannya yaitu:

1) Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, maka pemerintah Kota Malang melaksanakan dengan strategi sebagai berikut: (1) Fasilitas tempat ibadah yang cukup persatuan penduduk dan memberikan bantuan perbaikan; (2) Pemberian insentif terhadap penjaga tempat ibadah, dan guru agama; (3) Pemberian santunan kematian.

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan bermoral dengan nilai agama.¹⁰⁶ Strategi- strategi telah berdampak positif kepada

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Isnaini staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa: “Strategi yang digunakan Pemerintah salah satunya adalah pemberian insentif bulanan kepada guru agama, penjaga masjid serta dana bantuan untuk masjid dan musholla” Selasa, 30 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

masyarakat. Strategi ini termasuk dalam maqashid syari'ah *hifz al-din* (penjagaan agama).

2) Menciptakan pendidikan yang berkualitas

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah mendukung sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan di Kota Malang telah menjadi sorotan atau daya tarik pelajar dari seluruh Indonesia. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, agar masyarakat memperoleh kesempatan dan fasilitas yang adil maka dilakukan: a). Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; b). Wajib belajar pendidikan 12 tahun; c). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); d). Pendidikan menengah; e). Pendidikan non formal.

Selanjutnya agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mereka, Pemerintah Kota Malang telah menyediakan fasilitas perpustakaan agar tercipta budaya membaca dan pembinaan perpustakaan. Sedangkan pengelolaan dan pelestarian arsip daerah dilaksanakan melalui kegiatan penelamaan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti melihat bahwa strategi yang digunakan dalam menunjang pendidikan di Kota

Malang termasuk dalam strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam maqashid sya'riah seseorang dapat merasakan kesejahteraan dalam hidupnya apabila mampu memenuhi kebutuhan primernya, diantaranya *hifz al- 'aql* (penjagaan akal) yaitu pendidikan yang baik dan berkualitas.

3) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat

Dalam rangka pencapaian peningkatan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Malang memiliki strategi agar dapat mencapainya yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas medis dengan cara: (1) bekerjasama dengan adanya pengoptimalan tenaga medis pada setiap rumah sakit dan puskesmas rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) atau 74 dokter; (2) Pengakreditasi 12 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dengan rasio jumlah penduduk 10.000 jiwa; (3) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; (4) Pengawasan obat dan makanan; (5) Pengembangan obat asli Indonesia; (6) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana puskesmas dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Saki Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru, UKL UPL Rumah Sakit Pemerintah Kota Malang.
- b) Pelayanan masyarakat miskin sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar yang telah dilaksanakan di masing- masing

puskesmas maupun puskesmas pembantu, dan rumah bersalin yang telah dikelola Pemerintah Kota Malang. Pelayanan sebaik- baiknya dengan memberikan pengobatan yang terjangkau 126.630 penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang. Program di luar Jamkesmas dan Jamkesda yang tidak mampu berobat, telah dilakukan kebijakan melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang berlaku untuk 3 bulan.

- c) Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan, Pemerintah meningkatkan kualitas bayi dan ibu melahirkan.
- d) Meningkatkan kualitas peran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dengan menciptakan lingkungan hijau.
- f) Memberikan pelayanan ANC (Antenatal Care) bagi ibu hamil dan memberikan perolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan yang standart, sehingga mengurangi angka kematian ibu hamil.

- g) Peningkatan gizi balita dengan pengoptimalan kesehatan anak, dengan kegiatan Posyandu.

Berdasarkan data dokumentasi, bahwa strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan adanya pengoptimalan pelayanan masyarakat. Hal ini termasuk dalam maqashid syari'ah $h\{fz\} al- nafs$ (penjagaan jiwa), dimana Pemerintah menyediakan akses kebutuhan kesehatan untuk masyarakat.

4) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan

Keindahan dan keasrian sebuah Kota adalah impian seluruh masyarakat, serta dilengkapi dengan suasana yang rukun dan santu. Hal ini diwujudkan oleh Pemerintah dengan strategi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan, penataan dan pengendalian tata ruang, dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegiatan: (1) Pengendalian dan pemanfaatan ruang; (2) Perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar. (3) Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW- Nasional, RTRW- Pulau, RTRW- Provensi, RTRW- Kabupaten/ Kota)

sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah.

- b) Perencanaan pembangunan berbasis IPTEK dengan mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
- c) Pelaksanaan melalui kegiatan: (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; (2) Perencanaan pembangunan daerah; (3) Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah; (4) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
- d) Pembangunan berbasis masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- e) Peningkatan kualitas air, tanah dan udara, diupayakan dengan kegiatan: (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; (2) peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (4) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- f) Menanamkan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan program pemerintah.
- g) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan.

Keramahan lingkungan serta dilengkapi dengan fasilitas kebutuhan dasar manusia seperti air bersih, suasana hijau dan sejuk, dan keamanan lingkungan. Hal ini dipenuhi oleh Pemerintah Kota Malang, sesuai dengan maqashid syari'ah h{fzU al- nafs (penjagaan jiwa).

5) Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah

Ekonomi merupakan pondasi kesejahteraan masyarakat, dengan ekonomi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih layak. Untuk mewujudkan pemerataan perekonomian di Kota Malang, Pemerintah telah mengeluarkan strategi untuk perekonomian tersebut yaitu:

- a) Peningkatan investasi daerah, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- b) Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya yang telah dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah; (2) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; (3) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; (4) Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar; (5)

Peningkatan keberdayaan masyarakat; (6) Pengembangan lembaga ekonomi; (7) Perencanaan sosial budaya.

- c) Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dilaksanakan dengan adanya kegiatan: (1) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; (2) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (3) Peningkatan kemampuan teknologi industri; (4) Penataan struktur industri; (5) Pengembangan sentra- sentra industri potensial; (6) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; (7) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Malang untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan perekonomian, termasuk dalam raih maqashid syari'ah yaitu *hifz al-mal* (penjagaan harta).

6) Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya

- a) Terwujudnya potensi pariwisata akan meningkatkan objek wisata, maka Pemerintah Kota Malang melaksanakan destinasi pariwisata.

- b) Peningkatan nilai jual potensi pariwisata daerah, dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kemitraan.
- c) Pengembangan sarana dan prasarana wisata, seni dan budayadengan cara mengkaji dan mengembangkan sistem informasi khususnya budaya Malangan.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa startegi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan pariwisata ini termasuk dalam maqashid syari'ah $h\{fz\} al- mak$ (penjagaan harta)¹⁰⁷ karena Pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan cara destinasi wisata. Sedangkan strategi dalam mengmbangkan kebudayaan adalah termasuk $h\{fz\} al- a'ql$ (penjagaan akal).

7) Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Pelayanan publik masyarakat merupakan tugas utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Agar tercipta pelayanan yang baik dan maksimal, Pemerintah Kota Malang mengupayakan strategi sebagai berikut:

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,

Pemerintah Kota Malang melaksanakan melalui program:

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Isnan Staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang menyatakan: “Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Malang sangat mendukung adanya destinasi pariwisata yang terus dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat.” Selasa, 30 Mei 2017, pukul 11.20 WIB.

- (1) Peningkatan kesejahteraan petani; (2) Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan); (3) Peningkatan pemasaran hasil produksi (pertanian/ perkebunan); (4) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; (5) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; (6) Pemberdayaan dan penyuluhan pertanian/ perkebunan; (7) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- b) Peningkatan kesempatan kerja di Kota Malang yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (2) Peningkatan kesempatan kerja; (3) Perlindungan pengembangan lembaga kepegakerjaan.
- c) Peningkatan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain, yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah; (2) Peningkatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- d) Peningkatan jangkauan informasi dan kualitas jaringan informasi yang ditampilkan dalam: (1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (2) Pengembangan komunikasi dan media massa; (3) Pengembangan implementasi *e- government*; (4) Kerjasama informasi

dengan media massa; (5) Peningkatan pelayanan informasi; (6) Pengembangan kualitas pelayanan informasi; (7) Pengembangan sarana komunikasi dan desiminasi informasi.

- e) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; (2) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik; (3) Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu.
- g) Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; (2) Peningkatan peran serta kepemudaan; (3) Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup.
- h) Meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan; (2) Pengembangan wawasan kebangsaan.

- i) Meningkatkan kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan adanya:
 - (1) Keluarga Berencana; (2) Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja; (3) Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
- j) Meningkatkan pembinaan keolahragaan dengan adanya pembinaan keolahragaan, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - (1) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; (2) peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- k) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Peningkatan disiplin aparatur; (2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; (3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintah; (4) Pembinaan dan pengembangan aparatur; (5) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- l) Meningkatkan pendayagunaan dan pengamana aset daerah dengan upaya: (1) Peningkatan status hukum aset; (2)

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

- m) Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum, kuantitas dan kualitas sarana prasarana kota dengan adanya: (1) Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; (2) Pembangunan atau perbaikan gedung daerah dan fasilitas umum; (3) Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; (4) Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong; (5) Pembangunan turap/ talud/ brojong; (6) Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ brojong; (7) Pelayanan administrasi pembangunan.
- n) Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, berupa penyediaan air bersih yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Penyediaan dan pengelolaan air baku; (2) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum; (3) Lingkungan sehat perumahan; (4) Pengelolaan area pemakaman.
- o) Meningkatkan pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA, yang dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- p) Peningkatan pengaturan dan pengendalian sistem manajemen transportasi sesuai tataran transportasi Kota yang diupayakan dengan: (1) Peningkatan kelayakan

pengoperasian kendaraan bermotor; (2) Pengendalian dan pengaman lalu lintas.

- q) Penyediaan sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; (2) Peningkatan pelayanan angkutan.
- r) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menata peraturan perundang-undangan.
- s) Penegakan Perda melalui sidang yudisi dan penyelesaian sengketa hukum, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- t) Peningkatan peran masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dilaksanakan dengan adanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- u) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dilaksanakan melalui kegiatan: (1) pembinaan anak terlantar; (2) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; (3) Pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam; (4) Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Berdasarkan data dokumentasi, strategi Pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik yang prima termasuk dalam maqashid syari'ah (hifzu al- nasf) penjagaan jiwa, sehingga upaya tersebut membuat masyarakat aman dan tentram.

3. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap Kondisi Masyarakat

Untuk menciptakan daerah yang maju dan sejahtera. Pemerintah Kota Malang menginginkan kesuksesan dalam program kesejahteraan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan makmur. Menurut Retno bagian Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kota Blimbing Malang menyatakan bahwa:¹⁰⁸

Setiap kebijakan Pemerintah Kota Malang menginginkan kesuksesan, Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Jika Pemerintah 2011- 2013 lebih menggunakan cara Nasionalis (yaitu membangun kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan idealis partai). Pemerintah lebih mengutamakan sektor perekonomian dengan adanya pembangunan kompleks belanja modern seperti MOG, sehingga kondisi ekonomi daerah lebih meningkat.

¹⁰⁸ Hasil wawancara oleh Farida dan Retno staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang Kamis 08 Juni 2017, pukul 10.11 WIB.

Implikasi Kebijakan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang berkualitas, dalam presentase laporan Pemerintah Kota Malang telah berhasil dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berkualitas¹⁰⁹. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah penduduk yang belum tamat SD, meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 306.800 perahun, meningkatnya indeks pendidikan dari 71,13% menjadi 72,05%. Namun, ini belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat miskin, dikarenakan bantuan pendidikan tidak didistribusikan secara merata kepada lembaga pendidikan disebabkan keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah. Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat menyatakan bahwa:¹¹⁰

Kebijakan Pendidikan periode 2011- 2013 kurang terealisasi dengan baik, dikarenakan dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) dari Pemerintah sangat terbatas, sehingga belum merubah kondisi sekolah secara signifikan, artinya masih ada beberapa sekolah yang belum diperhatikan. Hal ini yang dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat kecil.

- 2) Kebijakan Kesehatan Masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah berhasil dibuktikan dengan adanya: optimalisasi JAMKESMAS dan Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari kelurahan agar dapat dan mudah mengakses

¹⁰⁹ Dokumentasi LAKIP 2013 Pemerintah Kota Malang.

¹¹⁰ Hasil wawancara oleh Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Selasa 14 Juni 2017, pukul 09.13 WIB.

kesehatan di puskesmas dan rumah sakit terdekat, meningkatnya sarana dan prasarana seperti peningkatan tenaga medis dan menciptakan masyarakat PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), tersedianya obat-obatan agar wabah dapat dihentikan secara cepat, meningkatnya gizi balita dengan memberikan tambahan gizi dan makanan pendamping ASI.¹¹¹

- 3) Kebijakan pembangunan Kota yang ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan: meningkatnya kualitas air bersih dan meningkatnya rasio ruang terbuka hijau. Kebijakan ini, sebagian sudah terlaksana dengan baik namun, dalam pembangunan infrastruktur Kota, masyarakat belum dapat merasakan secara sempurna dikarenakan ada beberapa proyek pembangunan yang tidak tuntas tanpa kejelasan dari Pemerintah Daerah Kota Malang. Hal ini dinyatakan oleh Rokhim bahwa:¹¹²

Periode 2011- 2013 memiliki banyak proyek dalam pembangunan infrastruktur dan kebutuhan publik seperti pembangunan jalan raya dan gedung yang sudah disepakati, namun tidak tuntas diselesaikan tanpa ada keterangan yang pasti.

- 4) Kebijakan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayahnya. Pemerintah Kota Malang telah berhasil dengan sangat baik dalam merealisasikan program tersebut. Hal ini diwujudkan dengan meningkatnya daya beli masyarakat

¹¹¹ Dokumentasi LAKIP 2011- 2013.

¹¹² Hasil wawancara oleh Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Selasa 14 Juni 2017, pukul 09.40 WIB.

83,10%- 83,29%, membangun pusat pembelanjaan modern, meningkatnya kemandirian koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).¹¹³ Didukung dengan pernyataan Rokhim bahwa:¹¹⁴

Setiap program Pemerintah memiliki nilai positif yang diberikan untuk masyarakat, salah satu program yang telah terwujud dalam periode 2011- 2013 ini adalah membangun sektor ekonomi daerah dengan mengutamakan pembangunan pembelanjaan modern seperti MOG.

- 5) Kebijakan pelayanan publik prima. Pemerintah Kota Malang telah cukup berhasil dalam menyediakan fasilitas publik, di antaranya: penambahan saluran irigasi bagi petani, pengoptimalan gedung kesenian dan meningkatnya group kesenian di Kota Malang, memberikan kualitas dan jangkauan informasi komunikasi dengan bentuk surat kabar dan stasiun televisi lokal, memberikan pelayanan kependudukan dalam hal pembuatan akte dan KTP. Namun, dalam pelayanan kependudukan masyarakat merasa kurang fleksibel disebabkan adanya beban biaya administrasi.

Hal ini disampaikan Rokhim staff kesejahteraan masyarakat kecamatan Lowokwaru Malang bahwa:¹¹⁵

Pelayanan publik periode 2010- 2013 masih dikeluhkan masyarakat, karena kurang fleksibel dalam memenuhi pelayanan masyarakat disebabkan masyarakat harus

¹¹³ Hasil dokumentasi LAKIP 2013 Pemerintah Kota Malang.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Selasa 14 Juni 2017, pukul 09.50 WIB.

¹¹⁵ Hasil wawancara oleh Rokhim staff kecamatan Lowokwaru Selasa, 14 Juni 2017 09.45 WIB.

mengurus langsung ke Dispenduk dalam pengurusan KTP, Akte dll serta adanya biaya administrasi dalam setiap pembuatannya. Tapi, secara keseluruhan Pemerintah terus memperbaiki hal tersebut agar mempermudah kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan dengan adanya organisasi PKK, Organisasi masyarakat dan kualitas keluarga berencana yang baik. Sarana transportasi merupakan layanan Pemerintah bagi masyarakat yang sesuai standar Kota, pelayanan dasar seperti ketersediaan layanan air bersih dan pengelolaan TPS, hal ini dianggap berhasil dan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mewajibkan penegakan hukum tindakan kriminalisasi, sehingga masyarakat merasakan HAM dipenuhi dengan baik dan adil. Untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan cara memberikan bantuan insentif bagi modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu. Hal ini dinyatakan oleh Isnaini staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang bahwa:¹¹⁶

Untuk mensejahterakan masyarakat Pemerintah Kota Malang telah memberikan insentif bagi guru ngaji, modin, dan guru sekolah minggu agar profesi mereka merasa penting dan dibutuhkan oleh Pemerintah. Akhlak

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Isnaini staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang, 25 Mei 2017, 10.35 WIB.

merupakan sumber kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga para guru ngaji ini yang dapat membantu Pemerintah dalam menanamkan agama di daerah masing- masing.

Pemberian bantuan kepada PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial), dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan agar mereka dapat lebih produktif dan baik. Hal ini dapat dirasakan dengan masyarakat dengan baik.

2. Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang periode 2014-2016

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka data kebijakan Pemerintah Kota Malang yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat adalah:¹¹⁷

a. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat

1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai spiritual agamis, toleran dan setara.

Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan tercipta apabila masyarakat mendapatkan pendidikan yang berasaskan kepada nilai agama. Agar mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut maka dikeluarkan kebijakan sebagai berikut: Pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat, kehidupan

¹¹⁷ Hasil wawancara oleh Isnaini Staff Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Bagian Keagamaan pada hari Selasa 30 Mei 2017.

sosial beragama yang berkualitas dan toleran, kehidupan sosial masyarakat yang terib, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan pengelolaan potensi pangan daerah, pengentasan kemiskinan dengan pengaktifan BAZDA, pemberian insentif bulanan kepada guru ngaji, pemberian insentif bulanan kepada modin (pengurus jenazah), pemberian insentif terhadap penjaga tempat ibadah, program Sosialisasi Wakaf Kota Malang yang dimulai pada tahun 2015 bekerjasama dengan BWI, MUI, dan beberapa ormas Islam diantaranya NU dan Muhammadiyah, himbauan shalat berjamaah untuk seluruh anggota ASN, Kepala SKPD/ UPTD dengan seluruh jajaran di lingkungan kerja Pemerintah Kota Malang; TNI dan POLRI; Lembaga Negara, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD; Perusahaan- perusahaan Swasta dan Lembaga Masyarakat; Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren; Rumah Sakit dan Puskesmas (bagi yang tidak berdinis khusus), Sosialisasi Keluarga Sakinah yang dimulai pada tahun 2017, Pembangunan Keluarga Sakinah, Program Santunan Kematian, Program Safari Ramadhan dan Silaturahmi Ulama, Tunjangan Penghasilan bagi karyawan Pemerintah, Mewajibkan membayar zakat bagi karyawan Pemerintah.

Dari kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Malang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan untuk mendapatkan nilai-nilai Islam, telah ditanamkan dalam segala aspek. Pemerintah telah berusaha memberikan akses masyarakat untuk melakukan ibadah.

Hal di atas sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu:

Pada hari Kamis 25 Mei tepat pada pukul 11.45 WIB adzan sholat dzuhur telah dikumandangkan, peneliti melihat bahwa seluruh staff Pemerintah menghentikan seluruh aktifitasnya dan mereka saling mengingatkan untuk pergi ke musholla untuk melakukan sholat berjama'ah pada awal waktu.

Kebijakan ini termasuk dalam maqashid syari'ah $h\{fz\}$ al- $di\}$ (penjagaan agama), yaitu sebuah Pemerintahan dapat memberikan contoh untuk melakukan segala aktifitas untuk mendapatkan keridhan Allah semata.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil terukur dan akuntabel.

Tugas utama pemerintah adalah melayani publik atau masyarakat. Keamanan dan ketentraman dalam kehidupan adalah tanggung jawab seorang pemerintah. Maka Pemerintah Kota Malang terus berinovasi dan maksimal dalam memberikan kualitas pelayanan yang prima.

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima
- b) Peningkatan kualitas peraturan daerah.

c) Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Dari hasil dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik secara prima telah membawa kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat dengan mudah mengakses kebutuhan dengan mudah dan terarah. Hal ini termasuk dalam maqashid syari'ah *hifzû al- nafs* (penjagaan jiwa).

3) Mengembangkan potensi daerah yang berkawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.

Kebijakan yang dikeluarkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik yaitu (1) Kebijakan pemerintah daerah di bidang penataan ruang; (2) Penurunan pelanggaran tata ruang; (3) Peningkatan luasan ruang terbuka hijau; (4) Pengoptimalan pengelolaan sampah (TPS); (5) Pemberdayaan dan pengelolaan sampah dengan sistem komposting, Bank Sampah Masyarakat, dan daur ulang.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang penataan ruang, perluasan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah merupakan pelayanan Pemerintah atas masyarakat agar mendapatkan kenyamanan, hal ini termasuk dengan termasuk maqashid syari'ah *hifzû al- nafs* (penjagaan jiwa). Sedangkan untuk destinasi wisata dan kemajuan ekonomi yaitu termasuk dalam maqashid syari'ah *hifzû al- mak* (penjagaan harta)

dibuktikan dengan mempercantik keadaan Kota Malang dan mengurangi kampung kumuh dengan adanya kampung jodipan dan tridi. Hal itu, termasuk bentuk kepedulian Pemerintah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan masyarakat.

4) Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang sehingga mampu bersaing di era global.

Agar kualitas pendidikan dapat bersaing di era global, maka Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:

- a) Kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat
- b) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah

Berdasarkan data dokumentasi, kebijakan kualitas pendidikan yang telah dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan merasakan sejahtera. Kebijakan ini termasuk dalam maqashid syari'ah $h{f}z{u}$ al- 'aql (penjagaan akal).

5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat produktif

Kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika

sarana kesehatan terpenuhi. Untuk mewujudkan kesehatan fisik dan mental yang baik, maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, b) Peningkatan kualitas dan kuanitas sarana dan prasarana kesehatan, c) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, d) Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, e) Optimalisasi BPJS, f) Kartu Indonesia Sehat (KIS), g) RASTRA (Beras Untuk Keluarga Sejahtera).

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara, kebijakan Pemerintah tentang kualitas kesehatan dilaksanakan agar masyarakat dapat mudah melindungi diri dan mudah mengakses kebutuhan kesehatan dengan baik dan mudah. Hal ini termasuk dalam maqashid syari'ah *hifzu al-nafs* (penjagaan jiwa).¹¹⁸

Hal di atas, sejalan dengan yang dikatakan oleh Farida staff kesejahteraan masyarakat Kecamatan Blimbing bahwa:¹¹⁹

Pemerintah periode 2014- 2016 selain mengoptimalkan bantuan beras (RASTRA) bagi warga miskin, Pemerintah juga mengoptimalkan kesehatan masyarakat dengan program BPJS secara merata, sehingga masyarakat miskin merasa senang.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Isnaini staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang menyatakan: *"Pemerintah telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya pengoptimalan BPJS, bahkan ada fenomena peningkatan pengurusan BPJS dari kabupaten di Malang Kota, Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Pemerintah telah memudahkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan kesehatan masyarakat."* Kamis, 25 Mei 2017, pukul 11.10 WIB.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Farida staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing, Kamis, 08 Juni 2017, pukul 10.40 WIB.

Proses pemerataan akan diambilkan dana Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan target realisasi BPJS dari pusat.

Kebijakan tersebut, telah dilaksanakan oleh Pemerintah agar masyarakat Kota Malang sehat dan terhindar dari penyakit.

6) Membangun Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.

Sebuah daerah akan maju dan produktif apabila masyarakat dan pemerintah dapat saling mendukung untuk memajukan kota atau daerahnya. Salah satunya ada dengan membuat Kota Malang sebagai tujuan wisata. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat.

Hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa adanya kebijakan membentuk Kota wisata berupa jodipan dan kampung Tridi yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan produktivitas dan kreatifitas masyarakat. Dengan ini masyarakat mampu bersaing dengan Kota lainnya. Kebijakan ini termasuk dalam maqashid syari'ah h{fzu al mak(penjagaan harta).

7) Membangun pelaku sektor ekonomi informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif.

Terwujudnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing secara nasional dan internasional. Dengan meningkatkan UKM, Pemerintah Kota Malang dapat mendorong dan mensupport agar produk- produk yang telah dihasilkan masyarakat dapat diterima oleh pasar. Kebijakan ini mendorong kreatifitas masyarakat untuk berusaha mengembangkan bakatnya dengan adanya suport permodalan dari Pemerintah.

Kebijakan dalam bidang sektor ekonomi ini, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa peningkatan sektor perekonomian merupakan ketegori maqashid syari'ah *hifz al-mak* (penjagaan harta). Menciptakan lapangan baru dengan adanya akses dan fasilitas permodalan dari Pemerintah.

8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi yang berskala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

Mendorong industri- industri baru agar bangkit dalam bidang ekonomi daerah yang dapat berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai kebangkitan ini, Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan sebagai peningkatan pertumbuhan industri- industri daerah.

Berdasarkan hasil data dokumentasi peneliti menyimpulkan bahwa adanya sektor industri perusahaan yang

terus meningkat sehingga masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan. Hal ini termasuk dalam maqashid syari'ah hifzu al-mak (penjagaan harta).

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Farida bahwa:¹²⁰

Pemerintah Daerah terus mendorong sektor industri agar masyarakat miskin dapat mendapatkan penghasilan dari bekerja di pabrik.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara dengan Rokhim bahwa:¹²¹

Periode 2011- 2013 memberikan ketrampilan dan pelatihan untuk mengaktifkan industri kecil, dengan tersedianya koperasi peminjaman modal usaha di beberapa kecamatan, agar masyarakat dapat bangkit dalam mengatur kehidupannya menuju lebih baik dan layak.

9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mengembangkan sistem transportasi bagi masyarakat, merupakan bentuk pelayanan Pemerintah agar tercipta kenyamanan dan kemajuan dalam sebuah kehidupan masyarakat.

a) Daya dukung transportasi

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Farida staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing, Kamis 07 Juni 2017, 10.40 WIB.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing, Selasa, 14 Juni 2017, pukul, 09.30 WIB.

- b) Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu yang menjamin kelancaran mobilitas masyarakat
- c) Ketersediaan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase

Berdasarkan data dokumentasi, Pemerintah Kota Malang telah menyediakan akses transportasi yang baik dan layak, hal ini termasuk dalam maqashid syari'ah h{fz} al- nafs (penjagaan jiwa), masyarakat dapat mengakses transportasi dengan mudah untuk menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Rokhim bahwa:¹²²

Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dirasakan masyarakat kecil, karena Walikota langsung melihat kondisi setiap jalan kampung yang harus diperbaiki agar mobilitas dan akses kegiatan warga lancar lebih tepatnya dikenal dengan “blusukan” (berkunjung untuk melihat kondisi lapangan secara langsung setiap ada kegiatan dan laporan, bertujuan memonitoring kinerja publik)

b. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

- 1) **Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai spiritual agamis, toleran dan setara.**

¹²² Hasil wawancara dengan Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing, Selasa 14 Juni 2017, pukul 09.13 WIB- 10.10 WIB

Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan tercipta apabila masyarakat mendapatkan pendidikan yang berasaskan kepada nilai agama. Agar mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut maka dikeluarkan kebijakan sebagai berikut:

a) Pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat

Pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang dengan strategi sebagai berikut: (1) Bantuan sosial dasar terhadap PMKS; (2) Bantuan sosial penyandang cacat fisik, mental dan lansia; (3) Pembekalan ketrampilan dan sarana prasarana untuk usaha bagi masyarakat miskin dengan terbentuknya kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT); (4) Pengentasan kemiskinan dengan kerjasama yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan Pos Pemberdayaan (Posdaya) dan UMKM).

b) Kehidupan sosial beragama yang berkualitas dan toleran.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, maka pemerintah Kota Malang melaksanakan dengan strategi sebagai berikut: (1) Fasilitas tempat ibadah yang cukup persatuan penduduk dan memberikan bantuan perbaikan; (2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan

kelompok keagamaan masyarakat; (3) Kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial; (4) Pemberian insentif terhadap penjaga tempat ibadah; (5) Program sosialisasi wakaf Kota Malang yang dimulai pada tahun 2015 dengan bekerjasama BWI, MUI, dan beberapa Ormas diantaranya NU dan Muhammadiyah; (6) Himbauan shalat berjamaah untuk seluruh anggota ASN, Kepala SKPD/ UPTD dengan seluruh jajaran di lingkungan kerja Pemerintah Kota Malang, TNI dan POLRI, Lembaga Negara, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD, Perusahaan- perusahaan Swasta, Lembaga Masyarakat, Sekolah, Madrasah, dan Pondok Pesantren, Rumah Sakit dan Puskesmas (bagi yang tidak berdinis khusus); (7) Sosialisasi Keluarga Sakinah pada tahun 2017; (8) Program santunan kematian; (9) Program safari ramadhan dan silaturahmi ulama; (10) Tunjangan penghasilan bagi karyawan Pemerintah; (11) Mewajibkan membayar zakat bagi karyawan Pemerintah.

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan bermoral dengan nilai agama.¹²³ Strategi- strategi telah

¹²³Hasil wawancara dengan Isnaini staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa: "*Strategi yang digunakan Pemerintah salah satunya adalah menciptakan keluarga sakinah dengan membangun majlis dan sosialisasi pembinaan kepada anggota kelurahan , sehingga kami dapat menanamkan aqidah di ranah masyarakat dengan*

berdampak positif kepada masyarakat. Strategi ini termasuk dalam maqashid syari'ah *hifzu al-din* (penjagaan agama).

c) Kehidupan sosial masyarakat yang terib.

Agar tercapai partisipasi masyarakat untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kota Malang melaksanakan dengan strategi sebagai berikut: (1) Rasio poskamling per 100 KK, (2) Rasio petugas Linmas dan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; (3) Pemeliharaan kantranibnas dan pencegahan tindak kriminal.

Strategi ini merupakan maqashid syari'ah *hifzu al-nafs* (penjagaan jiwa). Dengan adanya sistem keamanan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan.

d) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Strategi yang telah dilaksanakan Pemerintah Malang adalah: (1) Penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT oleh petugas pelayanan terpadu dan kegiatan keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan.

Strategi ini dilaksanakan oleh Pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan dalam melindungi keluarganya. Anak-anak dan perempuan yang mengalami

mendukung pembangunan pondok pesantren serta melakukan kebijakan dengan silaturahmi kepada ulama agar tetap pada koridor keadilan.” Selasa, 30 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

KDRT mendapatkan perlindungan dari Pemerintah agar mereka dapat lebih optimis dan tidak frustrasi dalam menghadapi hidup. Pelaksanaan kegiatan ini termasuk dalam maqashid syari'ah h{fzU al- nasl (penjagaan keturunan).

e) Peningkatan pengelolaan potensi pangan daerah.

Untuk mencapai potensi pangan daerah yang maju, Pemerintah Kota Malang mengupayakan dengan strategi sebagai berikut: (1) Peningkatan produksi potensi unggulan daerah pada bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian; (2) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; (3) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; (4) Peningkatan ketahanan pangan; (5) Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pertanian membatasi alih fungsi lahan pertanian guna mengurangi penyusutan lahan dengan merancang perauran Perda tentang pertanian yaitu mengatur insentif bagi petani yang mau memperahankan lahannya; (6) Menambah jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) guna mengatasi keterbatasan gudang penyimpanan stok ketahanan pangan; (7) Memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah tangga untuk ditanami sayur dan budidaya lele; (8) Bagian dari KRPL mendapatkan bantuan bibit sayuran dan bibit

lele; (9) Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan; (10) Pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan dengan menanam tanaman ubi jalar, agar tidak bertumpu kepada sektor beras dan bekerjasama PT. Sentra Pengembangan Agri Bisnis Terpadu dan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Malang dengan Persiti Kartika Chandra Kirana yang akan terlibat dalam pengelolaan Pasar Tani.

Strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang tentang peningkatan pangan merupakan peningkatan pertanian yang didukung Pemerintah dengan adanya pasokan biji-bijian dan pupuk serta penyuluhan tentang pertanian yang baik dan menghasilkan. Strategi ini termasuk dalam maqashid syari'ah *hifz al-mal* (penjagaan harta) yaitu meningkatkan daya saing pertanian dengan adanya bantuan pemasaran dari Pemerintah.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil terukur dan akuntabel.

Tugas utama pemerintah adalah melayani publik atau masyarakat. Keamanan dan ketentraman dalam kehidupan adalah tanggung jawab seorang pemerintah. Maka Pemerintah

Kota Malang terus berinovasi dan maksimal dalam memberikan kualitas pelayanan yang prima berupa:¹²⁴

a) Peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima

Dalam memberikan pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya pelayanan masyarakat sebagai berikut: (1) Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan e- Government; (2) Pelayanan kependudukan secara online di 57 Kelurahan, sehingga masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang; (3) Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang dilaksanakan dengan sistem informatika melalui aplikasi online e-financing yang didukung oleh kebijakan tentang penerapan akuntansi berbasis akrual; (4) Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; (5) Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (6) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan pembinaan pengembangan aparatur.

¹²⁴ Dokumentasi LAKIP Pemerintah Kota Malang 2013- 2016.

b) Peningkatan kualitas peraturan daerah.

Agar peraturan daerah dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, maka Pemerintah Kota Malang harus melakukan sosialisasi peraturan yang telah disepakati. Selain itu Pemerintah mengupayakan dengan strategi: (1) Peningkatan sistem pengawasan internal; (2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; (3) Penyempurnaan sistem prosedur pengawasan dan pembinaan dan pengembangan aparatur.

c) Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Untuk keberhasilan kualitas perencanaan daerah, Pemerintah Kota Malang, dengan mewajibkan dalam kegiatan Musrenbang kota, dan upaya nyata yang dilakukan melalui program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial budaya, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa strategi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah berdasarkan akses publik telah dilaksanakan dengan baik. Strategi ini dilaksanakan Pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan dan kenyamanan masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat mendukung Pemerintah, sehingga segala peraturan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi ini termasuk dalam maqashid syari'ah *hifz* al- nafs (penjagaan jiwa).

3) Mengembangkan potensi daerah yang berkawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.

Mewujudkan potensi daerah yang berkawasan lingkungan serta berkesinambungan, adil dan ekonomis. Artinya Pemerintah Kota Malang ingin meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Strategi untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup:¹²⁵ adalah (1) Penetapan status mutu air; (2) Penginformasian status mutu air; (3) Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran; (4) Pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan perkotaan; (5) Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi kota.

Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah memfasilitasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan data dokumentasi, hal ini termasuk dalam maqashid syari'ah *hifz* al- nafs (penjagaan jiwa). Penjagaan jiwa merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga

¹²⁵ Dokumentasi LAKIP Pemerintah Kota Malang 2013- 2016.

kesehatannya. Dengan adanya akses air bersih, masyarakat lebih mudah melangsungkan kehidupannya dengan baik.

4) Meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang sehingga mampu bersaing di era global.

Agar kualitas pendidikan dapat bersaing di era global, maka Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:

a) Kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat

Untuk mewujudkan kesempatan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah Kota Malang melakukan dengan upaya: (1) Peningkatan mutu manajemen pendidikan; (2) Peningkatan tenaga pendidikan; (3) Fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/ jumlah siswa miskin; (4) Kegiatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta pendidikan menengah; (5) Pendidikan gratis tingkat SMA/ SMK berbasis data RTSM; (6) Peningkatan layanan pendidikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan kegiatan pendidikan luar biasa.

b) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah

Dalam meningkatkan pembangunan daerah yang maju, peran pemuda sangat dibutuhkan untuk mengisi keaktifan organisasi masyarakat. Dalam memajukan pembangunan daerah tersebut Pemerintah Kota Malang menggunakan strategi sebagai berikut: (1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; (2) Peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara, strategi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Malang mengenai peningkatan pendidikan diharapkan masyarakat dapat mengakses pendidikan. Disisi lain Pemerintah terus memberikan bantuan buku serta beasiswa bagi masyarakat miskin.¹²⁶

5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat produktif

Kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika sarana kesehatan terpenuhi. Untuk mewujudkan kesehatan fisik dan mental yang baik, maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:¹²⁷

¹²⁶Hasil wawancara dengan Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru menyatakan bahwa: “Pemenuhan pendidikan pada periode ini hampir rata tepat sasaran, program- program pendidikan seperti bantuan buku, seragam dan beasiswa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat merasa senang.” Selasa, 12 Juni 2017, pukul 10.35 WIB.

¹²⁷ Dokumentasi LAKIP Pemerintah Kota Malang 2013- 2016.

a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam menciptakan kebutuhan pelayanan ini adalah: (1) Rasio puskesmas, poliklinik, per satuan penduduk setiap 1000 penduduk; (2) Rasio dokter puskesmas erhadap penduduk setiao 1.000 penduduk; (3) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap 100.000 penduduk; (4) Rasio dokter umum dan dokter spesialis per 100.000 penduduk; (5) Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk.

b) Peningkatan kualitas dan kuanitas sarana dan prasarana kesehatan

Strategi yang digunakan dalam meningkakan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan adalah: (1) Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata; (2) Memberdayakan tenaga paramedis yang telah ada di puskesmas dan melakukan rekrutmen Non PNS.

c) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

Strategi yang telah diupayakan Pemerintah Kota Malang adalah (1) Pemberian makanan pendamping ASI dan makanan tambahan bagi masyarakat miskin; (2)

Pengoptimalan Posyandu; (3) Kunjungan Ibu hamil K4; (4) Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; (5) Pelayanan Ibu Nifas; (6) Penanganan komplikasi terhadap neonatus dalam rangka menurunkan kecacatan dan kematian pada bayi; (7) Pelayanan anak balita; (8) Penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA; (9) menguatnya motivasi dan komitmen tenaga kesehatan setempat dalam menjalankan program; (10) Adanya dukungan sari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan.

d) Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Strategi yang dilakukan yaitu: (1) Penyuluhan program keluarga berencana (KB) secara gratis; (2) Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Strategi yang telah digunakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat merupakan maqashid syari'ah penjagaan jiwa (h{fz{ al- nafs).

6) Membangun Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.

Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Malang untuk menciptakan Kota Wisata adalah (1) Kegiatan

pengembangan destinasi pariwisata; (2) memberikan payung hukum terhadap cadar budaya.

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara, strategi Pemerintah Kota Malang ini cukup memuaskan warga dengan adanya payung hukum secara resmi atas cadar budaya yang dirawat oleh warga, sehingga warga dapat maksimal merawat dan meningkatkan wisata. Sedangkan para wisatawan dapat mematuhi peraturan dengan baik dan mendapatkan perlindungan dan kenyamanan.¹²⁸ Hal ini termasuk dalam kategori maqashid syari'ah (h{fz{ al- nafs) penjagaan jiwa, sedangkan pendapatan warga atau masyarakat dari hasil wisata masuk dalam kategori maqashid syari'ah (h{fz{ al- ma{ penjagaan harta, karena masyarakat dapat membuka usaha di sekitar wisata.

7) Membangun pelaku sektor ekonomi informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif.

a) Terwujudnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM cukup berhasil karena keberhasilan Pemerintah daerah dalam melakukan

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Arif Staff Bappeda Pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa: *“Selain menambah dan memperindah taman, Pemerintah berusaha memberikan payung hukum bagi destinasi wisata, agar masyarakat dan wisatawan nyaman dan terlindungi.”* Rabu, 12 April 2017, pukul 10.25 WIB.

kegiatan sebagai berikut: (1) Pembinaan kepada UKM melalui pelatihan- pelatihan baik ketrampilan maupun manajemen keuangan sehingga produk unggulannya banyak diserap/ dipasarkan seperti keripik tempe; (2) Pemberian pelatihan- pelatihan dalam berbagai kesempatan pameran dan promosi; (3) Fasilitasi permodalan antara UKM dan lembaga keuangan; (4) Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi serta kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (5) Program pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu; (6) Mendorong potensi produk daerah pada kawasan MEA salah satunya pada industri keramik Dinoyo.

Strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menumbuhkan sektor perekonomian ini termasuk dalam maqashid syari'ah (h{fzU al- ma) penjagaan harta.

8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi yang berskala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

Mendorong industri- industri baru agar bangkit dalam bidang ekonomi daerah yang dapat berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai kebangkitan ini, Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan sebagai peningkatan pertumbuhan industri- industri daerah.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Malang telah mengupayakan sebagai berikut: (1) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; (2) Promosi penanaman modal dan pemberian insentif dalam bentuk potongan pajak daerah dan restribusi daerah bagi investor; (3) Memberikan bantuan peralatan kerja yang ditujukan untuk menumbuhkan wira usaha baru di masyarakat agar lebih mandiri.

Berdasarkan data dokumentasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi tersebut termasuk dalam maqashid syari'ah $h{\ddot{f}}z{\ddot{u}}\ al- mak$ (penjagaan harta)

9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

a) Daya dukung transportasi

Transportasi adalah fasilitas dan layanan publik yang menciptakan kenyamanan bagi masyarakatnya. Agar terwujud kemudahan dalam aktivitas masyarakat, Pemerintah Kota Malang berusaha memberikan pelayanan transportasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dalam kegiatan sebagai berikut:¹²⁹ (1) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; (2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; (3) Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; (4)

¹²⁹ Dokumentasi LAKIP Pemerintah Kota Malang 2013- 2016.

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; (5) Penerapan jalan satu arah di beberapa lokasi; (6) Relokasi PKL di sekitar Stasiun Kota; (7) Penyediaan Bus sekolah gratis bagi siswa kategori miskin.

b) Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu yang menjamin kelancaran mobilitas masyarakat

Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu, agar tercipta kelancaran mobilitas masyarakat. Upaya untuk menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan melalui kegiatan program unggulan (*quickwin*) dengan menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) agar merespon secara cepat adanya ruas-ruas jalan yang rusak baik jalan kota dan jalan kampung khususnya, karena perkampungan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan serta kelancaran roda perekonomian warga.

c) Ketersediaan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase

Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak dan program penyediaan infrastruktur dasar pemukiman di wilayah miskin. Upaya tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: (1) Menata permukiman, sanitasi dan menyediakan air bersih khususnya pada wilayah

kumuh; (2) Bekerjasama dengan perusahaan swasta melalui dana tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR);¹³⁰ (3) Program bedah rumah dan membangun rumah layak huni, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Malang mendapat bantuan kawasan kumuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat yang telah tersirat dalam MoU antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Merdeka Malang; (4) Pengentasan kelurahan kumuh melalui program *quickwin*.

Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang termasuk dalam maqashid syari'ah *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa).

3. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap Kondisi Masyarakat.

Pada periode ini, Pemerintah Kota Malang diketuai oleh Mochamad Anton dan Sutiaji. Program dan kebijakan yang dikeluarkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah dengan “Peduli Wong Cilik” dengan berasaskan kesejahteraan

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Retno staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing, menyatakan bahwa: “*Dikarenakan Abah Anton memiliki background pengusaha, maka CSR untuk dana pembangunan taman dan kota serta kebutuhan bis sekolah dengan sangat mudah didapatkan, dengan itu pertumbuhan pembangunan dan keindahan kota sangat bertumbuh pesat pada tahun ini.*” Kamis 08 Juni 2017, pukul 09.30 WIB.

masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama. Implikasi kebijakan pada periode ini adalah:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, agamis, dan toleran.

Pemerintah Kota Malang telah menurunkan angka kemiskinan dengan cara pengaktifan BAZDA, mensupport peran perempuan dalam segala bidang.¹³¹ Pemenuhan ketersediaan pangan meningkat dan penurunan angka kriminalitas serta perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental dengan Bimbingan Sosial Orang dengan Cacat Berat (ODKB) melalui pembinaan pelatihan pengangan bagi orang tua anak.

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan adanya Insentif guru ngaji dan modin, pemberdayaan masjid, Tim rekomendasi izin pendirian tempat ibadah, sosialisasi program wakaf, himabauan sholat berjamaah di awal waktu. Hal ini diungkap oleh Isnan saff Kesejahteraan Masyarakat bahwa:¹³²

Dalam peningkatan kerukunan beragama, Pemerintah telah menambahkan insentif kepada guru ngaji dan modin serta

¹³¹ Hasil dokumentasi LAKIP 2016 Pemerintah Kota Malang.

¹³² Hasil wawancara oleh Staff Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang, 25 Mei 2017, pukul 11.18 WIB.

memberikan pembinaan sesuai kategori, bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah dalam sosialisasi Wakaf, serta bagi staff Pemerintah Kota Malang berusaha berubah untuk meningkatkan ibadah dengan mengerjakan sholat jama'ah di awal waktu, pembangunan majlis dan mensupport pendirian pondok pesantren untuk membentuk moral dan aqidah.

2) Peningkatan kualitas publik

Hal ini diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang. Bahwasanya berdasarkan survei kepuasan eksternal pada saat penilaian oleh Tim birokrasi Kementrian PAN & RB terhadap SKPD yang telah dicanangkan sebagai *Pilot Project Zona* agar dapat mencapai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).

Pelayanan publik yang profesional dijalankan dengan mematuhi ketentuan pelaksanaan standar pelayanan. Pemerintah Kota Malang mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan 2016 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori inovasi GAMPIL (Gesit, Aktif, Merakyatnya Duspenduk Capil) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan penghargaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2015 aitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Senada dengan hal itu Rokhim menyatakan bahwa:¹³³

¹³³Hasil wawancara dengan Rokhim Staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Selasa, 09 Juni 2017, pukul 10.45 WIB.

Pelayanan publik masyarakat berupa pembuatan KTP dan Akte dibebaskan dari biaya apapun, dan Petugas Dikenduk sudah siap di setiap kecamatan setiap daerah.

Sehingga masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan dengan nyaman dan baik dan bagi petugas pemerintah akan lebih memberikan hasil data yang valid dan benar.

- 3) Peningkatan potensi daerah berkawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis

Hal ini telah dianggap berhasil dengan adanya pencapaian Predikat Adipura, Predikat Wahana Tata Nugraha.¹³⁴ Masyarakat merasa lebih bangga dan semangat menjaga lingkungan, berkurangnya pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan meningkatnya penanganan masalah sampah. Hal ini dirasakan masyarakat karena adanya penurunan luasan kawasan kumuh dengan menata kelurahan jodipan (kampung warna- warni) dan kelurahan Ksatrian (kampung tiga dimensi) menjadi destinasi wisata, sehingga merubah pola hidup masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan wisatawan tersebut dapat meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan.

¹³⁴ Hasil Dokumentasi LAKIP 2016.

4) Meningkatkan kualitas pendidikan

Hal ini Pemerintah Kota Malang tercapai sangat berhasil dengan adanya dana pendidikan tambahan dari Pemerintah daerah Malang untuk mensubsidi dana pendidikan diluar Pemerintah Pusat, Beasiswa masyarakat miskin dan bantuan buku- buku kepada sekolahan dan seragam dapat direalisasikan dengan baik. Rokhim Staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru Rokhim menyatakan:¹³⁵

Program pendidikan pada tahun ini tergolong meningkat, dibuktikan dengan alokasi dana pendidikan yang lebih baik, karena masyarakat merasa mudah dalam mengakses pendidikan dengan baik, bahkan adanya beasiswa anak yatim setara SMA dan pengoptimalan bis sekolah bagi anak yatim dan kurang mampu.

5) Meningkatkan kualitas kesehatan

Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat dapat dinyatakan berhasil, hal ini dibuktikan dengan: berkurangnya gizi buruk pada balita, meningkatnya kesehatan pada Ibu dan anak, meningkatnya pembinaan keluarga sakinah atau sejahtera, meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan medis, menurunnya potensi penyakit, optimalnya program perlindungan kesehatan

¹³⁵ Hasil wawancara oleh Rokhim staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru, Selasa 14 Juni 2017.

masyarakat dengan adanya BPJS dan KIS. Sesuai dengan pernyataan Farida staff kesejahteraan masyarakat bahwa:¹³⁶

Pada periode sekarang, Pemerintah telah mengoptimalkan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), sehingga masyarakat merasa mudah mengakses kebutuhan kesehatannya.

Senada dengan hal itu, Isnaini staff Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang menyatakan:¹³⁷

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kota Malang terus mengadakan bimbingan dan pelatihan terhadap guru ngaji dan mengkategorikannya. Agar masyarakat mendapatkan pengajaran agama dengan baik. Sedangkan dalam bidang kesehatan terjadi pendudukan pindahan kabupaten yang mengurus BPJS di Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang telah mengoptimalkan BAZDA untuk memberikan masyarakat miskin dan lansia pada klinik herbal.

6) Membangun Kota Malang sebagai destinasi wisata

Pemerintah Kota Malang telah menciptakan Kota sebagai destinasi wisata, hal ini dibuktikan sebagai berikut: memberikan payung hukum pada cagar budaya, terciptanya pariwisata berbasis lingkungan, kebudayaan dan kreativitas, dan meningkatnya kualitas dan perawatan objek wisata. Masyarakat telah merasakan kemajuan pariwisata pada Kota Malang, maka masyarakat ikut mendukung Pemerintah dalam menciptakan daerah pariwisata di Kota Malang.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Farida staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blimbing, Kamis 08 Juni 2017, pukul 10.30 WIB.

¹³⁷ Hasil wawancara oleh Isnaini staff Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang, Kamis, 25 Mei 2017, pukul 11.12 WIB.

7) Mendorong pelaku sektor ekonomi

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang telah meningkatkan sektor perekonomian melalui sektor koperasi dan UMKM, perindustrian perdagangan. Pemerintah Kota Malang telah mendapatkan penghargaan Nata Mukti¹³⁸ Pranata (penghargaan pada bidang koperasi, pembinaan UMKM dari International Council for Small Business (ICBS) Indonesia bekerja sama dengan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah karena keberhasilannya dalam mendorong keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah dan menciptakan ekosistem dengan sangat baik, terwujudnya kerjasama antar Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah dibina oleh Pemerintah, meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha mikro, dan meningkatnya nilai koperasi yang sehat.

Pemerintah telah mengaktifkan fungsi BAZDA untuk menciptakan Pembangunan ekonomi daerah dan koperasi masjid. Perluasan kesempatan kerja dengan adanya *seminar & Career Da, UB Career dan Job for Career* yang diadakan Pemerintah Kota Malang setiap triwulan agar mengurangi pengangguran terbuka.

Berdasarkan data dokumentasi, hal ini menunjukkan bahwa investasi di Kota Malang mengalami perumbuhan yang

¹³⁸ Dokumentasi LAKIP 2016 Pemerintah Kota Malang.

pesat, yang berarti adanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Malang, yang ditandai dengan tumbuhnya usaha perhotelan, properti dan jasa lainnya.¹³⁹

8) Mendorong masyarakat dan produkifias ekonomi

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang berusaha meningkatkan potensi daerah, hal ini didukung dengan meningkatnya investasi insudtri berskala besar, dan meningkatnya tenaga kerja industri.

9) Membangun sistem transportasi yang terpadu. Untuk memenuhi transportasi yang mudah, Pemerintah telah menyediakan sistem transportasi yang mudah diakses oleh masyarakat yaitu berupa angkutan, bis, kereta dan pesawat.

C. Kategorisasi Maqashid Syari'ah dalam Perbedaan dan Perpaduan antara Periode 2011- 2013 dan 2014- 2016

1. Periode 2011- 2013.

a. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat

1) Penjagaan Akal (H{fz{ul al- 'aql)

Penjagaan Akal (H{fz{ul al- 'aql) terwujud di dalam kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam menciptakan dan mengembangkan Masyarakat yang berpendidikan dan berkualitas dengan cara meningkatkan mutu pendidikan yang dienyam oleh masyarakat Kota

¹³⁹ Hasil dokumentasi LAKIP 2016 Pemerintah Kota Malang.

Malang serta meningkatkan manajemen pendidikan yang ada di instansi-instansi pendidikan negeri maupun swasta. Serta pemerataan akses dan fasilitas pendidikan diseluruh wilayah Kota Malang, dan meningkatkan pengetahuan umum masyarakat Kota Malang dan melakukan pengelolaan berkas yang baik di seluruh Kota Malang. Untuk terjuwudnya Kota Malang sebagai Kota yang terpelajar.

2) **Penjagaan Jiwa** (H{fz} al- nafs)

Penjagaan Jiwa (H{fz} al- nafs) terwujud di dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

a) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat

Pemerintah Kota Malang ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya dengan memenuhi kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta membentuk lingkungan yang sehat. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan baik da meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya rakyat miskin dan upaya peningkatan pencegahan berbagai wabah penyakit terutama pada warga miskin. Serta peningkatan peran dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan peningkatan pendidikan dan pelayanan gizi pada masyarakat.

- b) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan.

Hal ini diupayakan dengan mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW- Nasional, RTRW- Pulau, RTRW- Provinsi, RTRW- Kabupaten/ Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah. Hal tersebut dapat terwujud dengan mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Serta menanamkan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan program pemerintah dalam meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan.

- c) Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Agar tercipta kerukunan dan ketentraman bagi masyarakat, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan dalam pelayanan publik sebagai berikut: (1) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis; (2) Menciptakan lapangan pekerjaan formal yang seluas-luasnya; (3) Mendorong kerjasama antar pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (4) Pengembangan kualitas dan jaringan informasi dan komunikasi; (5) Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong

terakompdasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik; (6) Penggalan sumber dana dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menghambat kemajuan perekonomian daerah; (7) Penataan peraturan dan prosedur pengembangan kapasitas lembaga publik pelayanan perizinan; (8) Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan; (9) Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya prestasi guna meningkatkan kualitas SDM; (10) Mengendalikan perumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas; (11) Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas jasmani dan rohani; (12) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah; (13) Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; (14) Menginventarisir aset daerah dan mengoptimalkan pemanfaatannya; (15) Membangun sarana dan prasarana kota; (16) Ketersediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat; (17) Ketersediaan sarana pengelolaan sampah; (18) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu; (19) Pengembangan transportasi massal; (20) Pelaksanaan peraturan daerah

untuk meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat; (21) Meningkatkan pendidikan politik, hukum dan HAM; (22) Peningkatan kerukunan intern dan antar umar beragama; (23) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin; (24) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3) **Penjagaan Harta** (Hifzû al- ma)

Penjagaan Harta (Hifzû al- ma) terwujud di dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah

Dalam mewujudkan pemerataan perekonomian, Pemerintah Kota Malang berusaha Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan matrik investasi. Hal ini dilakukan juga dengan meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.

- b) Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan ini adalah dengan memfasilitasi pemakaian produk khas Kota Malang pada even- even seremonial serta pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, dan terus mendorong kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk- produk dalam negeri dan meningkatkan seni budaya Malangan.

4) Penjagaan Keturunan (H{fz{ al- nasl)

Penjagaan Keturunan (H{fz{ al- nasl) terwujud di dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Malang sebagai berikut: a) Mengendalikan perumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas; b) Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk bayi, anak-anak, dan Ibu Hamil di setiap puskesmas dan rumah sakit umum; c) Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakompdasinya hak- hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik.

b. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

1) Penjagaan Agama (H{fz{ al- Di{)

Strategi untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, maka pemerintah Kota Malang melaksanakan dengan strategi sebagai berikut: (a)

Fasilitas tempat ibadah yang cukup persatuan penduduk dan memberikan bantuan perbaikan; (b) Pemberian insentif terhadap penjaga tempat ibadah, dan guru agama; (c) Pemberian santunan kematian.

2) Penjagaan Akal (H{fz{ al-'Aql)

- a) Strategi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, agar masyarakat memperoleh kesempatan dan fasilitas yang adil maka dilakukan: (1) Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (2) Wajib belajar pendidikan 12 tahun; (3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (4) Pendidikan menengah; (5) Pendidikan non formal.
- b) Menyediakan fasilitas perpustakaan agar tercipta budaya membaca pada masyarakat Kota Malang.
- c) Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah.

3) Penjagaan Jiwa (H{fz{ al- Nafs)

a) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas medis dengan cara: (a) bekerjasama dengan adanya pengoptimalan tenaga medis pada setiap rumah sakit dan puskesmas rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) atau 74 dokter; (b) Pengakreditasi 12 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dengan rasio jumlah penduduk 10.000 jiwa;

- (c) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; (d) Pengawasan obat dan makanan; (e) Pengembangan obat asli Indonesia; (f) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana puskesmas dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru, UKL UPL Rumah Sakit Pemerintah Kota Malang.
- (2) Pelayanan masyarakat miskin sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar yang telah dilaksanakan di masing- masing puskesmas maupun puskesmas pembantu, dan rumah bersalin yang telah dikelola Pemerintah Kota Malang. Pelayanan sebaik- baiknya dengan memberikan pengobatan yang terjangkau 126.630 penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang. Program di luar Jamkesmas dan Jamkesda yang tidak mampu berobat, telah dilakukan kebijakan melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang berlaku untuk 3 bulan.
- (3) Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan, Pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kepada bayi dan ibu melahirkan.

- (4) Meningkatkan kualitas peran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dengan menciptakan lingkungan hijau.
- (6) Memberikan pelayanan ANC (Antenatal Care) bagi ibu hamil dan memberikan perolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang standart, sehingga mengurangi angka kematian ibu hamil.
- (7) Peningkatan gizi balita dengan pengoptimalan kesehatan anak, dengan kegiatan Posyandu.

b) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan

- (1) Penyelenggaraan, penataan dan pengendalian tata ruang, dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegiatan: (a) Pengendalian dan pemanfaatan ruang; (b) Perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar. (c) Mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW- Nasional, RTRW- Pulau, RTRW- Provinsi, RTRW- Kabupaten/ Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah.

- (2) Perencanaan pembangunan berbasis IPTEK dengan mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
 - (3) Pelaksanaan melalui kegiatan: (a) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; (b) Perencanaan pembangunan daerah; (c) Pengembangan data/informasi/ statistik daerah; (d) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
 - (4) Pembangunan berbasis masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
 - (5) Peningkatan kualitas air, tanah dan udara, diupayakan dengan kegiatan: (a) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; (b) peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (d) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
 - (6) Menanamkan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan program pemerintah.
 - (7) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan.
- c) Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah**

- (1) Peningkatan investasi daerah, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- (2) Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya yang telah dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah; (b) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; (c) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; (d) Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar; (e) Peningkatan keberdayaan masyarakat; (f) Pengembangan lembaga ekonomi; (g) Perencanaan sosial budaya.
- (3) Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dilaksanakan dengan adanya kegiatan: (a) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; (b) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (c) Peningkatan kemampuan teknologi industri; (d) Penataan struktur industri; (e) Pengembangan sentra- sentra industri potensial; (f) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; (g) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

d) Mewujudkan pelayanan publik yang prima

- (1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, melalui program: (a) Peningkatan kesejahteraan petani; (b) Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan); (c) Peningkatan

pemasaran hasil produksi (pertanian/ perkebunan); (d) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; (e) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; (f) Pemberdayaan dan penyuluhan pertanian/ perkebunan; (g) Opimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

- (2) Peningkatan kesempatan kerja di Kota Malang yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (b) Peningkatan kesempatan kerja; (c) Perlindungan pengembangan lembaga keenagakerjaan.
- (3) Peningkatan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain, yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah; (b) Peningkatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (4) Peningkatan jangkauan informasi dan kualitas jaringan informasi yang ditampilkan dalam: (a) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (b) Pengembangan komunikasi dan media massa; (c) Pengembangan implementasi *e-government*; (d) Kerjasama informasi dengan media massa; (e) Peningkatan pelayanan informasi; (f) Pengembangan kualitas pelayanan informasi; (g) Pengembangan sarana komunikasi dan desiminasi informasi.

- (5) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; (b) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- (6) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (b) Pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik; (c) Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu.
- (7) Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; (b) Peningkatan peran serta kepemudaan; (c) Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup.
- (8) Meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; (b) Pengembangan wawasan kebangsaan.
- (9) Meningkatkan kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan adanya: (a) Keluarga Berencana; (b) Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja; (c) Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

- (10) Meningkatkan pembinaan keolahragaan dengan adanya pembinaan keolahragaan, dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; (b) peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- (11) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Peningkatan disiplin aparatur; (b) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; (c) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintah; (d) Pembinaan dan pengembangan aparatur; (e) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- (12) Meningkatkan pendayagunaan dan pengamana aset daerah dengan upaya: (a) Peningkatan status hukum aset; (b) Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- (13) Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum, kuantitas dan kualitas sarana prasarana kota dengan adanya: (a) Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; (b) Pembangunan atau perbaikan gedung daerah dan fasilitas umum; (c) Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; (d) Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong; (e) Pembangunan turap/ talud/ brojong; (f) Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ brojong; (g) Pelayanan administrasi pembangunan.

- (14) Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, berupa penyediaan air bersih yang dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Penyediaan dan pengelolaan air baku; (b) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum; (c) Lingkungan sehat perumahan; (d) Pengelolaan area pemakaman.
- (15) Meningkatkan pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA, yang dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- (16) Peningkatan pengaturan dan pengendalian sistem manajemen transportasi sesuai tataran transportasi Kota yang diupayakan dengan: (a) Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor; (b) Pengendalian dan pengaman lalu lintas.
- (17) Penyediaan sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang, dilaksanakan melalui kegiatan: (a) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; (b) Peningkatan pelayanan angkutan.
- (18) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menata peraturan perundang-undangan.
- (19) Penegakan Perda melalui sidang yutisi dan penyelesaian sengketa hukum, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

- (20) Peningkatan peran masyarakat dalam keamanan dan ketertibab masyarakat, yang dilaksanakan dengan adanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- (21) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dilaksanakan melalui kegiatan: (a) pembinaan anak terlantar; (b) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; (c) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

4) Penjagaan Harta (H{fz{ al- Ma{)

a) Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah.

Untuk mewujudkan pemerataan perekonomian di Kota Malang, Pemerintah telah mengeluarkan strategi untuk perekonomian tersebut yaitu:

- (1) Peningkatan investasi daerah, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
- (2) Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya yang telah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - (a) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
 - (b) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 - (c) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

- (d) Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar;
 - (e) Peningkatan keberdayaan masyarakat;
 - (f) Pengembangan lembaga ekonomi;
 - (g) Perencanaan sosial budaya.
- (3) Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dilaksanakan dengan adanya kegiatan:
- (a) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
 - (b) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
 - (c) Peningkatan kemampuan teknologi industri;
 - (d) Penataan struktur industri;
 - (e) Pengembangan sentra- sentra industri potensial;
 - (f) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - (g) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

b) Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya

- (1) Terwujudnya potensi pariwisata akan meningkatkan objek wisata, maka Pemerintah Kota Malang melaksanakan destinasi pariwisata.
- (2) Peningkatan nilai jual potensi pariwisata daerah, dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kemitraan.

Pengembangan sarana dan prasarana wisata, seni dan budayadengan cara mengkaji dan mengembangkan sistem informasi khususnya budaya Malangan.

5) Penjagaan Keturunan (H{fz{ al- Nasl)

- a) Memberikan pelayanan ANC (Antenatal Care) bagi ibu hamil dan memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang standart, sehingga mengurangi angka kematian ibu hamil.
- b) Peningkatan gizi balita dengan pengoptimalan kesehatan anak, dengan kegiatan Posyandu.

c. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap Masyarakat

Implikasi Kebijakan kesejahteraan masyarakat terhadap kondisi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang berkualitas, dalam presentase laporan Pemerintah Kota Malang telah berhasil dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Namun, ini belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat miskin.
- 2) Pemerintah Kota Malang telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat dengan adanya optimalisasi JAMKESMAS dan Surat masyarakat miskin dari kelurahan agar dapat dan mudah mengakses kesehatan di puskesmas dan rumah sakit terdekat, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Masyarakat merasa lebih mudah dalam mengakses kesehatan bagi dirinya.

- 3) Kebijakan pembangunan Kota yang ramah lingkungan. Kebijakan ini banyak yang belum terealisasi dikarenakan banyak proyek pembangunan yang tidak tuntas tanpa adanya laporan kejelasan dari Pemerintah Daerah Kota Malang.
- 4) Kebijakan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayahnya. Pemerintah Kota Malang telah berhasil dengan sangat baik dalam merealisasikan program tersebut. Hal ini diwujudkan dengan adanya pusat pembelanjaan modern, meningkatnya kemandirian koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Masyarakat lebih mudah untuk memenuhi hiburan dan kebutuhan belanja.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mewajibkan penegakan hukum tindakan kriminalisasi, sehingga masyarakat merasakan HAM dipenuhi dengan baik dan adil. Untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan cara memberikan bantuan insentif bagi modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu.

Tabel 4.1
Kategori Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan
Masyarakat berkaitan dengan Maqashid Syari'ah periode 2011-
2013

No	Fokus	Kategorisasi maqashid syari'ah
1	Kebijakan Pemerintah Kota	1. Penjagaan Akal (Hifz al- 'aql)

	<p>Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Menciptakan dan mengembangkan Masyarakat yang berpendidikan dan berkualitas dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan manajemen pendidikan. b. Pemerataan akses dan fasilitas pendidikan diseluruh wilayah Kota Malang, dan meningkatkan pengetahuan umu masyarakat Kota Malang dan melakukan pengelolaan berkas yang baik. <p>2. Penjagaan Jiwa (H{fz} al- nafs)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya dengan memenuhi kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta membentuk lingkungan yang sehat. b. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya rakyat miskin. c. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan dengan mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW- Nasional, RTRW- Pulau, RTRW- Provinsi, RTRW- Kabupaten/ Kota) d. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan meningkatkan performa pelayanan masyarakat di seluruh lapisan pemerintahan dan di segala bidang. Dan memenuhiseluruh hak-hak masyarakat. <p>3. Penjagaan Harta (H{fz} al- ma{)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah. b. Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya, dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi pariwisata. c. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, dan terus mendorong kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk- produk dalam negeri dan meningkatkan seni budaya Malangan. <p>4. Penjagaan Keturunan (H{fz} al- nasl)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan perumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas; b. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk bayi, anak-anak, dan Ibu Hamil di setiap puskesmas dan rumah sakit umum. c. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakompdasinya hak- hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk dalam mendukung
--	--	--

		perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik;
2	Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Penjagaan Agama (H{fz} al- Dīn)</p> <p>a. Fasilitas tempat ibadah yang cukup persatuan penduduk dan memberikan bantuan perbaikan; b. Pemberian insentif terhadap penjaga tempat ibadah, dan guru agama; c. Pemberian santunan kematian.</p> <p>2. Penjagaan Akal (H{fz} al-'Aql)</p> <p>a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mencanangkan wajib belajar sembilan tahun dan wajib belajar 12 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</p> <p>b. Menyediakan fasilitas perpustakaan agar tercipta budaya membaca pada masyarakat Kota Malang.</p> <p>c. Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah.</p> <p>3. Penjagaan Jiwa (H{fz} al- nafs)</p> <p>a. Peningkatan kesehatan masyarakat dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas medis dengan cara bekerjasama dengan tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas di setiap daerah. 2. Pengakreditasian 12 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dengan rasio jumlah penduduk 10.000 jiwa. 3. Menyediakan dan mengawasi obat dan perbekalan kesehatan. 4. Pengadaan prasarana rumah sakit dan puskesmas. 5. Pelayanan kesehatan untuk warga miskin dengan adanya JAMKESMAS. 6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan. 7. Meningkatkan kualitas peran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 8. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dengan menciptakan lingkungan hijau.

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Memberikan pelayanan ANC (Antenatal Care) bagi ibu hamil. 10. Peningkatan gizi balita dengan pengoptimalan kesehatan anak, dengan kegiatan Posyandu. <p>b. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan, penataan dan pengendalian tata ruang dengan pengendalian, pemanfaatan ruang, perencanaan pengembangan kota, dan operasionalisasi Rencana Tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW- Nasional, RTRW- Pulau, RTRW- Provinsi, RTRW- Kabupaten/ Kota). 2. Perencanaan pembangunan berbasis IPTEK. 3. Pembangunan berbasis masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. 4. Peningkatan kualitas air, tanah dan udara. 5. Menanamkan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan program pemerintah. 6. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan. <p>c. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, melalui program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, meningkatkan penerapan teknologi pertanian, mencegah dan menanggulangi penyakit ternak, melaksanakan pemberdayaan pertanian, dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 2. Peningkatan kesempatan kerja di Kota Malang dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja. 3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah daerah yang lain.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan pengembangan implementasi e-government, melakukan kerjasama dengan media massa, dan pengembangan sarana komunikasi.5. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan.6. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan, dan menyesuaikan dengan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik.7. Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam program pembangunan daerah.8. Meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dengan mengadakan pengembangan wawasan kebangsaan.9. Meningkatkan kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga.10. Mengadakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.11. Meningkatkan kualitas aparaturnya pemerintahan dengan peningkatan disiplin, melaksanakan pembinaan terhadap aparaturnya, dan peningkatan sistem pengawasan internal.12. Meningkatkan pendayagunaan dan pengamana aset daerah.13. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum, kuantitas dan kualitas sarana prasarana kota dengan diadakannya rehabilitasi jalan dan jembatan dan perbaikan gedung-gedung dan sarana kebinamargaan, dan pembangunan drainase.14. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, berupa penyediaan air bersih.15. Meningkatkan pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA.16. Peningkatan pengaturan dan pengendalian sistem manajemen transportasi.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 17. Penyediaan sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang. 18. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menata peraturan perundang-undangan. 19. Penegakan Perda melalui sidang yudisi dan penyelesaian sengketa hukum, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 20. Peningkatan peran masyarakat dalam keamanan dan ketertibab masyarakat. 21. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). <p>4. <i>Penjagaan Harta</i> (Hifzū al- mal)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan investasi daerah, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi. b. Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya yang telah dilaksanakan melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah 2. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 3. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 4. Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar; 5. Peningkatan keberdayaan masyarakat; 6. Pengembangan lembaga ekonomi; 7. Perencanaan sosial budaya. c. Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dilaksanakan dengan adanya kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; 2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 3. Peningkatan kemampuan teknologi industri; 4. Penataan struktur industri;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pengembangan sentra- sentra industri potensial; 6. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 7. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. <p>d. Terwujudnya potensi pariwisata akan meningkatkan objek wisata, maka Pemerintah Kota Malang melaksanakan peningkatan destinasi pariwisata.</p> <p>e. Peningkatan nilai jual potensi pariwisata daerah, dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kemitraan.</p> <p>f. Pengembangan sarana dan prasarana wisata, seni dan budayadengan cara mengkaji dan mengembangkan sistem informasi khususnya budaya Malangan.</p> <p>5. <i>Penjagaan Keturunan</i> (Hifzu al- nasl)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan ANC (Antenatal Care) bagi ibu hamil dan memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang standart, sehingga mengurangi angka kematian ibu hamil. b. Peningkatan gizi balita dengan pengoptimalan kesehatan anak, dengan kegiatan Posyandu.
3	<p>Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap kondisi Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang berkualitas, dalam presentase laporan Pemerintah Kota Malang telah berhasil dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Namun, ini belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat miskin. 2. Pemerintah Kota Malang telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat dengan adanya optimalisasi JAMKESMAS dan Surat masyarakat miskin. 3. Kebijakan pembangunan Kota yang ramah lingkungan. Kebijakan ini banyak yang belum terealisasi dikarenakan banyak proyek pembangunan yang tidak tuntas tanpa kejelasan dari Pemerintah Daerah Kota Malang. 4. Kebijakan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayahnya. Pemerintah Kota Malang telah berhasil dengan sangat baik dalam merealisasikan program tersebut. Hal ini diwujudkan

		<p>dengan adanya pusat pembelanjaan modern, meningkatnya kemandirian koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kebijakan pelayanan publik prima. Pemerintah Kota Malang telah cukup berhasil. Hal ini dibuktikan adanya penambahan saluran irigasi bagi petani, pengoptimalan gedung kesenian dan meningkatnya group kesenian di Kota Malang, memberikan kualitas dan jangkauan informasi komunikasi dengan bentuk surat kabar dan stasiun televisi lokal, pelayanan kependudukan dalam hal kepemilikan akte dan KTP, namun hal ini masyarakat kurang puas dikarenakan kurang fleksibel dan adanya biaya administrasi. 6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mewajibkan penegakan hukum tindakan kriminalisasi, sehingga masyarakat merasakan HAM dipenuhi dengan baik dan adil. 7. Untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan cara memberikan bantuan insentif bagi modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu.
--	--	--

2. Periode 2014-2016.

a. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat

1) Penjagaan Agama (H{fz{ al-Di{)

Penjagaan Agama (H{fz{ al- di{) terwujud di dalam kebijakan Pemerintah Kota Malang periode dengan berusaha menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai spiritual agamis, dan toleransi. Kebijakan yang dicanangkan untuk menuju tujuan tersebut adalah: a) Kehidupan sosial beragama yang berkualitas dan toleran; b) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan

dan anak; c) Pengentasan kemiskinan dengan pengaktifan BAZDA; d) Pemberian insentif bulanan kepada guru ngaji; e) Pemberian insentif bulanan kepada modin (pengurus jenazah); f) Pemberian insentif terhadap penjaga tempat ibadah; g) Program Sosialisasi Wakaf Kota Malang yang dimulai pada tahun 2015 bekerjasama dengan BWI, MUI, dan beberapa ormas Islam diantaranya NU dan Muhammadiyah; h) Himbauan shalat berjamaah untuk seluruh anggota ASN, Kepala SKPD/UPTD dengan seluruh jajaran di lingkungan kerja Pemerintah Kota Malang; TNI dan POLRI; Lembaga Negara, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD; Perusahaan- perusahaan Swasta dan Lembaga Masyarakat; Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren; Rumah Sakit dan Puskesmas (bagi yang tidak berdinis khusus); i) Sosialisasi Keluarga Sakinah yang dimulai pada tahun 2017; j) Pembangunan Keluarga Sakinah; k) Program Santunan Kematian; l) Program Safari Ramadhan dan Silaturahmi Ulama.

2) **Penjagaan Jiwa** (H{fz{ al- nafs)

Penjagaan Jiwa (H{fz{ al- nafs) terwujud di dalam kebijakan Pemerintah Kota Malang periode dengan berusaha memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan akuntabel, mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan menegembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan menyadari bahwa tugas pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan ketentraman dan keamanan dalam menjalani kehidupan, maka pemerintah Kota Malang terus berinovasi dan maksimal dalam memberikan kualitas pelayanan yang prima dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima, meningkatkan kualitas peraturan daerah, dan meningkatkan kualitas perencanaan daerah.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan untuk mengembangkan potensi daerah yang berkawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. Maka pemerintah kota Malang mencanangkan kebijakan sebagai berikut: a) Kebijakan pemerintah daerah di bidang penataan ruang; b) Penurunan pelanggaran tata ruang; c) Peningkatan luasan ruang terbuka hijau; d) Pengoptimalan pengelolaan sampah; e) Pemberdayaan dan pengelolaan sampah dengan sistem komposting, Bank Sampah Masyarakat, daur ulang.

Adapun kebijakan Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif, maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, dan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana kesehatan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta melakukan pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Untuk mengembangkan sistem transportasi bagi masyarakat, Pemerintah Kota Malang berusaha meningkatkan daya dukung transportasi dan sistem transportasi perkotaan terpadu yang menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan menyediakan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase.

3) **Penjagaan Akal** (H{fz} al-'Aql)

Penjagaan Akal (H{fz} al-'Aql) terwujud di dalam kebijakan Pemerintah Kota Malang periode dengan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat bersaing di era global, untuk itu Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:

- a) Kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat
- b) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah

4) **Penjagaan Harta** (H{fz} al- Ma)

Penjagaan harta (H{fz} al- ma) terwujud di dalam kebijakan Pemerintah Kota Malang periode dengan membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya, membangun masyarakat sebagai pelaku sektor ekonomi informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif, dan mendorong produktivitas industri dan ekonomi yang berskala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat. Sehingga mewujudkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing secara nasional dan internasional.

Pemerintah Kota Malang berusaha mendorong industri-industri baru agar bangkit dalam bidang ekonomi daerah yang dapat berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai kebangkitan ini, Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan sebagai peningkatan pertumbuhan industri-industri daerah.

5) Penjagaan Keturunan (Hifzû al- Nasl)

Penjagaan keturunan (Hifzû al- nasl) terwujud di dalam kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam mengeluarkan kebijakan berupa sosialisasi keluarga sakinah yang dimulai pada tahun 2017, pembangunan keluarga sakinah, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan pembinaan Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.

b. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

1) Penjagaan Agama (Hifzû al-Din)

Untuk mendukung terwujudnya penjagaan agama (hifzû al-din), maka pemerintah Kota Malang melaksanakan dengan strategi sebagai berikut: a) Menyediakan fasilitas tempat ibadah yang

cukup dan memberikan bantuan perbaikan; b) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok keagamaan yang ada di masyarakat; c) Kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

2) **Penjagaan Jiwa** (Hifzû al- Nafs)

- a) Pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang dengan strategi sebagai berikut: (1) Bantuan sosial dasar terhadap PMKS; (2) Bantuan sosial penyandang cacat fisik, mental dan lansia; (3) Pembekalan ketrampilan dan sarana prasarana untuk usaha bagi masyarakat miskin dengan terbentuknya kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT); (4) Pengentasan kemiskinan dengan kerjasama yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan Pos Pemberdayaan (Posdaya) dan UMKM).
- b) Partisipasi masyarakat untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kota Malang melaksanakan kebijakan dengan strategi sebagai berikut: (1) Rasio Poskamling per 100 KK; (2) Rasio petugas Linmas dan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; (3) Pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal.
- c) Untuk mencapai potensi pangan daerah yang maju, Pemerintah Kota Malang mengupayakan dengan strategi sebagai berikut: (1) Peningkatan produksi potensi unggulan daerah pada bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian; (2)

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; (3) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; (4) Peningkatan ketahanan pangan; (5) Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pertanian membatasi alih fungsi lahan pertanian guna mengurangi penyusutan lahan dengan merancang perauran Perda tentang pertanian yaitu mengatur insentif bagi petani yang mau memperahankan lahannya; (6) Menambah jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) guna mengatasi keterbatasan gudang penyimpanan stok ketahanan pangan; (7) Memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah tangga untuk ditanami sayur dan budidaya lele; (8) Bagian dari KRPL mendapatkan bantuan bibit sayuran dan bibit lele; (9) Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan; (10) Pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan dengan menanami tanaman ubi jalar, agar tidak bertumpu kepada sektor beras dan bekerjasama PT. Sentra Pengembangan Agri Bisnis Terpadu dan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Malang dengan Persit Kartika Chandra Kirana yang akan terlibat dalam pengelolaan Pasar Tani.

d) Pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya peningkatan pelayanan masyarakat sebagai berikut: (1) Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi

- yang berkaitan dengan *e- government*; (2) Pelayanan kependudukan secara online; (3) Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang dilaksanakan dengan sistem informatika melalui aplikasi online e-financing yang didukung oleh kebijakan tentang penerapan akuntansi berbasis akrual; (4) Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; (5) Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (6) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan pembinaan pengembangan aparatur.
- e) Pemerintah Kota Malang harus melakukan sosialisasi peraturan daerah yang telah disepakati. Selain itu Pemerintah mengupayakan dengan strategi: (1) Peningkatan sistem pengawasan internal; (2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; (3) Penyempurnaan sistem prosedur pengawasan dan pembinaan dan pengembangan aparatur.
- f) Untuk keberhasilan kualitas perencanaan daerah, Pemerintah Kota Malang mewajibkan diadakannya kegiatan Musrenbang kota, dan upaya nyata yang dilakukan melalui program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial budaya, perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam dan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

- g) Mewujudkan potensi daerah yang berkawasan lingkungan serta berkesinambungan, adil dan ekonomis. Strategi untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup adalah: (1) Penetapan status mutu air; (2) Penginformasian status mutu air; (3) Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran; (4) Pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan perkotaan; (5) Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi kota.
- h) Peningkatan daya dukung transportasi. Agar terwujud kemudahan dalam aktivitas masyarakat, Pemerintah Kota Malang berusaha memberikan pelayanan transportasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dalam kegiatan sebagai berikut: (1) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; (2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; (3) Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor; (4) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; (5) Penerapan jalan satu arah di beberapa lokasi; (7) Relokasi PKL di sekitar Stasiun Kota; (8) Penyediaan Bus sekolah gratis bagi siswa kategori miskin.
- i) Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu, agar tercipta kelancara mobilitas masyarakat. Upaya untuk

menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan melalui kegiatan program unggulan (*quickwin*) yaitu dengan menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) agar merespon secara cepat adanya ruas-ruas jalan yang rusak baik jalan Kota dan jalan kampung.

- j) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak dan program penyediaan infrastruktur dasar pemukiman di wilayah miskin. Upaya tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: (1) Menata permukiman, sanitasi dan menyediakan air bersih khususnya pada wilayah kumuh; (2) Bekerjasama dengan perusahaan swasta melalui dana tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR); (3) Program bedah rumah dan membangun rumah layak huni, melalui Kementrian Perumahan Rakyat yang telah tersirat dalam MoU antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Merdeka Malang; (4) Pengentasan kelurahan kumuh melalui program *quickwin*.

3) **Penjagaan Akal** (Hifzû al- 'Aql)

- a) Untuk mewujudkan kesempatan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah Kota Malang melakukan dengan upaya: (1) Peningkatan mutu manajemen pendidikan; (2) Peningkatan tenaga pendidikan; (3) Fasilitas kendaraan

antar jemput sekolah/ jumlah siswa miskin; (4) Kegiatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta pendidikan menengah; (5) Pendidikan gratis tingkat SMA/ SMK berbasis data RTSM; (6) Peningkatan layanan pendidikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan kegiatan pendidikan luar biasa.

b) Dalam memajukan pembangunan daerah Pemerintah Kota Malang menggunakan strategi yang melibatkan pemuda sebagai penggerak masyarakat, dan dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- 2) Peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

4) **Penjagaan Harta** (Hifzu al- Ma)

a) Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Malang untuk menciptakan Kota Wisata adalah: (1) Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata; (2) Memberikan payung hukum terhadap cadar budaya.

b) Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM dengan kegiatan sebagai berikut: (1) Pembinaan kepada UKM melalui pelatihan- pelatihan baik ketrampilan maupun manajemen keuangan sehingga produk unggulannya banyak diserap/ dipasarkan seperti keripik

tempe; (2) Pemberian pelatihan- pelatihan dalam berbagai kesempatan pameran dan promosi; (3) Fasilitasi permodalan antara UKM dan lembaga keuangan; (4) Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi serta kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (5) Program pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu; (6) Mendorong potensi produk daerah pada kawasan MEA salah satunya pada industri keramik Dinoyo.

- c) Mendorong industri- industri baru agar bangkit dalam bidang ekonomi daerah yang dapat berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Malang telah mengupayakan sebagai berikut: (1) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; (2) Promosi penanaman modal dan pemberian insentif dalam bentuk potongan pajak daerah dan redistribusi daerah bagi investor; (3) Memberikan bantuan peralatan kerja yang ditujukan untuk menumbuhkan wira usaha baru di masyarakat agar lebih mandiri.

5) **Penjagaan Keturunan** (H{fz} al- Nasl)

Penjagaan keturunan (h{fz} al- nasl) diwujudkan Pemerintah Kota Malang dengan strategi sebagai berikut:

- a) Sosialisasi Keluarga Sakinah yang dimulai pada tahun 2017.
- b) Pembangunan Keluarga Sakinah.

c) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

Strategi yang telah diupayakan Pemerintah Kota Malang adalah: (1) Pemberian makanan pendamping ASI dan makanan tambahan bagi masyarakat miskin; (2) Pengoptimalan Posyandu; (3) Kunjungan Ibu hamil K4; (4) Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; (5) Pelayanan Ibu Nifas; (6) Penanganan komplikasi terhadap neonatus dalam rangka menurunkan kecacatan dan kematian pada bayi; (7) Pelayanan anak balita; (8) Penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA; (9) Menguatnya motivasi dan komitmen tenaga kesehatan setempat dalam menjalankan program; (10) Adanya dukungan sari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan.

d) Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Strategi yang dilakukan yaitu: (1) Penyuluhan program keluarga berencana (KB) secara gratis; (2) Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

c. Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap Masyarakat

- 1) Kebijakan Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sangat berhasil dengan adanya dana pendidikan

tambahan dari Pemerintah Daerah Malang untuk mensubsidi dana pendidikan diluar Pemerintah Pusat, Beasiswa masyarakat miskin dan bantuan buku- buku kepada sekolahan dan seragam dapat direalisakikan dengan baik.

- 2) Pemerintah Kota Malang telah meningkatkan sektor perekonomian melalui sektor koperasi dan UMKM, perindustrian perdagangan dan penciptaan pariwisata daerah. Masyarakat telah merasakan kemajuan dan terus menjadi baik, karena masyarakatpun terus mendukung Pemerintah untuk menciptakan daerah pariwisata. Investasi di Kota Malang mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan adanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Malang.
- 3) Pemerintah Kota Malang telah menurunkan angka kemiskinan dengan cara pengaktifan BAZDA, mensupport peran perempuan dalam segala bidang.
- 4) Pemenuhan ketersediaan pangan meningkat dan penurunan angka kriminalitas serta perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental dengan Bimbingan Sosial Orang dengan Cacat Berat (ODKB) melalui pembinaan pelatihan penganganan bagi orang tua anak.
- 5) Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan adanya Insentif guru ngaji dan

modin, pemberdayaan masjid, Tim rekomendasi izin pemdirian tempat ibadah, sosialisasi program wakaf, himabauan sholat berjamaah di awal waktu.

- 6) Pemerintah Kota Malang telah berhasil dalam pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota Terpadu dengan adanya pencapaian Predikat Adipura dan Predikat Wahana Tata Nugraha. Dan dengan hal ini masyarakat merasa lebih semangat dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini dirasakan masyarakat karena adanya penurunan luasan kawasan kumuh dengan menata kelurahan jodipan (kampung warna- warni) dan kelurahan Ksatrian (kampung tiga dimensi) menjadi destinasi wisata.
- 7) Kebijakan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan 2016 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori inovasi GAMPIL (Gesit, Aktif, Merakyatnya Dispenduk Capil) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2015.
- 8) Pelayanan publik masyarakat berupa pembuatan KTP dan Akte dibebaskan dari biaya apapun, dan Petugas Dispenduk sudah

- 9) Siap di setiap kecamatan. Sehingga masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan dengan nyaman dan baik.

Tabel 4.2

Kategorisasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat terkait dengan Maqashid Syari'ah Periode 2014- 2016

No	Fokus	Temuan Penelitian
1	Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjagaan Agama (H{fz} al- dīn) <ol style="list-style-type: none"> a. Kehidupan sosial beragama yang berkualitas dan toleran. b. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. c. Pengentasan kemiskinan dengan pengaktifan BAZDA. d. Pemberian insentif bulanan kepada guru ngaji e. Pemberian insentif bulanan kepada modin (pengurus jenazah) f. Pemberian insentif terhadap penjaga tempat ibadah g. Program Sosialisasi Wakaf Kota Malang yang dimulai pada tahun 2015 h. Himbauan shalat berjamaah untuk seluruh anggota ASN, Kepala SKPD/ UPTD dengan seluruh jajaran di lingkungan kerja Pemerintah Kota Malang; TNI dan POLRI; Lembaga Negara, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD; Perusahaan- perusahaan Swasta dan Lembaga Masyarakat; Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren; Rumah Sakit dan Puskesmas (bagi yang tidak berdinis khusus). i. Sosialisasi Keluarga Sakinah yang dimulai pada tahun 2017. j. Pembangunan Keluarga Sakinah. k. Program Santunan Kematian. l. Program Safari Ramadhan dan Silaturahmi Ulama. 2. Penjagaan Akal (H{fz} al- 'aql) <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ualitas pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. b. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah 3. Penjagaan Jiwa (H{fz} al- nafs) <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan akuntabel, mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan menegembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas

		<p>hidup masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Berinovasi dan maksimal dalam memberikan kualitas pelayanan yang prima dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima, meningkatkan kualitas peraturan daerah, dan meningkatkan kualitas perencanaan daerah. c. Mengembangkan potensi daerah yang berkawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. Dengan mencanangkan kebijakan daerah di bidang penataan ruang, peningkatan luasan ruang terbuka hijau, dan mengoptimalkan pengelolaan sampah. d. Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, dan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana kesehatan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta melakukan pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. e. Mengembangkan sistem transportasi bagi masyarakat, Pemerintah Kota Malang berusaha meningkatkan daya dukung transportasi dan sistem transportasi perkotaan terpadu. <p>4. Penjagaan Harta (Hifzül al-māl)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat. Sehingga mewujudkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing secara nasional dan internasional. b. Mendorong industri- industri baru dan menumbuhkan industri-industri daerah agar bangkit dalam bidang ekonomi daerah yang dapat berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan. <p>5. Penjagaan Keturunan (Hifzül al-nasl)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi keluarga sakinah yang dimulai pada tahun 2017. b. Pembangunan keluarga sakinah. c. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. d. Pembinaan Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.
2	Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Penjagaan Agama (Hifzül al-Dīn)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan fasilitas tempat ibadah yang cukup dan memberikan bantuan perbaikan. b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok keagamaan yang ada di masyarakat; c. Kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

		<p>2. Penjagaan Akal (H{fz} al-'Aql)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu manajemen pendidikan; b. Peningkatan tenaga pendidikan; c. Fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/ jumlah siswa miskin; d. Kegiatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta pendidikan menengah; e. Pendidikan gratis tingkat SMA/ SMK berbasis data RTSM; f. Peningkatan layanan pendidikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan kegiatan pendidikan luar biasa. g. Melibatkan pemuda dan keorganisasian dalam pembangunan daerah dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda dan menumbuhkan kewirusahaan dan kecakapan hidup pemuda. <p>3. Penjagaan Jiwa (H{fz} al- nafs)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerataan kesejahteraan sosial dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan sosial dasar terhadap PMKS; 2. Bantuan sosial penyandang cacat fisik, mental dan lansia; 3. Pembekalan ketrampilan dan sarana prasarana untuk usaha bagi masyarakat miskin dengan terbentuknya kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 4. Pengentasan kemiskinan dengan kerjasama yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan Pos Pemberdayaan (Posdaya) dan UMKM). b. Mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan strategi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio poskamling per 100 KK. 2. Rasio petugas Linmas dan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. 3. Pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal. c. Meningkatkan potensi pangan daerah, dengan startegi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi potensi unggulan daerah pada bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian; 2. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/
--	--	---

		<p>perkebunan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; 4. Peningkatan ketahanan pangan; 5. Membatasi alih fungsi lahan pertanian guna mengurangi penyusutan lahan dengan merancang perauran Perda tentang pertanian yaitu mengatur insentif bagi petani yang mau memperahankan lahannya; 6. Menambah jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 7. Memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah tangga untuk ditanami sayur dan budidaya lele; 8. Bagian dari KRPL mendapatkan bantuan bibit sayuran dan bibit lele; 9. Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan; 10. Pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan dengan menanami tanaman ubi jalar agar tidak bertumpu pada sektor beras. <p>d. Melakukan upaya penigkatan pelayanan masyarakat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan e- Government; 2. Pelayanan kependudukan secara online. 3. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang dilaksanakan dengan sistem informatika melalui aplikasi online e-financing. 4. Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; 5. Optimalisasi Sisem Pengendalian Inern Pemerintah (SPIP); 6. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan dan pembinaan pengembangan aparaturng. <p>e. Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang telah disepakati. Selain itu Pemerintah mengupayakan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem pengawasan internal;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan; 3. Penyempurnaan sistem prosedur pengawasan dan pembinaan dan pengembangan aparaturng. <p>f. Pemerintah Kota Malang mewajibkan diadakannya kegiatan Musrenbang kota, dan upaya nyata yang dilakukan melalui program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial budaya, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.</p> <p>g. Strategi untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penginformasian status mutu air; 2. Penetapan status mutu air. 3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran; 4. Pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan perkotaan; 5. Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi Kota. <p>h. Pemerintah Kota Malang berusaha memberikan pelayanan transportasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dalam kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 3. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; 4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 5. Penerapan jalan satu arah di beberapa lokasi; 6. Relokasi PKL di sekitar Stasiun Kota; 7. Penyediaan Bus sekolah gratis bagi siswa kategori miskin. <p>i. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan melalui kegiatan program unggulan (<i>quickwin</i>) yaitu dengan menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) agar merespon secara cepat adanya ruas- ruas jalan</p>
--	--	--

		<p>yang rusak baik jalan kota dan jalan kampung.</p> <p>j. Peningkatan ketersediaan infrastuktur pemukiman rakyat yang layak dan program penyediaan infrastruktur dasar pemukiman di wilayah miskin, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menata permukiman, sanitasi dan menyediakan air bersih khususnya pada wilayah kumuh; 2. Bekerjasama dengan perusahaan swasta melalui dana tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR); 3. Program bedah rumah dan membangun rumah layak huni; 4. Pengentasan kelurahan kumuh melalui program quickwin. <p>4. Penjagaan Harta (Hifzu al- mal)</p> <p>a. Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Malang untuk menciptakan Kota Wisata adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata; 2. Memberikan payung hukum terhadap cadar budaya. <p>b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kepada UKM melalui pelatihan-pelatihan baik ketrampilan maupun manajemen keuangan; 2. Pemberian pelatihan- pelatihan dalam berbagai kesempatan pameran dan promosi; 3. Fasilitasi permodalan antara UKM dan lembaga keuangan; 4. Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi serta kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 5. Program pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu; 6. Mendorong potensi produk daerah pada kawasan MEA salah satunya pada indusri keramik Dinoyo. <p>c. Mendorong industri- industri baru agar bangkit dalam bidang ekonomi daerah yang dapat berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 2. Promosi penanaman modal dan pemberian insentif
--	--	---

		<p>dalam bentuk potongan pajak daerah dan redistribusi daerah bagi investor;</p> <p>3. Memberikan bantuan peralatan kerja yang ditujukan untuk menumbuhkan wira usaha baru di masyarakat agar lebih mandiri.</p> <p>5. Penjagaan Keturunan (Hifzu al- nasl)</p> <p>a. Sosialisasi Keluarga Sakinah yang dimulai pada tahun 2017.</p> <p>b. Pembangunan Keluarga Sakinah.</p> <p>c. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Strategi yang telah diupayakan Pemerintah Kota Malang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian makanan pendamping ASI dan makanan tambahan bagi masyarakat miskin; 2. Pengoptimalan Posyandu; 3. Kunjungan Ibu hamil K4; 4. Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 5. Pelayanan Ibu Nifas; 6. Penanganan komplikasi terhadap neonatus dalam rangka menurunkan kecacatan dan kematian pada bayi; 7. Pelayanan anak balita; 8. Penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA; 9. Menguatnya motivasi dan komitmen tenaga kesehatan setempat dalam menjalankan program; 10. Adanya dukungan sari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan. <p>d. Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Strategi yang dilakukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan program keluarga berencana (KB) secara gratis; 2. Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
3	<p>Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap Kondisi Masyarakat</p>	<p>1. Kebijakan Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sangat berhasil dengan adanya dana pendidikan tambahan dari Pemerintah Daerah Malang untuk mensubsidi dana pendidikan diluar Pemerintah Pusat, Beasiswa masyarakat miskin dan bantuan buku- buku kepada sekolahan dan seragam dapat</p>

		<p>direalisasikan dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pemerintah Kota Malang telah meningkatkan sektor perekonomian melalui sektor koperasi dan UMKM, perindustrian perdagangan dan penciptaan pariwisata daerah. Investasi di Kota Malang mengalami perumbuhan yang pesat, dengan adanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Malang.3. Pemerintah Kota Malang telah menurunkan angka kemiskinan dengan cara pengaktifan BAZDA, mensupport peran perempuan dalam segala bidang.4. Pemenuhan ketersediaan pangan meningkat dan penurunan angka kriminalitas serta perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental dengan Bimbingan Sosial Orang dengan Cacat Berat (ODKB).5. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan adanya Insentif guru ngaji dan modin, pemberdayaan masjid, Tim rekomendasi izin pendirian tempat ibadah, sosialisasi program wakaf, himabauan sholat berjamaah di awal waktu.6. Pemerintah Kota Malang telah berhasil dalam pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota Terpadu dengan adanya pencapaian Predikat Adipura dan Predikat Wahana Tata Nugraha. Dan dengan hal ini masyarakat merasa lebih semangat dalam menjaga lingkungan hidup.7. Kebijakan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang.8. Pelayanan publik masyarakat berupa pembuatan KTP dan Akte dibebaskan dari biaya apapun, dan Petugas Dispenduk sudah siap di setiap kecamatan. Sehingga masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan dengan nyaman dan baik.
--	--	---

3. Perbedaan dan Pemaduan Kebijakan dan Pengembangan Pemerintah Kota Malang terkait dengan Maqashid Syari'ah periode 2011- 2013 dan 2014- 2016.

a. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang pada periode 2011- 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Penjagaan Akal (H{fz} al- 'aql): a) Meningkatkan mutu pendidikan; b) Memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan; c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat; d) Meningkatkan pengelolaan arsip daerah.
- 2) Penjagaan Jiwa (H{fz} al- nafs): a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan; b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan; c) Peningkatan tenaga medis; d) Peningkatan kualitas bayi; e) Peran dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); f) Peningkatan sarana sanitasi dasar di masyarakat; g) Mengoperasionalisasikan rencana tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RT- RW) sebagai koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah; h) Peningkatan kualitas air, tanah dan udara; i) Menanam dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan pembangunan; j) Meningkatkan pengelolaan sampah di TPS; k) berkembangnya sarana transportasi; l) Meningkatkan dan menegakkan peraturan

- daerah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat; m) Meningkatkan pendidikan politik, hukum, dan HAM
- 3) Penjagaan Keturunan (H{fz{ al- nasl): a) Peningkatan kualitas keluarga berencana; b) Meningkatkan pembinaan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - 4) Penjagaan Harta (H{fz{ al- ma): a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi; b) Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir; c) Mengembangkan Usaha Mikro Menengah Kecil dan koperasi; d) Mengembangkan pariwisata; e) Memfasilitasi pemakaian produk khas Kota Malang di even- even seremonial; f) Meningkatkan produktivitas pertanian; Peningkatan kesempatan kerja.

Sedangkan kebijakan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang pada periode 2014- 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Penjagaan Agama (H{fz{ al- dia): a) Kehidupan sosial beragama yang berkualitas dan toleran; b) Kehidupan sosial yang terib; c) Sosialisasi wakaf Kota Malang; d) Himbuan shola berjama'ah pada awal waktu; e) Pembangunan keluarga sakinah; f) Safari Ramadhan dan silaturahmi ulama; g) Mewajibkan membaar zakat kepada seluruh jajaran lingkungan kerja Pemerintah.
- 2) Penjagaan Akal (H{fz{ al- 'aql): a) Pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat; b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat;

- c) Meningkatkan manajemen dan mutu pendidikan; d) Meningkatkan pendidikan beragama.
- 3) Penjagaan Jiwa (H{fzÙ al- nafs): a) Meningkatkan kualitas publik secara prima; b) Peningkatan kualitas peraturan daerah; c) Pengelolaan sampah TPS; d) Peningkatan luasan ruang terbuka; e) Peningkatan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan; f) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; g) Meningkatkan sistem transportasi; h) Pengobatan herbal gratis bagi lansia dan warga miskin.
- 4) Penjagaan Keturunan (H{fzÙ al- nasl): a) Pembinaan keluarga berencana; b) Pembentukan keluarga sakinah; c) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; d) Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 5) Penjagaan Harta (H{fzÙ al- mal): a) Meningkatkan destinasi wisata; b) Meningkatkan UKM; c) Meningkatkan sektor ekonomi; d) Meningkatkan produktivitas; e) Pengentasan kemiskinan melalui BAZDA; f) Peningkatan koperasi.
- b. **Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat**

Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Malang dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid syari'ah periode 2011- 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Penjagaan Akal (H{fzÙ al- 'aql): a) Kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidikan dan mutu manajemen pendidikan; b) Kegiatan wajib

belajar pendidikan dasar SMP, SMA, SMK, PAUD dan Non Formal;

c) Kegiatan mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; d) Insentif guru ngaji; e) Kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumentasi/ arsip daerah.

- 2) Penjagaan Jiwa (Hifzu al- nafs): a) Kegiatan pembekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia atau tradisional; b) Perbaikan sarana pukesmas, rumah sakit, rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru- paru; c) Peningkatan tenaga medis; d) Kegiatan penyelamatan ibu melahirkan dan anak; e) Promosi kesehatan dan gizi; f) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; g) Peningkatan pelayanan kesehatan balita melalui program Posyandu; h) Pengembangan kota menengah dan besar; i) Peningkatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; j) Meningkatkan prasarana wilayah dan sumber daya alam; k) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; l) pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); m) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; n) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dengan adanya (Komunikasi, informasi dan media massa, implemenasi e-goverment); o) Pelayanan administrasi masyarakat; p) Fasilitas umum; q) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; r) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui HAM; s) Bantuan korban bencana alam; t) pengoptimalan JAMKESMAS.

- 3) Penjagaan Keturunan (H{fz{ al- nasl): a) Peningkatan kualitas hidup perempuan; b) Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja; c) Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- 4) Penjagaan Harta (H{fz{ al- mak): a) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; b) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, c) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; d) Peningkatan eksistensi dalam negeri; e) Peningkatan keberdayaan masyarakat; f) perencanaan pembangunan ekonomi; g) Pembangunan lembaga ekonomi; h) Pengembangan kewirausahaan dan kompetitif Usaha Kecil Menengah; i) Peningkatan lembaga koperasi; j) Peningkatan teknologi Industri; k) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; l) Mengembangkan sentra- sentra industri potensial; m) Pengembangan kemitraan dalam peningkatan nilai jual potensi daerah; n) Pengembangan nilai budaya Malangan; o) Peningkatan kerjasama petani dalam (peningkatan keamanan pangan, pemasaran hasil produksi, pencegahan penyakit ternak); q) Peningkatan kesempatan kerja.

Sedangkan strategi yang digunakan Pemerintah Kota Malang dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid syari'ah periode 2014- 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Penjagaan Agama (H{fz{ al- din): a) Peningkatan wakaf di Kota Malang dengan cara bekerjasama dengan Ormas seperti NU (Nahdhatul Ulama') dan Muhammadiyah; b) Bantuan pembangunan

masjid; c) Bantuan pengurus masjid; d) Mewajibkan zakat bagi pekerja instansi pemerintah; e) Pembinaan dan bantuan bagi guru mengaji; f) Mendirikan Masjid.

- 2) Penjagaan Akal (H{fzÙ al- 'aql): a) Peningkatan mutu pendidikan; b) Peningkatan tenaga pendidikan; c) Fasilitas kendaraan antar jemput sekolah bagi masyarakat miskin; d) Wajib pendidikan SMP dan SMA; f) Pendidikan gratis bagi SMA/ SMK berbasis data kemiskinan; g) Pendidikan Agama; h) Pendirian Pondok Pesantren.
- 3) Penjagaan Jiwa (H{fzÙ al- nafs): a) Bantuan sosial bagi korban bencana alam; b) Peningkatan keamanan untuk masyarakat berupa Poskamling; c) Efekifias dan efisieni pengolahan daa informasi yang berkaitan dengan e-government; d) Pelayanan kependudukan secara online dan gratis; e) Keamanan pemadam kebakaran yang memenuhi standar; f) Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatuer daerah; g) Peningkatan kualitas air; h) Peningkatan penanganan sampah dengan adanya TPS; i) Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, rumah sakit, rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru- paru; j) Memberdayakan tenaga paramedis; k) Memberikan makanan pendamping ASI bagi masyarakat miskin; l) Pengoptimalan BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat); m) Pengoptimalan gizi balita dengan Posyandu; n) Daya dukung transportasi yang baik; o) Program *quickwin* agar merespon cepat adanya ruas jalan- jalan yang rusak; p) Peningkatan infrastruktur dengan adanya kerjasama dengan CSR perusahaan.

- 4) Penjagaan Keturunan (Hifzû al- nasl): a) Pembinaan dan pembekalan kerampilan bagi anak yatim; b) Santunan bagi anak yatim piatu dan janda; c) Perlindungan anak korban KDRT; d) Penyuluhan program keluarga berencana (KB).
- 5) Penjagaan Harta (Hifzû al- mal): a) Membentuk Komunitas Adat Terpencil; b) Pengentasan kemiskinan dengan kerjasama yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan Pos Pemberdayaan (Posdaya) UMKM; c) Peningkatan potensi pangan dengan meningkatkan produksi pangan, pemasaran pangan; d) Menambah jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); e) Memberikan bantuan bibit sayuran dan bibit lele serta memanfaatkannya di halaman rumah; f) Memberikan payung hukum pada destinasi wisata; g) Mempersiapkan MEA dengan mendorong produk daerah; h) Fasilitasi permodalan kecil; i) Promosi penanaman modal dan pemberian insentif dalam bentuk potongan pajak daerah dan restribusi daerah bagi investor; j) Pengadaan *Job Fair* setiap 3 bulan sekali.

c. Implikasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Masyarakat

Implikasi yang dirasakan masyarakat setelah adanya kebijakan kesejahteraan Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 adalah:

- 1) Menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terdidik

Hal ini didukung dengan adanya wajib belajar bagi masyarakat, mutu pendidikan yang baik dan terus meningkat, adanya pendidikan PAUD, aktifnya perpustakaan Kota.

2) Menciptakan masyarakat yang sehat

Masyarakat merasa senang dengan adanya pelayanan kesehatan yang baik, adanya bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan pengoptimalan JAMKESMAS dan SPM, dan tercipta lingkungan yang bersih dan keadaan air yang bersih.

3) Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Sistem keamanan masyarakat menjadi terjaga dengan baik dengan adanya Poskamling disetiap 100 KK, adanya peraturan daerah, peraturan lalu lintas, keamanan TNI dan POLRI. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi tenang dan aman.

4) Menumbuhkan perekonomian masyarakat

Perekonomian terus bertumbuh dan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan pusat- pusat belanja masyarakat, meningkatkan investasi di kota, peningkatan sektor UMKM dan lembaga koperasi untuk memenuhi sektor industri kecil, pertumbuhan destinasi wisata yang dapat membuka peluang usaha masyarakat.

5) Menciptakan masyarakat yang sejahtera

Kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan apabila Pemerintah peduli dengan keadaan dan kondisi masyarakat, hal ini dirasakan dengan adanya perlindungan ibu dan anak, adanya rehabilitasi sosial dan lansia, menjunjung tinggi HAM, adanya insentif guru ngaji, dan modin serta pengurus masjid, adanya RASKIN yaitu pemberian beras bagi orang yang tidak mampu, adanya subsidi pasar murah sembako pada bulan Ramadhan.

6) Menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan

Membentuk masyarakat lebih peduli lingkungan dengan adanya pengelolaan sampah yang baik TPS, menaati peraturan dan peduli saling membantu pada kehidupan masyarakat.

7) Menciptakan masyarakat yang menjaga kelestarian budaya

Masyarakat masih menjaga kelestarian budaya dengan adanya even- even seremonial budaya, menjunjung kesenian Wong Malangan.

Sedangkan implikasi yang dirasakan masyarakat setelah adanya kebijakan kesejahteraan Pemerintah Kota Malang periode 2014- 2016 adalah:

1) Menciptakan masyarakat yang agamis dan toleran

Kebutuhan masyarakat akan ibadah dapat dikontrol dengan baik dengan adanya himbauan sholat berjamaah di awal waktu bagi seluruh instansi pemerintah dan swasta, mewajibkan membayar zakat 2,5% dari hasil tunjangan penghasilan staff pemerintahan, mengaktifkan sistem wakaf di Kota Malang untuk tempat ibadah dan sosial, pembangunan pondok pesantren dan pembangunan majlis bagi masyarakat.

2) Menciptakan masyarakat yang sejahtera

Masyarakat merasa sejahtera dengan adanya pemberian insentif bagi guru ngaji, modin dan guru hari minggu, pembinaan guru ngaji sesuai dengan karakternya, pembinaan keluarga sakinah, adanya pelayanan publik yang baik dan infrastruktur yang cukup untuk masyarakat sehingga Pemerintah mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan GAMPIL (Gesit, Aktif, Merakyat Dsipenduk Capil), adanya taman kota yang banyak dan runag hijau terbuka yang membuat masyarakat nyaman, berkurangnya kawasan kumuh di masyarakat dengan membentuk destinasi wisata, adanya subsidi RASTRA (Beras Keluarga Sejahtera) dan peduli terhadap janda dan yatim piatu, tersedianya lapangan pekerjaan dengan mengadakan job fair setiap 3 bulan sekali, subsidi pasar sembako murah pada bulan Ramadhan, pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 3) Menumbuhkan kemandirian ekonomi pada masyarakat dan lingkungan

Kemandirian ekonomi yang dirasakan masyarakat terbentuk dengan adanya pertumbuhan koperasi dan UMKM didukung dengan penghargaan Nasa Muktri Pranata 2016, terciptanya koperasi masjid dan usaha mikro yang dibentuk dari hasil pengelolaan BAZDA Kota Malang, penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pertumbuhan destinasi wisata yang baik dengan berkurangnya kawasan kumuh, tumbuhnya investasi dibidang perhotelan dan pembelanjaan.

- 4) Membentuk masyarakat yang sehat

Kebutuhan masyarakat akan memenuhi kebutuhan kesehatannya dengan adanya pelayanan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan terus meningkat, kemudahan dalam penggunaan BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), nutrisi bagi ibu hamil dan anak, Posyandu bagi gizi balita.

- 5) Menciptakan masyarakat yang terpelajar dan berpendidikan

Kebahagiaan masyarakat apabila dapat mengakses pendidikan dengan baik dengan adanya wajib belajar sembilan tahun, pendidikan PAUD, optimalnya fungsi perpustakaan kota, pendidikan gratis bagi SMA dan SMK bagi masyarakat yang kurang mampu, menseleksi pemimpin sekolah dengan baik dan dapat di contoh sehingga

Pemerintah Kota Malang mendapatkan penghargaan Kawastra Pawitra (sebagai bentuk pemilihan kepala sekolah yang baik).

6) Membentuk masyarakat yang peduli lingkungan

Hal ini dirasakan masyarakat dengan tersedianya tempat sampah pada setiap sudut Kota, pengelolaan sampah dengan baik di TPS dan dibuktikan dengan adanya juara 1 tentang pemanfaatan sampah seJawatimur dan mendapatkan Kota Adipura.

7) Terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat

Adanya peraturan lalu lintas, peraturan daerah, Poskamling di setiap 100 KK, dan keamanan daerah dari POLRI dan TNI.

8) Menciptakan masyarakat yang menjaga kebudayaan

Adanya dukungan untuk melestarikan kesenian dan tarian daerah, mendukung produk produk asli Malang pada even- even seremonial, dan menunjukkan budaya Malangan pada even- even seremonial tertentu.

9) Menciptakan masyarakat yang bangga dengan kota dan daerahnya

Hal ini diwujudkan dengan kebanggaan masyarakat dengan cara kemajuan Kota dan gaya kepemimpinan Abah Anton dan Pak Sutiaji, yang familiar oleh masyarakat dan sangat peduli, bahkan dapat dijadikan contoh bagi seluruh masyarakat Kota Malang.

Tabel 4.3
Perbedaan dan Perpaduan Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang terkait dengan
Maqashid Syari'ah periode 2011- 2013 dan 2014- 2016.

No	Fokus	Pemerintah Kota Malang periode 2011-2013	Pemerintah Kota Malang periode 2014-2016	Perbedaan	Perpaduan Periode 2011- 2013 dan 2014- 2016
1	Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Perspektif Maqashid Syari'ah	1. - 2. Penjagaan Akal (H{fz}l al- 'aql) 3. Penjagaan Jiwa (H{fz}l al- nafs) 4. Penjagaan Harta (H{fz}l al- mal) 5. Penjagaan Keturunan (H{fz}l al- nasl)	1. Penjagaan Agama (H{fz}l al- Di)) 2. Penjagaan Akal (H{fz}l al- 'aql) 3. Penjagaan Jiwa (H{fz}l al- nafs) 4. Penjagaan Keturunan (H{fz}l al- nasl) 5. Penjagaan Harta (H{fz}l	1. Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 mensejahterakan masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, yaitu dengan cara pandang Nasionalisme. 2. Dalam hal pendidikan, Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 belum terealisasi dengan secara keseluruhan dikarenakan keerbatasan dana,	1. Penjagaan Agama (H{fz}l ad- Di)): Kehidupan sosial beragama yang berkualitas dan toleran; .Kehidupan sosial yang terib; Sosialisasi wakaf Kota Malang; Himbauan sholat berjama'ah pada awal waktu;Pembangunan keluarga sakinah;Safari Ramadhan dan silaturahmi ulama; Mewajibkan membayar zakat kepada seluruh jajaran lingkungan kerja Pemerintah. 2. Penjagaan Akal (H{fz}l al- 'aql): Pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;Meningkatkan pengetahuan masyarakat; Meningkatkan manajemen dan mutu pendidikan; Meningkatkan pendidikan beragama; Pengetahuan masyarakat;Meningkatkan pengelolaan arsip daerah. 4. Penjagaan Jiwa (H{fz}l al- nafs):

			al- ma)	<p>sedangkan periode 2014- 2016, kebutuhan pendidikan menjadi lebih baik, karena beasiswa anak anak, bantuan buku sekolah dapat diambilkan terealisasikan dengan dana dari Pemda serta mendukung pendirian dan pendidikan pesantren.</p> <p>3. Penjagaan Jiwa: Pemerintah 2014- 2016 mengopti malkan BPJS dengan anggaran Perda serta perputaran BAZDA digunakan untuk bantuan kesehatan lansia dan orang yang tidak mampu.</p> <p>4. Penjagaan al- nasl: Pemerintah Kota Malang 2014- 2016</p>	<p>Meningkatkan kualitas publik secara prima; Peningkatan kualitas peraturan daerah; Pengelolaan sampah TPS; Peningkatan luasan ruang terbuka; Peningkatan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan; Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; Meningkatkan sistem transportasi; Pengobatan herbal gratis bagi lansia dan warga miskin; Peningkatan tenaga medis; Peningkatan kualitas bayi; Peran dan sosialissi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Peningkatan sarana sanitasi dasar di masyarakat; Mengoperasionalisasikan rencana tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RT- RW) sebagai koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah; Peningkatan kualitas air, tanah dan udara; Menanam dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan pembangunan; Meningkatkan pengelolaan sampah di TPS; Berkembangnya sarana transportasi; Meningkatkan dan menegakkan peraturan daerah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat; Meningkatkan pendidikan politik, hukum, dan HAM.</p>
--	--	--	---------	---	--

				<p>membina kelurahan untuk menciptakan keluarga sakinah.</p> <p>5. Penjagaan Harta: Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013, sangat berhasil dalam menciptakan pelayanan publik umum dalam menumbuhkan sektor perekonomian. Sedangkan Pemerintah 2014-2016 mengoptimalkan BAZDA dengan mendirikan UMKM seperti bakso instan, pabrik plastik, mini market dan toko herbal.</p>	<p>5. Penjagaan Keturunan (H{fz} al- nasl): Pembinaan keluarga berencana; Pembentukan keluarga sakinah; Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.</p> <p>6. Penjagaan Harta (H{fz} al- ma): Meningkatkan destinasi wisata; Meningkatkan UKM; Meningkatkan sektor ekonomi; Meningkatkan produktivitas; Pengentasan kemiskinan melalui BAZDA; Peningkatan koperasi; Mencipakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi; Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir; Memfasilitasi pemakaian produk khas Kota Malang di even-even seremonial; Meningkatkan produktivitas pertanian; Peningkatan kesempatan kerja.</p>
2	Strategi Pemerintah Kota Malang	1. Penjagaan Agama (H{fz} al – Di)	1. Penjagaan Agama (H{fz} al- Di)	1. Penjagaan Agama (H{fz} al- Di) Apabila Pemerintah	1. Penjagaan Agama (H{fz} al- Di): Peningkatan wakaf di Kota Malang dengan cara bekerjasama dengan Ormas seperti NU

	<p>dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penjagaan Akal (H{fzÙ al- 'aql) 3. Penjagaan Jiwa (H{fzÙ al- nafs): 4. Penjagaan Keturunan (H{fzÙ al- nasl): 5. Penjagaan Harta (H{fzÙ al- maḵ) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penjagaan Akal (H{fzÙ al- 'aql) 3. Penjagaan Jiwa (H{fzÙ al- nafs) 4. Penjagaan Keturunan (H{fzÙ al- nasl) 5. Penjagaan Harta (Hifzu al- maḵ) 	<p>Kota Malang periode 2011- 2013 lebih menggunakan cara Nasionalisme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penjagaan Akal (H{fzÙ al- Aq'l): Pemerintah Koa Malang 2014-2016, menggunakan strategi melihat kondisi langsung kebutuhan pada setiap sekolah dan memberikan pembinaan dan motivasi bagi guru-guru dan kepala sekolah. 3. Penjagaan Jiwa (H{fzÙ al- nafs): Strategi untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat 	<p>(Nahdhatul Ulama') dan Muhammadiyah; Bantuan pembangunan masjid; Bantuan pengurus masjid; Mewajibkan zakat bagi pekerja instansi pemerintah; Pembinaan dan bantuan bagi guru mengaji; Mendirikan Masjlis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penjagaan Akal (H{fzÙ al- 'aql): Peningkatan mutu pendidikan; Peningkatan tenaga pendidikan; Fasilitas kendaraan antar jemput sekolah bagi masyarakat miskin; Wajib pendidikan SMP dan SMA; Pendidikan gratis bagi SMA/ SMK berbasis data kemiskinan; Pendidikan Agama; Pendirian Pondok Pesantren; Kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidikan dan mutun manajemen pendidikan; Kegiatan wajib belajar pendidikan dasar SMP, SMA, SMK, PAUD dan Non Formal; Kegiatan mengambangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; Insentif guru ngaji; Kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumentasi/ arsip daerah. 3. Penjagaan Jiwa (H{fzÙ al- nafs): Bantuan sosial bagi korban bencana alam; Peningkatan keamanan untuk masyarakat berupa Poskamling; Efekifias dan efisiensi
--	--	---	---	--	---

				<p>Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 mengoptimalkan Jamkesmas sedangkan periode 2014- 2016 mengoptimalkan BPJS dan KIS serta Perda melengkapi anggaran kesehatan dari pusat, terjun dan melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat, pelayanan administrasi masyarakat yang fleksible dan gratis.</p> <p>4. Penjagaan Keturunan (Hifzu al- nasl): Apabila Pemerintah</p>	<p>pengolahan daa informasi yang berkaitan dengan e-goverment; Pelayanan kependudukan secara online dan gratis; Keamanan pemadam kebakaran yang memenuhi standar; Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur daerah; Peningkatan kualitas air; Peningkatan penanganan sampah dengan adanya TPS; Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, rumah sakit, rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru- paru; Memberdayakan tenaga paramedis; Memberikan makanan pendamping ASI bagi masyarakat miskin; Pengoptimalan BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat); Pengoptimalan gizi balita dengan Posyandu; Daya dukung transportasi yang baik; Program quickwin agar merespon cepat adanya ruas jalan- jalan yang rusak; Peningkatan infrastruktur dengan adanya kerjasama dengan CSR perusahaan; Kegiatan pembekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia atau tradisional; Perbaikan sarana puekesmas, rumah sakit, rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru- paru; Peningkatan tenaga medis; Kegiatan penyelamatan ibu melahirkan dan anak; Promisi</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Kota Malang 2011-2013 bekerjasama dengan Dinsos untuk pembinaan dan memberikan pengarahan bagi PMKS. Sedangkan periode 2014- 2016 terjun dan melihat kondisi janda dan anak- anak yang kurang mampu serta memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan, Pembangunan taman kota dengan dana CSR.</p> <p>5. Penjagaan Harta (H{fz{ al- ma}) Pemerintah Kota Malang 2011- 2013 meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun fasilitas pembelanjaan</p>	<p>kesehatan dan gizi; Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; Peningkatan pelayanan kesehatan balita melalui program Posyandu; Pengembangan kota menengah dan besar; Peningkatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; Meningkatkan prasarana wilayah dan sumber daya alam; Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dengan adanya (Komunikasi, informasi dan media massa, implemenasi e- goverment); Pelayanan administrasi masyarakat; Fasilitas umum; Pembinaan dan pemasaran olahraga; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui HAM; Bantuan korban bencana alam; Optimalisasi JAMKESMAS.</p> <p>4. Penjagaan Keturunan (H{fz{ al- nasi):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pembekalan kerampilan bagi anak yatim; Santunan bagi anak yatim piatu dan janda; Perlindungan anak korban KDRT; Penyuluhan program keluarga berencana (KB).
--	--	--	--	--	---

				<p>publik. Sedangkan Pemerintah 2014-2016 membangun KRPL, kawasan rumah pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan memberikan bibit sayuran dan lele, mengubah kampung kumuh menjadi destinasi wisata, dan pengoptimalan fungsi BAZDA dengan mewajibkan staff pemerintahan membayar zakat pada setiap bulan.</p>	<p>e. Peningkatan kualitas hidup perempuan; b) Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja; Peningkatan kesehatan ibu dan anak.</p> <p>5. Penjagaan Harta (Hifzû al-mal): Membentuk Komunitas Adat Terpencil; Pengentasan kemiskinan dengan kerjasama yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan Pos Pemberdayaan (Posdaya) UMKM; Peningkatan potensi pangan dengan meningkatkan produksi pangan, pemasaran pangan; Menambah jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Memberikan bantuan bibit sayuran dan bibit lele serta memanfaatkannya di halaman rumah; Memberikan payung hukum pada destinasi wisata; Mempersiapkan MEA dengan mendorong produk daerah; Fasilitasi permodalan kecil; Promosi penanaman modal dan pemberian insentif dalam bentuk potongan pajak daerah dan redistribusi daerah bagi investor; Pengadaan Job Fair setiap 3 bulan sekali; Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, Perlindungan konsumen dan</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>pengamanan perdagangan; Peningkatan eksistensi dalam negeri; Peningkatan keberdayaan masyarakat; perencanaan pembangunan ekonomi; Pembangunan lembaga ekonomi; Pengembangan kewirausahaan dan kompetitif Usaha Kecil Menengah; Peningkatan lembaga koperasi; Peningkatan teknologi Industri; Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; Mengembangkan sentra- sentra industri potensial; Pengembangan kemitraan dalam peningkatan nilai jual potensi daerah; Pengembangan nilai budaya Malang; Peningkatan kerjasama petani dalam (peningkatan keamanan pangan, pemasaran hasil produksi, pencegahan penyakit ternak); Peningkatan kesempatan kerja.</p>
3	Implikasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat			<p>Masyarakat lebih merasakan bahagia dan sejahtera pada Pemerintah Kota Malang periode 2014-2016.</p>	<p>Implikasi pengembangan kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid syari'ah pada Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 dan 2014 dan 2016 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuk masyarakat yang agamis dan toleran; 2. Menciptakan masyarakat yang sejahtera; 3. Menumbuhkan sistem perekonomian di masyarakat; 4. Menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih

					<p>dan sehat;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Membentuk masyarakat yang berpendidikan dan terpelajar;6. Menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan;7. Menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat;8. Menciptakan masyarakat yang menjaga kelestarian budaya;9. Membentuk masyarakat yang bangga dengan daerahnya.
--	--	--	--	--	---

D. Proposisi yang diajukan

Berdasarkan paparan temuan lintas kasus di atas yang membahas tentang tiga fokus yaitu: 1. kebijakan kesejahteraan masyarakat, 2. strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat, dan 3. implikasi kebijakan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat terhadap kondisi masyarakat. Ketiga fenomena tersebut menjadi basis dalam penyusunan proposisi penelitian yaitu:

Fokus pertama: Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Kesejahteraan Masyarakat

1. **Proposisi 1:** Pembentukan kebijakan kesejahteraan masyarakat melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. **Proposisi 2:** Pembentukan kebijakan kesejahteraan masyarakat melalui Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah disepakati.
3. **Proposisi 3:** Pembentukan kebijakan melalui role model maqashid syari'ah yang sesuai pada pembangunan daerah.

Fokus kedua: Strategi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah

1. **Proposisi 1:** Pengembangan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan merancang strategi berasaskan maqashid syari'ah.
2. **Proposisi 2:** Pengembangan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memberikan peran kepemimpinan dan keteladanan kepada masyarakat.
3. **Proposisi 3:** Pengembangan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asas maqashid syari'ah yaitu, *h{fz} al- di* (penjagaan agama): dukungan untuk kebutuhan dan kemudahan

dalam beribadah, *h{fz} al- 'aql* (penjagaan akal): dorongan untuk akses pendidikan, *h{fz} al- nafs* (penjagaan jiwa): dorongan untuk akses kesehatan dan kebersihan, *h{fz} al- nasl* (penjagaan keturunan): dorongan untuk menjaga kesehatan ibu hamil, balita dan penyandang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat), *h{fz} al- mak* (penjagaan harta): dorongan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Fokus Ketiga: Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah terhadap Kondisi Masyarakat

1. **Proposisi 1:** Kebijakan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat berimplikasi dalam perubahan kondisi masyarakat.
2. **Proposisi 2:** Implikasi kebijakan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat meliputi: a) masyarakat yang agamis, b) masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, c) masyarakat yang berpendidikan, d) masyarakat yang sehat, e) masyarakat yang sejahtera, f) masyarakat yang berkualitas dalam perekonomian.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penulis dalam mengkategorikan kebijakan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang periode 2010- 2013 dan 2014- 2016 menggunakan parameter maqashid syari'ah dengan membagi ke dalam 5 komponen pokok kesejahteraan manusia sebagaimana yang didefinisikan sebagai berikut: 1. H{fz} al- di{n} (penjagaan agama), 2. H{fz} al- a'ql (penjagaan akal), 3. H{fz} al- nafs (penjagaan jiwa), 4. H{fz} al- nasl (penjagaan keturunan), 5. H{fz} al- mak (penjagaan harta). Maqashid Syari'ah dalam ranah kesejahteraan masyarakat yaitu maqashid syari'ah dalam pendekatan kesejahteraan masyarakat yang diterapkan pada pembangunan daerah.

A. Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang perspektif Maqashid syari'ah

Kebijakan pembentukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan temuan lintas kasus adalah:

1. Penjagaan Agama (H{fz} al- Di{n}): a) Kehidupan sosial beragama yang berkualitas dan toleran; b) Kehidupan sosial yang tertib; c) Sosialisasi wakaf Kota Malang; d) Himbauan sholat berjama'ah pada awal waktu; e) Pembangunan keluarga sakinah; f) Safari Ramadhan dan silaturahmi ulama; g) Mewajibkan membayar zakat kepada seluruh jajaran lingkungan kerja Pemerintah.

Menurut Umar Chapra¹⁴⁰ sebuah Pemerintah yang baik apabila dapat mengajak masyarakatnya untuk beribadah kepada Allah SWT yaitu melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Konsep ini didukung oleh Syathibi¹⁴¹ yaitu memelihara agama merupakan urutan yang pertama, karena seluruh ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhan Allah. Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang, diharapkan dilaksanakan sesuai dengan keridhaan Allah semata.

وَمَا خَلَقْتُ آلَ جِنِّ وَآلَ إِنْسٍ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (Al- Dzariyat 51: 56) .

Nurul Huda¹⁴² menyatakan bahwa masyarakat akan rukun dan sejahtera apabila Pemerintah dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan Piagam Madinah yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada kaum Muslim tentang bagaimana cara bekerjasama dengan penganut bermacam- macam agama ketuhanan yang lain yang pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk dapat bekerja bersama- sama dalam upaya mempertahankan agama dalam kehidupan sehari- hari. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan kehidupan sosial

¹⁴⁰ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development In The Light of Maqashid Syari'ah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23.

¹⁴¹ Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) hlm. 96.

¹⁴² Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 48- 53.

beragama yang berkualitas dan toleran merupakan tujuan dari terciptanya Piagam Madinah.

Sedangkan menurut Hatta dalam Anwar Abbas¹⁴³, bahwa seorang individu atau kelompok apabila menginginkan kesuksesan dan kesejahteraan wajib menempatkan Tuhan sebagai pusat atau sentral kehidupan. Oleh karena itu Allah dijadikan tujuan satu-satunya bagi umat Islam, tempat meminta tolong, meminta ditunjukkan ke jalan yang lurus, tempat berlindung supaya dijauhkan dari jalan yang sesat.

Menurut hemat peneliti, Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya sebagai khalifah-Nya di muka bumi untuk mengeksplorasi dan memakmurkan bumi. Agar dapat melaksanakan tugas-Nya dengan baik di dalam kehidupan, maka manusia sangat membutuhkan keimanan terhadap Allah SWT. Sedangkan Pemerintah Kota Malang telah memiliki tujuan menjadikan Kota Malang yang makmur dan sejahtera serta beriman dalam kebijakan yang telah disepakati.

2. Penjagaan Akal (Hifz al- 'aql): a) Pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat; b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat; c) Meningkatkan manajemen dan mutu pendidikan; d) Meningkatkan

¹⁴³Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 139- 140.

pendidikan beragama; e) pengetahuan masyarakat; f) Meningkatkan pengelolaan arsip daerah.

Masyarakat akan merasakan sejahtera apabila Pemerintah telah memenuhi dan menyediakan sarana pendidikan. Menurut Umar Chapra¹⁴⁴ kemajuan daerah dapat dilihat dari kualitas pendidikan, dengan akal yang sehat manusia akan lebih tepat menggunakan ilmunya dengan sempurna. Teori tersebut didukung oleh Jasser Auda¹⁴⁵ bahwa kesejahteraan atau kemashlahatan dibangun dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan cara mengembangkan pikiran secara ilmiah.

Selanjutnya Haidar Putra Daulay menyatakan bahwa konsep pendidikan di Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat, maka Pemerintah dapat merealisasikan dengan konsep pendidikan Islam meliputi, kelembagaan, kurikulum, manajemen pendidikan, pendidik, peserta didik, alat, sarana dan fasilitas, dan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.¹⁴⁶ Dengan ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Malang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan agar tercipta manusia yang berkualitas.

¹⁴⁴ Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*, hlm. 27.

¹⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung, Mizan, 2008), hlm. 57.

¹⁴⁶ Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 9

3. Penjagaan Jiwa (H{fz{ al- nafs): a) Meningkatkan kualitas publik secara prima; b) Peningkatan kualitas peraturan daerah; c) Pengelolaan sampah TPS; d) Peningkatan luasan ruang terbuka; e) Peningkatan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan; f) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; g) Meningkatkan sistem transportasi; h) Pengobatan herbal gratis bagi lansia dan warga miskin ; i) Peningkatan tenaga medis; j) Peningkatan kualitas bayi; k) Peran dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); l) Peningkatan sarana sanitasi dasar di masyarakat; m) Mengoperasionalkan rencana tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RT- RW) sebagai koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan wilayah; n) Peningkatan kualitas air, tanah dan udara; o) Menanam dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan pembangunan; p) Meningkatkan pengelolaan sampah di TPS; q) berkembangnya sarana transportasi; r) Meningkatkan dan menegakkan peraturan daerah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat; t) Meningkatkan pendidikan politik, hukum, dan HAM; u) Melindungi konsumen atas peredaran makanan halal.

Umar Chapra¹⁴⁷ menyatakan bahwa untuk memenuhi kesejahteraan, seseorang harus memiliki jiwa yang sehat agar dapat

¹⁴⁷Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*, hlm. 7.

menjalankan syari'at kehidupan. Sejalan dengan As- Syathibi¹⁴⁸ bahwa syari'at wajib dilaksanakan bagi seseorang yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Maka jiwa yang sehat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Lantaran sangat pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syari'at mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan bahkan perbuatan bunuh diri. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ
يَفْعَلْ ۚ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمٌ مَّا فَسَوْفَ نُصِيبُ بِهِ نَارًا ۚ.....

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka....(an- Nisa': 29-30).

Martabat manusia terletak pada budaya yang saling melindungi, sehingga menciptakan kehidupan yang damai, tentram tanpa adanya kekerasan.

Selanjutnya Umar bin Khathab¹⁴⁹ menjelaskan agar tercipta masyarakat yang berkualitas dan sejahtera seorang pemimpin harus menjamin masyarakat berupa makanan dan kesehatan. Makanan merupakan kebutuhan primer manusia untuk memenuhi kebutuhan badan untuk melaksanakan kehidupan yang menjadi tuntutan di dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan kesehatan Umar menyatakan dengan

¹⁴⁸Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat...* hlm. 97.

¹⁴⁹Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 457- 459.

Pemerintah menyediakan tempat yang sehat, kebersihan, dan pengobatan ketika terjadi wabah penyakit. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Malang untuk memenuhi penjagaan jiwa masyarakat sama dengan khalifah Umar bin Khatab.

4. Penjagaan Keturunan (H{fz{ al- nasl): a) Pembinaan keluarga berencana; b) Pembentukan keluarga sakinah; c) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; d) Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Menurut Umar Chapra¹⁵⁰ kebijakan dalam penjagaan keturunan dibutuhkan agar tercipta generasi yang baik dan berakhlak mulia pada masa yang akan datang. Sedangkan Jasser Auda¹⁵¹ menambahkan melalui keluarga yang berorientasi pada nilai- nilai moral dan hukum Islam. Didukung oleh kebijakan Hatta¹⁵² bahwa kepentingan masyarakat wajib diutamakan, yaitu hal- hal dan harkat martabat individu orang- seorang tetap dihormati dan dilindungi karena masalah kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan merupakan prasyarat dalam kehidupan berbangsa.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengembangan kebijakan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

¹⁵⁰ Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 31.

¹⁵¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*...hlm. 56.

¹⁵² Anwar Abas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqashid Syari'ah*, hlm. 179.

Malang sesuai dengan teori Umar Chapra dan Jasser Auda yaitu menciptakan keluarga sakinah untuk generasi yang berakhlak mulia.

5. Penjagaan Harta (Hifz al- mal): a) Meningkatkan destinasi wisata; b) Meningkatkan UKM; c) Meningkatkan sektor ekonomi; d) Meningkatkan produktivitas; e) Pengentasan kemiskinan melalui BAZDA; f) Peningkatan koperasi; g) Mencipakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi; h) Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir; i) Memfasilitasi pemakaian produk khas Kota Malang di even- even seremonial; j) Meningkatkan produktivitas pertanian; k) Peningkatan kesempatan kerja.

Masyarakat dapat merasakan sejahtera apabila Pemerintah dapat meningkatkan sektor perekonomian. Konsep pemeliharaan harta dalam mencapai kehidupan yang sejahtera menurut Umar Chapra¹⁵³ yaitu harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi keempat maqashid syari'ah. Konsep tersebut didukung dengan konsep kesejahteraan As- Syathibi¹⁵⁴ memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Sedangkan

¹⁵³ Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 34.

¹⁵⁴Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*,... hlm. 100- 101.

Jasser Auda¹⁵⁵ mengembangkan penggunaan maqashid (h{fz{ al- ma} dalam bidang ekonomi, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi.

Didukung oleh tujuan ekonomi menurut Hatta adalah ekonomi yang terkait dengan tauhid dan diarahkan bagaimanana menciptakan satu masyarakat yang adil dan makmur. Hatta mengatakan:¹⁵⁶

Bagaimana manusia kembali ke hadirat Allah setelah sampai ajalnya dengan tidak membawa apa- apa, selain dari sehelai kain kafan yang membalut badannya. Segala harta yang diperolehnya di dunia ditinggalkannya sebagai bekal hidup bagi manusia lainnya. Ini sebagai petunjuk bahwa dunia ini milik Allah dan dijadikan semata- mata untuk kediaman manusia berbagai turunan.

Dari sini terlihat bahwa penjagaan harta yaitu apabila Pemerintah dan seluruh manusia dapat memanfaatkan dan mendayagunakan harta kekayaan secara adil.

Ketiga teori di atas, dilengkapi oleh Muhammad Mahmud Bably¹⁵⁷ bahwa materi atau harta adalah jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan dan manfaat bagi manusia tetap dalam koridor aturan Islam yaitu sesuai kebutuhan adil dan tidak berlebih- lebihan. Dalam Al- Qur'an Allah SWT berfirman: Q.S Al- Furqon: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

¹⁵⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*...hlm. 59.

¹⁵⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 136.

¹⁵⁷ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya, t.th), hlm. 5-7.

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Dari paparan data di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan atas penjagaan harta dengan mengatur perekonomian daerah sesuai dengan teori Umar Chapra, Al- Syathibi dan Jasser Auda yang kemudian diimplementasikan agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat Kota Malang.

Menurut Umar Chapra¹⁵⁸ Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah, dengan memenuhi kebutuhan primer setiap individu dan masyarakat yang sesuai dengan tujuan hidup manusia yaitu maqashid syari'ah yang meliputi: a) Penjagaan agama (h{fz{ al- dien); b) Penjagaan akal (h{fz{ al- 'aql); c) Penjagaan jiwa (h{fz{ al- nafs); d) Penjagaan keturunan (h{fz{ al- nasl); e) Penjagaan harta (h{fz{ al- mal).

Kemaslahatan atau kesejahteraan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizqi manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa- apa yang dituntut oleh kualitas- kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.¹⁵⁹ Kemaslahatan akan tercipta apabila kelima maqashid syari'ah dapat direalisasikan dengan baik.

¹⁵⁸ Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 4.

¹⁵⁹ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 381.

Sedangkan menurut Hatta dalam Anwar Abbas,¹⁶⁰ kesejahteraan adalah perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan bathin terpelihara, ia akan merasakan keadilan dalam hidupnya dan ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.

Dari sini, Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa seluruh kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang periode 2011-2013 telah mengacu kepada keempat teori maqashid syari'ah Umar Chapra yaitu: penjagaan akal, penjagaan jiwa, penjagaan keturunan dan penjagaan harta. Namun, penjagaan agama belum terealisasi dengan baik dan didorong dengan adanya kebijakan HAM (Hak Asasi Manusia). Hal ini dikarenakan kebijakan kesejahteraan masyarakat yang digunakan adalah "Nasionalisme".¹⁶¹ Sedangkan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang periode 2014- 2016 telah mengacu kepada lima maqashid syari'ah Umar Chapra yaitu: penjagaan agama, penjagaan akal, penjagaan jiwa, penjagaan keturunan dan penjagaan harta.

Berdasarkan paparan kebijakan kesejahteraan yang telah digunakan keduanya termasuk dalam konsep kesejahteraan maqashid syari'ah yang

¹⁶⁰ Anwar Abbas, *Bung Harta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqashid Syari'ah*, hlm. 161.

¹⁶¹ Berdasarkan penjelasan Retno staff Kesejahteraan Masyarakat kecamatan Blimbing bahwa: "*Sebuah Pemerintahan pasti menginginkan yang terbaik baik masyarakatnya, yaitu terciptanya kesejahteraan bagi masyarakatnya, namun cara yang dipakai berbeda- beda. Apabila periode 2011- 2013 lebih menggunakan cara kesejahteraan Nasionalis yaitu kemakmuran, adil yang merata dan berdemokrasi*".

dikembangkan oleh Umar Chapra, namun dikembangkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang berbeda- beda.

B. Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun yang dimaksud dengan strategi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera yaitu langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk memperoleh suatu perubahan secara bertahap agar mewujudkan kehidupan yang layak dan baik. Berdasarkan paparan data pada BAB IV, telah dijelaskan bahwa strategi yang digunakan adalah:

1. Penjagaan Agama (Hifzû al- Diñ): a) Peningkatan wakaf di Kota Malang dengan cara bekerjasama dengan Ormas seperti NU (*Nahdhatul Ulama'*) dan Muhammadiyah; b) Bantuan pembangunan masjid; c) Bantuan pengurus masjid; d) Mewajibkan zakat bagi pekerja instansi pemerintah; e) Pembinaan dan bantuan bagi guru mengaji; f) Mendirikan Majelis.

Menurut Umar Chapra¹⁶² strategi Pemerintah yang digunakan untuk memelihara agama (hifzû al- diñ) yaitu: a. Tauhid (iman) yaitu mengucapkan syahadat; b. melaksanakan shalat; c. melaksanakan

¹⁶² Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 23- 24.

puasa pada bulan Ramadhan; d. menunaikan zakat; e. mengamalkan Al- Qur'an.

Sedangkan strategi yang dikembangkan oleh Ali Rama dan Makhilani¹⁶³ dalam menciptakan masyarakat yang beriman dengan memenuhi kebutuhan rohani masyarakat melalui penjagaan agama (h{fz{ al- di{) yaitu : a. Penyediaan jasa Da'i dan pembimbing ibadah; b. Pencetakan dan penerbitan buku-buku agama termasuk Al-Qur'an dan Al-Hadits; c. Pendirian pusat-pusat pengajian dan bimibingan agama; d. Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari: 1) Sholat: Penyediaan masjid dan musholla, jasa imam dan muadzin, dana wakaf untuk pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas penunjang lainnya; 2) Zakat: pembentukan struktur kelembagaan zakat, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan zakat dari muzakki dan pemetaan sebaran mustahiq zakat; 3) Lembaga Peradilan: jasa kepemimpinan kepala Negara, majelis permusyawaratan, para hakim, dan lembaga urusan Islam; 4) Lembaga Keamanan: Jasa aparat keamanan untuk para pelaksana dakwah, pemberian hukuman kepada para pelanggar aturan yang berlaku.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan strategi

¹⁶³Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagaamn, Balitbang Kemenag, Vol. 1, No. 1, Juni 2013 hlm. 39-40.

penjagaan agama dari teori Umar Chapra dan Ali Rama untuk menciptakan masyarakat yang beriman di Kota Malang.

2. Penjagaan Akal (Hifz al- 'aql): a) Peningkatan mutu pendidikan; b) Peningkatan tenaga pendidikan; c) Fasilitas kendaraan antar jemput sekolah bagi masyarakat miskin; d) Wajib pendidikan SMP dan SMA; f) Pendidikan gratis bagi SMA/ SMK berbasis data kemiskinan; g) Pendidikan Agama; h) Pendirian Pondok Pesantren; a) Kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidikan dan mutun manajemen pendidikan; b) Kegiatan wajib belajar pendidikan dasar SMP, SMA, SMK, PAUD dan Non Formal; c) Kegiatan mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; d) Insentif guru ngaji; e) Kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumentasi/ arsip daerah.

Menurut Haidar Putra Daulay,¹⁶⁴ strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yaitu dengan mendukung dan menyediakan lembaga pendidikan berupa pesantren, sekolah, madrasah, sekolah- sekolah dinas, Pendidikan Tinggi Islam, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Akademisi Dinas Ilmu Agama (ADIA), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Universitas Islam Negeri, Kepeguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dan Pendidikan Non Formal. Menurut Peneliti strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang

¹⁶⁴Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61- 149.

menurut peneliti telah tepat, yaitu dengan memberikan prinsip memberikan peluang yang sama bagi lembaga negeri dan swasta untuk berkembang dalam *fastabiqul khairat*:

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab untuk memajukan pendidikan adalah dengan memberikan tazkiyah dan ta'lim. Tazkiyah adalah menjelaskan akhlak yang baik dan mencegah dari akhlak yang buruk, ta'lim adalah ilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Upaya Umar bin Khatab¹⁶⁵ tentang pendidikan adalah mengajarkan ilmu kepada masyarakat dengan mengutus tenaga pendidik ke seluruh wilayah masyarakat untuk mengajarkan pengajaran serta Umar bin Khatab telah menetapkan gaji pengajar secara adil.

Dilengkapi dengan strategi yang dikembangkan Umar Chapra¹⁶⁶ untuk pemeliharaan akal (*hifz al- 'aql*) yaitu: a. menciptakan sumber daya manusia yang bermoral dan ilmiah berbasis teknologi; b. fasilitas penelitian dan perpustakaan; c. penghargaan atas perkembangan penelitian yang kreatif; d. meningkatkan pengetahuan dan pengajaran; e. adanya dana pendidikan.

¹⁶⁵ Jaribah bin Ahmad al- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, hlm. 449- 454.

¹⁶⁶ Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 23- 24.

Sedangkan menurut Ali Rama dan Makhiani¹⁶⁷ bahwa penjagaan akal (حفظ العقل): a. Penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi; b. Biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis; c. Penyediaan alokasi dana untuk sektor pendidikan; d. Penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk tenaga pengajar; e. Penyediaan pusat informasi dan kebudayaan; f. Penyediaan pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dll.

Berdasarkan data di atas, peneliti menyatakan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan strategi penjagaan akal dengan teori Umar bin Khatab, Umar Chapra dan Ali Rama dan Makhiani dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan multikultur di Kota Malang sesuai dengan teori Haidar lembaga pendidikan.

3. Penjagaan Jiwa (حفظ النفس): a) Bantuan sosial bagi korban bencana alam; b) Peningkatan keamanan untuk masyarakat berupa Poskamling; c) Efekifias dan efisiensi pengolahan data informasi yang berkaitan dengan e-goverment; d) Pelayanan kependudukan secara online dan gratis; e) Keamanan pemadam kebakaran yang memenuhi standar; f) Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatuer daerah; g) Peningkatan kualitas air; h) Peningkatan penanganan sampah dengan

¹⁶⁷Ali Rama dan Makhiani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, hlm. 39-40.

adanya TPS; i) Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, rumah sakit, rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru- paru; j) Memberdayakan tenaga paramedis; k) Memberikan makanan pendamping ASI bagi masyarakat miskin; l) Pengoptimalan BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat); m) Pengoptimalan gizi balita dengan Posyandu; n) Daya dukung transportasi yang baik; o) Program *quickwin* agar merespon cepat adanya ruas jalan- jalan yang rusak; p) Peningkatan infrastruktur dengan adanya kerjasama dengan CSR perusahaan; a) Kegiatan pembekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia atau tradisional; b) Perbaikan sarana pukesmas, rumah sakit, rumah sakit jiwa dan rumah sakit paru- paru; c) Peningkatan tenaga medis; d) Kegiatan penyelamatan ibu melahirkan dan anak; e) Promisi kesehatan dan gizi; f) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; g) Peningkatan pelayanan kesehatan balita melalui program Posyandu; h) Pengembangan kota menengah dan besar; i) Peningkatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; j) Meningkatkan prasarana wilayah dan sumber daya alam; k) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; l) pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); m) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; n) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dengan adanya (Komunikasi, informasi dan media massa, implemenasi e- goverment); o) Pelayanan administrasi masyarakat; p) Fasilitas umum; q) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; r)

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui HAM; s) Bantuan korban bencana alam; t) pengoptimalan JAMKESMAS.

Menurut Umar bin Khatab¹⁶⁸ strategi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu a) Mengonsumsi makanan yang sehat; b) Membangun lingkungan dan rumah sehat; c) Meningkatkan kebersihan umum; d) Menjaga kesehatan umum dengan pengisolasian orang yang sakit menular; e) Mendukung kegiatan olahraga jasmani penguatan tubuh; dan f) Kepedulian tentang kedokteran dan kajian tentang penyakit bagi masyarakat. Sedangkan Jaminan sosial Umar bin Khatab menegeluarkan strategi sebagai berikut:¹⁶⁹ a) Jaminan sosial untuk semua, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kelaparan; b) Bantuan untuk musafir untuk menginap dan makanan oleh Baitul Mal; c) Bantuan untuk bayi yang baru dilahirkan dimulai dari 100 dirham pertahun; dan d) Bantuan bagi anak yatim.

Menurut Umar Chapra¹⁷⁰ pemeliharaan jiwa (*hifzû al- nafs*) dapat ditingkatkan dengan strategi sebagai berikut: a. Menjaga martabat, harga diri, persaudaraan sosial dan kesetaraan sosial; b. Keadilan; c. Menciptakan spiritual dan mental; d. Keamanan hidup, harta dan

¹⁶⁸ Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, hlm. 459- 462.

¹⁶⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 177- 178.

¹⁷⁰ Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 23- 24.

kehormatan; e. Mendapatkan pengajaran; f. Berkesempatan kerja; g. Terhindar dari kriminalitas; h. Damai dan bahagia.

Menurut Ali Rama dan Makhiani¹⁷¹ Penjagaan Jiwa (h{fz{ al-nafs) dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Penyediaan makanan pokok dan lauk pauk; b. Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan; c. Pakaian; d. Perumahan; e. Pemeliharaan kesehatan: ketersediaan rumah sakit, peralatan kesehatan, obat-obatan, dll; f. Transportasi dan telekomunikasi; g. Keamanan: jasa keamanan bagi individu dan masyarakat; h. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang halal; i. Ketersediaan lembaga perlindungan sosial: panti jompo, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya.

Menurut pengamatan peneliti, Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan penjagaan jiwa dengan mengembangkan strategi Umar bin Khatab, Umar Chapra dan Ali Rama untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.

4. Penjagaan Keturunan (H{fz{ al-nasl): a) Pembinaan dan pembekalan kerampilan bagi anak yatim; b) Santunan bagi anak yatim piatu dan janda; c) Perlindungan anak korban KDRT; d) Penyuluhan program keluarga berencana (KB). a) Peningkatan kualitas hidup perempuan; b)

¹⁷¹Ali Rama dan Makhiani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, hlm. 39-40.

Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja; c) Peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Menurut Umar Chapra¹⁷² pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-nasl): a. Menciptakan keluarga yang bermoral dan berpengetahuan; b. menciptakan keluarga yang sakinah; c. terpenuhi kebutuhan dasar; d. adanya lingkungan yang bersih dan sehat; e. terbebas dari permasalahan; f. menikah dan dapat mengasuh anak. Didukung oleh Strategi Ali Rama dan Makhilani¹⁷³ penjagaan keturunan (ḥifẓ al-nasl): a. Pembentukan lembaga pernikahan; b. Pembinaan pra pernikahan; c. Pembinaan rumah tangga pasca pernikahan; d. Pemeliharaan anak-anak.

Sedangkan strategi yang dikembangkan oleh Umar bin Khatab¹⁷⁴ dalam Jaribah untuk menjaga keturunan adalah dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan terhadap seluruh masyarakat muslimin yang tua maupun anak-anak, dan memberikan santunan terhadap kaum fakir dan miskin.

Berdasarkan paparan di atas, menurut peneliti Pemerintah Kota Malang menggunakan strategi Umar Chapra dan Ali Rama dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang sakinah yang dikembangkan dengan bentuk yang berbeda oleh Pemerintah Kota Malang.

¹⁷² Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 23- 24.

¹⁷³ Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, hlm. 39-40.

¹⁷⁴ Jaribah bin Ahmad al- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, hlm. 455.

5. Penjagaan Harta (Hifzu al- mal): a) Membentuk Komunitas Adat Terpencil; b) Pengentasan kemiskinan dengan kerjasama yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan Pos Pemberdayaan (Posdaya) UMKM; c) Peningkatan potensi pangan dengan meningkatkan produksi pangan, pemasaran pangan; d) Menambah jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); e) Memberikan bantuan bibit sayuran dan bibit lele serta memanfaatkannya di halaman rumah; f) Memberikan payung hukum pada destinasi wisata; g) Mempersiapkan MEA dengan mendorong produk daerah; h) Fasilitasi permodalan kecil; i) Promosi penanaman modal dan pemberian insentif dalam bentuk potongan pajak daerah dan restribusi daerah bagi investor; j) Pengadaan *Job Fair* setiap 3 bulan sekali; a) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; b) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, c) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; d) Peningkatan eksistensi dalam negeri; e) Peningkatan keberdayaan masyarakat; f) perencanaan pembangunan ekonomi; g) Pembangunan lembaga ekonomi; h) Pengembangan kewirausahaan dan kompetitif Usaha Kecil Menengah; i) Peningkatan lembaga koperasi; j) Peningkatatan teknologi Industri; k) Pembinaan pedaganag kaki lima dan asongan; l) Mengembangkan sentra- sentra industri potensial; m) Pengembangan kemitraan dalam peningkaan nilai jual poensi daerah; n) Pengembangan nilai budaya Malangan; o) Peningkaan kerjasama petani dalam (peningkaan keahanan pangan,

pemasaran hasil produksi, pencegahan penyakit ternak); q) Peningkatan kesempatan kerja.

Menurut Umar Chapra¹⁷⁵ strategi yang diperlukan dalam pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) adalah: a. Adanya lapangan pekerjaan; b. Pemerintah yang adil; c. Adanya perbankan dan investasi; d. Solidaritas sosial; e. Keamanan hidup, harta dan kehormatan; f. Penghapusan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; g. Tingkat pembangunan daerah yang optimal.

Sedangkan Ali Rama dan Maklani¹⁷⁶ adalah: Penjagaan Harta (ḥifẓ al-māl): a. Pembentukan Lembaga Keuangan dan Investasi; b. Penerapan hukum atas pencuri, koruptor, pelaku kecurangan, perampas harta, dan pelarangan risywah dan riba; c. Pembinaan berkenaan tentang tata cara mendapatkan penghasilan secara halal, dan memberi pengetahuan tentang sumber-sumber harta halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.


Berdasarkan paparan strategi di atas, dapat dilihat bahwa seluruh strategi yang telah digunakan oleh Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 dan periode 2014- 2016 telah sesuai dengan konsep pembangunan daerah Umar Chapra sesuai dengan maqashid syari'ah. Kemudian dilengkapi dengan strategi pembangunan daerah perpektif

¹⁷⁵ Umar Chapra, *The islamic Vision of Development In The Light Of Maqashid Syari'ah*,... hlm. 23- 24.

¹⁷⁶ Ali Rama dan Makhlani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Balitbang Kemenag, Vol. 1, No. 1, Juni 2013 hlm. 39-40.

maqashid syari'ah oleh Ali Rama dan Makhilani. Namun, Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 belum melaksanakan strategi pencapaian tujuan masyarakat yang agamis dan toleran, sedangkan periode 2014-2016 terus mengembangkan strategi agar tercapai masyarakat yang *baldatun thayyibatun wanrabbun ghafur*.

Strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.1
Strategi Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat perspektif
Maqashid Syari'ah

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka seluruh aspek maqashid syari'ah, penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta harus berkesinambungan dengan baik.

C. Implikasi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang sebagai Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Islam adalah keadaan masyarakat dimana nilai ajaran Islam menjadi panglima kehidupan, pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil, terpenuhinya kebutuhan dasar dan sistem distribusi dan tercipta keamana dan ketertiban sosial.¹⁷⁷ Sedangkan menurut Umar Chapra, Kesejahteraan adalah kepuasan fisik sebab dari kedamaian mental dan kebahagiaan yang didapatkan melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia sesuai dengan maqashid syari'ah.¹⁷⁸

Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur¹⁷⁹ adalah masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan adanya: Pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mengakses fasilitas transportasi.

Ajaran Islam telah menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Rasulullah telah menunjukkan upaya mengoptimalkan peran negara dan masyarakat sehingga sinergi

29. ¹⁷⁷ Irfan Syauqi Beik dan laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah...* hlm. 28-

7-8. ¹⁷⁸ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm.

¹⁷⁹ Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2016.

keduanya mampu menjadikan Madinah sebagai kekuatan baru dalam perekonomian global. Sistem keadilan harus direalisasikan oleh pemerintah dengan baik. Dampak kesejahteraan masyarakat Madinah atas kepemimpinan Rasulullah SAW adalah:¹⁸⁰


1. Terbentuk masyarakat yang religius, yakni melakukan keseimbangan antara materi dan spiritual.
2. Terbentuk keluarga, institusi, dan pemerintah yang baik sesuai dengan norma Islam.
3. Menciptakan *ukhuwah Islamiyah*, kebebasan dan keadilan berdasarkan qur'ani dalam bentuk saling tolong menolong dalam menjaga kelangsungan hidup.
4. Menumbuhkan sektor perekonomian melalui pembangunan masjid, menyatukan kaum muhajirin dan anshar, membentuk sistem keuangan (*jizyah, kharaz, zakat, infak, sedekah, khums*), membentuk baitul mal, dan menghilangkan praktik ribawi.
5. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dengan membentuk sistem pertahanan dan keamanan masyarakat.
6. Membangun infrastruktur pelayanan masyarakat
7. Menciptakan masyarakat yang berpendidikan dengan membangun *Islamic Center*.
8. Membentuk masyarakat yang taat terhadap pemimpin dikarenakan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan *al-amin*.

¹⁸⁰ Adiwarmarman Azwar Kariem, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...* hlm. 23- 53.

Adapun implikasi pengembangan kesejahteraan masyarakat perspektif maqashid syari'ah pada Pemerintah Kota Malang periode 2011- 2013 dan 2014 dan 2016 adalah

1. Terbentuk masyarakat yang agamis dan toleran;
2. Menciptakan masyarakat yang sejahtera;
3. Menumbuhkan sistem perekonomian di masyarakat;
4. Menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat;
5. Membentuk masyarakat yang berpendidikan dan terpelajar;
6. Menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan;
7. Menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
8. Menciptakan masyarakat yang menjaga kelestarian budaya;
9. Membentuk masyarakat yang bangga dengan daerahnya.

Uraian paparan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 5.2

Implikasi Kesejahteraan Masyarakat perspektif Maqashid Syari'ah

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa implikasi kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan terealisasi dengan baik apabila ideologi pemerintah, yaitu pola pikir dan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi regulasi, konsep pemilikan aset, serta intervensi dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya konsep pembangunan secara maqashid syari'ah sebagai kebijakan dan koridor yang diaplikasikan pemerintah untuk menuju kesejahteraan. Kesejahteraan terwujud apabila pemerintah berhasil membentuk keseimbangan secara materil dan spiritual. Dengan ini, akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

D. Konseptual Temuan Penelitian



Gambar 5.3
Konseptual Temuan Penelitian

Berdasarkan gambar di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa hasil temuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kesejahteraan Pemerintah Kota Malang diwujudkan dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penjagaan Agama (ḥifẓu al- dīn): Membentuk masyarakat makmur, agamis dan toleran.
 - b. Penjagaan Akal (ḥifẓu al- 'aql): Menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terdidik.
 - c. Penjagaan Jiwa (ḥifẓu al- nafs): Membentuk masyarakat yang bersih dan sehat, dan memberikan pelayanan publik yang prima.
 - d. Penjagaan Keturunan (ḥifẓu al- nasl): pembinaan anak- anak dan kesehatan Ibu hamil.
 - e. Penjagaan Harta (ḥifẓu al- maḥ): Meningkatkan sektor perekonomian daerah, menciptakan Kota wisata dan membangun infrastruktur daerah.
2. Strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Penjagaan Agama (ḥifẓu al- dīn): pelayanan akan kebutuhan beribadah.
 - b. Penjagaan Akal (ḥifẓu al- 'aql): akses pendidikan.
 - c. Penjagaan Jiwa (ḥifẓu al- nafs): akses kesehatan dan keamanan.

- d. Penjagaan Keturunan (h{fz} al- nasl): keluarga yang sakinah.
 - e. Penjagaan Harta (h{fz} al- mal): peningkatan kualitas hidup dengan perekonomian.
3. Implikasi pengembangan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah adalah:
- a. Terbentuk masyarakat yang agamis dan toleran;
 - b. Menciptakan masyarakat yang sejahtera;
 - c. Menumbuhkan sistem perekonomian di masyarakat;
 - d. Menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat;
 - e. Membentuk masyarakat yang berpendidikan dan terpelajar;
 - f. Menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan;
 - g. Menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
 - h. Menciptakan masyarakat yang menjaga kelestarian budaya;
 - i. Membentuk masyarakat yang bangga dengan daerahnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data di atas, peneliti akan menarik kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kesejahteraan Pemerintah Kota Malang diwujudkan dengan kebijakan sebagai berikut: Penjagaan Agama (ḥifẓ al- dīn): Membentuk masyarakat makmur, agamis dan toleran; Penjagaan Akal (ḥifẓ al- 'aql): Menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terdidik; Penjagaan Jiwa (ḥifẓ al- nafs): Membentuk masyarakat yang bersih dan sehat, dan memberikan pelayanan publik yang prima; Penjagaan Keturunan (ḥifẓ al- nasl): pembinaan anak- anak dan kesehatan Ibu hamil; Penjagaan Harta (ḥifẓ al- maḥ): Meningkatkan sektor perekonomian daerah, menciptakan Kota wisata dan membangun infrastruktur daerah.
2. Strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah dengan langkah sebagai berikut: Penjagaan Agama (ḥifẓ al- dien): pelayanan akan kebutuhan beribadah; Penjagaan Akal (ḥifẓ al- 'aql): akses pendidikan; Penjagaan Jiwa (ḥifẓ al- nafs): akses keamanan dan kesehatan; Penjagaan Keturunan (ḥifẓ al- nasl): keluarga yang sakinah; Penjagaan Harta (ḥifẓ al- maḥ): peningkatan kualitas hidup dengan perekonomian.

3. Implikasi pengembangan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kota Malang perspektif maqashid syari'ah adalah: Terbentuk masyarakat yang agamis dan toleran; Menciptakan masyarakat yang sejahtera; Menumbuhkan sistem perekonomian di masyarakat; Menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat; Membentuk masyarakat yang berpendidikan dan terpelajar; Menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan; Menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat; Menciptakan masyarakat yang menjaga kelestarian budaya; Membentuk masyarakat yang bangga dengan daerahnya.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusi temuan penelitian terhadap pengembangan teori atau konsep pengembangan kesejahteraan masyarakat yaitu: mengafirmasi dan mengembangkan teori kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi menurut Umar Chapra yang menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat akan tercipta apabila kedamaian mental dan kebahagiaan direalisasikan seimbang antara kebutuhan materi dan rohani, yaitu membuat kehidupan yang selaras dengan maqashid syari'ah diantaranya 1) penjagaan agama; 2) penjagaan akal; 3) penjagaan jiwa 4) penjagaan keturunan 5) penjagaan harta.

Sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi temuan penelitian terhadap penguatan pelaksanaan pengembangan kesejahteraan masyarakat pada pembangunan daerah di antaranya:

- a. Bagi Kepala Pemerintah Daerah, karena betuk pembangunan daerah berbasis maqashid syari'ah dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan oleh seluruh aspek masyarakat baik secara spiritual dan materi.
- b. Bagi Akademisi Ekonomi Islam, bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat terealisasi dengan konsep maqashid syari'ah sebagai dasar tujuan hidup manusia.
- c. Bagi Praktisi Pemerintah, perlu adanya perumusan dan pelaksanaan yang seimbang antara spiritual dan materi dalam kebijakan pelayanan masyarakat secara adil.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat menjadi acuan bagi penelitian terkait dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat berbasis maqashid syari'ah yang diterapkan pada pembangunan daerah, dengan meninjau aspek –aspek lain untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan konsep maqashid sari'ah, yang di dalamnya terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.
2. Bagi Akademisi, diharapkan untuk terus mengkaji pembangunan ekonomi berbasis maqashid syari'ah selain pada praktik pembangunan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian lanjutan terkait konsep maqashid syari'ah pada lembaga Pemerintah Daerah secara mendalam sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al- Qazwini, Sunan Ibn Majah. Bairut: Dar al- Fikr, t.th) Juz I.
- al- Asqalany, Ibnu Hajar *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al- Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, Jakarta: Khalifa.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Auda, Jasser. 2008. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Azli, Rafidah Mohammad et.al. 2011. Implementation of Maqashid Syari'ah in Islamic Haouse Financing: A Study of The Rights and Responsibilities of Contracting Parties in Ba'i Bithaman A'jil and Musyarakah Mutanaqisah, *The Journal of Applied Bussines Research*, Vol 27, No. 5, September- Oktober.
- Bably, Muhammad Mahmud. t.th. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Radar Jaya.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. 1988. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, Salim dan Said Bahreisy. 1988. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, Salim dan Said Bahreisy. 1988. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid III*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, Salim dan Said Bahreisy. 1988. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Bakri, Asafri Jaya 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bandan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- _____, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- _____, Umar. 2000. *Masa Depan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, Umar. 2008. *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid al-Syari'ah*. London: IIIT.
- Daulay, Haidar Putra. 2009. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, Haidar Putra. 2009. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan*, Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Finarti, Aan dan Purnama Putra. 2015. Implementasi Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syari'ah, *Jurnal SHARE*, Volume 4 No. 1.
- Ghulam, Zainul. 2016. Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Koperasi Syari'ah. *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 7 No 1 April.
- Hadi, Kuncoro. 2013. Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Indikator Perusahaan Islami, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, vol. 1, No. 3 Maret.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, Wahyuniati et. al., 2016. Trade Principles and Sharia- Asherence Banking Performance Analysis by Employing Maqashid Islamic Sharia Index Approach: Studi On Indonesian Sharia Bank, *RJOAS Russian Journal of Agicultural and Socio- Economic*, November.
- Herianingrum, Sri. 2014. Implementation of Maqashid Syari'ah as a Model of Economic Development Agriculture in East Java, *Journal of Business and Economics*, USA Vol. 5, No. 9, September.
- Huberman, Miles A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Iskandar,. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press Cet. II.
- Kamali, t.th. Muhammad Hashim Maqashid al-Shari'ah Made Simple, International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.
- Karim, 2014. Adiwarmarman Azwar *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kucukaksoy, Ismail. 2011. Adam Smith's Conceptual Contributions To International Economics Based on The Wealth Of Nations, *Journal of Bussines and Economic Horizons*, Volume 4, January.

- Mahmud,. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, Cet.XI.
- Miles, dan A Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Mohammed, Mustafa Omar. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework, *IIUM International Accounting Conference INTAC IV*, Malaysia 25 June.
- Mukhlis, Saiful dan Anna Sutrisna. 2016. Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Nomor 1, Volume 7, April.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Prasetya, Imam Yudhi. 2011. Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintah*, Vol 1, No. 1.
- Pusparini, Martini Dwi. 2015. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Asy- Syari'ah, *Jurnal UNIDA Gontor*, Vol. 1, No 1 Juni.
- Rama, Ali dan Makhilani. 2013. Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, *Jurnal Penelitian dan kajian Keagamaan, junal Balitbang Kemenag: Dialog*, Vol 1, No. 1, Juni.
- Rohman, Abdur. 2010. Ekonomi Al-Ghazali *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulumu al-Din*. Surabaya:Bina Ilmu, 2010.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen Azwar Kariem. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono,. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi, 2012. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 03.
- Syawwaluddin, 2015. Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan. *Jurnal Al- Buhuts*, Volume 11 Nomor 1 Juni.
- Taufiq, Bayu. 2017. *Pembangunan Ekonomi*, Koran Amanah, diakses Jum'at 10 Febreuari.
- Tim Penyusun. .t.th. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, Malang: Pascasarjana UIN Malang.
- Yafiz, Muhammad. 2015. *Internalisasi Maashid Syari'ah dalam Ekonomi Menurut Umar Chapra*, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari.
- Yin, Robert K. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Ter. Djauzi Mudzakkir, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya. 2015. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2, Desember.

Bappenas- Indonesia, Diakses Kamis, 26 Januari 2017.

Dokumentasi LAKIP 2013 Pemerintah Kota Malang.

Domukentasi RPJMD 2009- 2013 Pemerintah Kota Malang.

Dokumentasi RPJMD 2014- 2018 Pemerintah Kota Malang.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

www.profilkotaMalang.co.id, diakses 11 April 2017

MalangKota.go.id, diakses Jum'at, 4 Februari 2017.

UNDP- Indonesia, diakses Kamis, 26 Januari 2017.

